



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris antara :

1. **LALU PARNAHADI bin LALU SUPARNA** : Laki-laki, umur ± 60 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kekere Barat Desa Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 2. **LALU KUSUMA ABDI bin LALU SUPARNA** : Laki-laki, umur ± 55 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Jendral Sudirman No : 36 Praya, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
 3. **LALU FAUZI, SS bin LALU SUPARNA** : Laki-laki, umur ± 50 tahun, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Gerenjeng Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah.-
 4. **BAIQ SRI AMNI binti LALU SUPARNA** : Perempuan, umur ± 48 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Jati No. 6 Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah.
 5. **BAIQ ROSIDA HIMAWATI binti LALU SUPARNA** : Perempuan, umur ± 45 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bagik Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
 6. **BAIQ SILFIANA, SH. M.Kn binti LALU SUPARNA** : Perempuan, umur ± 43 tahun, agama islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Seruling I/No. 3 Karang Bedil Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram.-
 7. **LALU SUKMANA Bin LALU SUPARNA** : Laki-laki, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bagiq Rende Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 130 SK/Pdt/2021/PA.PRA Tanggal 10 Maret 2021, telah memberikan kuasa secara KHUSUS kepada Advokat bernama :

Hal. 1 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IDRIS, S.H.**
2. **HENOK ZULKARNAIN F, S.H.**

keduanya sama Advokat/ Pengacara berdomisili hukum di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Penggugat;**

MELAWAN

1. **SRI HERAWATI binti CANG MIN JUN** : Perempuan, umur ± 56 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Lingkungan Bagik Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
2. **BAIQ MELINDA IQLIMA binti LALU SURNARIJAL** : Perempuan, umur ± 33 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di BTN Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
3. **BAIQ MELISA ISLAMI binti LALU SURNARIJAL** : Perempuan, umur ± 29 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Lingkungan Bagik Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. **239/SK/Pdt/2021/PA.Pra.** tertanggal 10 juni 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya :

- a. **Sumaedi, S.H, M.H.**
- b. **I WYN Gatot Madiyasa, S.H.**
- c. **Rinno Prabowo, S.H.**
- d. **Lalu Johan Purwadi**
- e. **Marga Raharja S.H.**

Anggota POLRI berkantor di Jalan langko No.77 Mataram NTB dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3**

Hal. 2 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **LALU RIZAL FAHMI bin LALU SURNARIJAL** : Laki-laki, umur ± 25 tahun, agama islam pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
5. **LALU AHLUL FIRDAUS bin LALU SURNARIJAL** : Laki-laki, umur ± 22 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
6. **LALU AKBAR** : Laki-laki, umur ± 48 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 17 Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya sebagai **PARA TERGUGAT**

DAN

LALU HAFNI bin LALU SUPARNA: Laki-laki, umur ± 48 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 36 Praya, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.PRA, tertanggal 24 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ dan BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD. LALU SUPARNA telah meninggal dunia tahun 2002 di Karang Bali Kelurahan

Hal. 3 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan kedua orang tuanya bernama MAMIQ LIKIQ dan BAIQ ASIAH telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan BAIQ CITRAWATI meninggal dunia tahun 2014 di Bagi Rende Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, demikian juga kedua orang tuanya bernama COKORDA SINGASARI REDJOD dan GUSTI AYU TERANG telah meninggal dunia terlebih dahulu;

2. Bahwa semasa hidupnya LALU SUPARNA Bin MAMMIQ LIKIQ menikah 2 kali yaitu :

Isteri **pertama** bernama BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD telah meninggal dunia tahun 2014 dan memperoleh 6 orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1. LALU PARNAHADI Bin LALU SUPARNA (Penggugat-1)
2. LALU SURNARIJAL Bin LALU SUPARNA telah meninggal dunia tahun 2019 dan semasa hidupnya menikah dengan SRI HERAWATI Binti CANG MIN JUN (cerai mati / Tergugat-1), dan memperoleh 4 orang anak sebagai ahli waris yaitu :
 - 2.1. BAIQ MELINDA IQLIMA Binti LALU SURNARIJAL (Tergugat-2)
 - 2.2. BAIQ MELISA ISLAMI Binti LALU SURNARIJAL (Tergugat-3)
 - 2.3. LALU RIZAL FAHMI Bin LALU SURNARIJAL (Tergugat-4)
 - 2.4. LALU AHLUL FIRDAUS Bin LALU SURNARIJAL (Tergugat-5)
3. LALU KUSUMA ABDI Bin LALU SUPARNA (Penggugat-2)
4. LALU HAFNI Bin LALU SUPARNA (Turut Tergugat)
5. BAIQ ROSIDA HIMAWATI Binti LALU SUPARNA (Penggugat-5)
6. BAIQ SILFIANA, SH. M.Kn Binti LALU SUPARNA (Penggugat-6)

Isteri **kedua** bernama HAFSAH Binti JALIL, telah meninggal dunia tahun 2013 dan memperoleh 4 orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1. LALU FAUZI, SS Bin LALU SUPARNA (Penggugat-3)
 2. BAIQ SRI AMNI Binti LALU SUPARNA (Penggugat-4)
 3. BAIQ HIKMAWATI Binti LALU SUPARNA (murtad)
 4. LALU SUKMANA Bin LALU SUPARNA (Penggugat-7)
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris / keturunan yang tersebut pada posita angka-2 dimuka, almarhum LALU SUPARNA Bin MAMMIQ LIKIQ dan almarhumah BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD (pewaris) juag ada memiliki dan meninggalkan harta yang belum dibagi waris berupa :

Hal. 4 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, asal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 877 Luas 566 M2 atas nama LALU SUPARNA, Sertipikat mana telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 939 Luas 566 atas nama LALU SURNARIJAL, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Dan Pekarangan Lalu AKBAR

Sebelah Selatan : Tanah Sengketa 2

Sebelah Timur : BTN Taman Arum

Sebelah Barat : Gang

Selanjutnya sebagai **TANAH SENGKETA 1;**

3.2. Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, asal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 767, Luas 2.133 M2 atas nama BAIQ CITRAWATI, Sertipikat mana telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1180 Luas 1187 M2 atas nama pemegang hak : LALU PARNAHADI, LALU SURNARIJAL, SH, LALU KUSUMA ABDI, LALU HAFNI, BAIQ ROSIDA HIMAWATI, BAIQ SILFIANA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sengketa 1

Sebelah Selatan : Gang

Sebelah Timur : BTN Taman Arum

Sebelah Barat : Gang

Selanjutnya sebagai **TANAH SENGKETA -2;**

4. Bahwa Tanah-Tanah Sengketa diperoleh almarhum LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ setelah menikah dengan isteri pertama yaitu BIAQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD dan perolehannya dasar beli dari orang bernama HAJI ZUBAIR, maka secara hukum Tanah-Tanah Sengketa adalah Harta Bersama antara LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ dengan BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD, sedangkan pernikahan kedua dengan HAFSAH Binti JALIL tidak memperoleh harta dan semasa hidup Pewaris Tanah-Tanah Sengketa tetap dalam penguasaan Pewaris.

5. Bahwa setelah LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ (pewaris) meninggal dunia Tanah-Tanah Sengketa dikuasai oleh isteri pertama yaitu BAIQ CITRAWATI (pewaris) dan juga ahli waris lainnya dalam hal ini LALU PARNAHADI / Penggugat-1, LALU KUSUMA ABDI/ Penggugat-2, LALU HAFNI / Turut

Hal. 5 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, BAIQ ROSIDA HIMAWATI / Penggugat-5, BAIQ SILFIANA / Penggugat-6 dan LALU SURNARIJAL (+) yaitu suami dari Tergugat-1 dan juga ayah dari Tergugat-2 sampai dengan Tergugat-5.

6. Bahwa semasa hidupnya BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD (pewaris), telah menghibbahkan Tanah Sengketa-2 seluas \pm 946 M2 kepada anak kandungnya yaitu LALU HAFNI Bin LALU SUPARNA / Turut Tergugat, sedangkan sebagian dari luasnya yaitu sisa yang dihibbahkan tetap dikuasai oleh BAIQ CITRAWATI dan ahli warisnya sebagaimana termuat pada posita angka-2 tersebut.
7. Bahwa setelah meninggalnya LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ (pewaris) kemudian tanpa sepengetahuan BAIQ CITRAWATI (pewaris) dan juga tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang juga berhak atas harta peninggalan Pewaris, LALU SURNARIJAL melakukan pemecahan/mutasi Sertipikat atas Tanah Sengketa-1 seluas 566 M2 keatas nama sendiri No : 939, bahkan tanpa sepengetahuan Para Penggugat LALU SURNARIJAL menjual Tanah Sengketa tersebut seluas \pm 100 M2 kepada LALU AKBAR / Tergugat-6, dan atas tindakannya tersebut Para Penggugat telah memberikan teguran namun tidak ditanggapi oleh LALU SURNARIJAL.
8. Bahwa demikian pula dengan Tanah Sengketa-2 seluas 1187 M2 setelah meninggalnya BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD (pewaris), tanpa seizin Para Penggugat yang juga berhak atas Tanah Sengketa tersebut LALU SURNARIJAL membangun 2 Unit Rumah Permanen diatas Tanah Sengketa posita angka-3.2 masing-masing berukuran \pm 8 x 10 M2 dan \pm 4 x 6 M2, dan setelah meninggalnya LALU SURNARIJAL Tanah-Tanah Sengketa yang semula dikuasainya langsung dalam penguasaan ahli warisnya dalam hal ini SRI HERAWATI/ Tergugat-1, BAIQ MELINDA IQLIMA/ Tergugat-2, BAIQ MELISA ISLAMI/ Tergugat-3, LALU RIZAL FAHMI/ Tergugat-4 dan LALU AHLUL FIRDAUS/ Tergugat-5. Sehingga Tanah-Tanah Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sekarang ini, sedangkan tidak dilibatkannya salah seorang ahli waris dari LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ (pewaris) dalam perkara ini bernama BAIQ HIKMAWATI yang diperoleh dari isteri kedua, karena yang bersangkutan telah keluar dari Aqidah (murtad) sekarang penganut agama hindu dan secara hukum tidak berhak mendapat warisan dari Pewaris sesuai ketentuan dalam hukum islam.
9. Bahwa perbuatan LALU SURNARIJAL yang menguasai Tanah Sengketa-1 seluas 566 M2 dan melakukan pemecahan/mutasi Sertipikat Tanah Sengketa tersebut

Hal. 6 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah menjualnya seluas 100 M2 kepada LALU AKBAR / Tergugat-6 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, demikian pula perbuatan LALU SURNARIJAL yang membangun 2 Unit Rumah Permanen diatas Tanah Sengketa-2 seluas 1187 M2 jelas-jelas perbuatan bertentangan dengan hukum kerana sikap dan perbuatan LALU SURNARIJAL telah merugikan hak-hak Para Penggugat secara fara'id, karena sebagai ahli waris yang sah Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati hasil atas Tanah-Tanah Sengketa. Sedangkan dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah dalam perkara a quo karena telah menerbitkan Sertipikat Tanah Sengketa-1 atas permohonan LALU SURNARIJAL tanpa alas hak yang dapat dibenarkan secara hukum.

10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menemui Para Tergugat agar Tanah-Tanah Sengketa peninggalan Pewaris segera dilakukan pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id), namun Para Tergugat tidak menghiraukan permintaan Para Penggugat dan tetap mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa tanpa alasan yang jelas menurut hukum. Sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan hak waris ini ke Pengadilan Agama Praya agar memperoleh keadilan, sekaligus mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya menetapkan hukum LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ dan BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD sebagai Pewaris dengan meninggalkan Para Penggugat, Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5 dan Turut Tergugat sebagai ahli waris serta menetapkan hukum bagian masing-masing dari para ahli waris tersebut.
11. Bahwa karena Tanah-Tanah Sengketa adalah harta peninggalan yang menjadi Harta Bersama antara LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ dan BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD, maka seluruh luas Tanah-Tanah Sengketa terlebih dahulu dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ yang harus diterima oleh semua ahli warisnya termasuk kedua isterinya, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi hak BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD yang harus diterima oleh ahli warisnya dalam hal ini Penggugat-1, Penggugat-2, Penggugat-5, Penggugat-6, Tergugat-1 sam,pai dengan Tergugat-5 dan Turut Tergugat.
12. Bahwa karena Tanah-Tanah Sengketa adalah harta peninggalan yang menjadi Harta Bersama dari almarhum LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ dan BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD (pewaris) yang belum

Hal. 7 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi waris oleh ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5 dan Turut Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena telah merugikan secara fara'id, dan segala bentuk surat-surat yang ada baik Surat Jual Beli, Surat Surat Bagi Waris, Surat Hibbah, Sporadik/SPPT, Sertipikat dan surat lainnya yang berkaitan dengan Tanah harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat dan agar tidak terjadi peralihan hak atas Tanah-Tanah Sengketa atau perubahan fisik di atasnya yang dapat merugikan hak waris Para Penggugat, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) di atas Tanah-Tanah Sengketa.
14. Bahwa karena Tanah-tanah Sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang jelas, maka wajar menurut hukum bila Para Tergugat atau siapasaja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk membagi waris Tanah-Tanah Sengketa dan menyerahkan bagian yang akan diterima oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id) tanpa syarat dan beban apapun dengan pihak lain, sekaligus menghukum Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5 agar membongkar 2 Unit Rumah Pemanen berukuran $\pm 8 \times 10$ M2 dan 4×6 M2 yang ada di atas Tanah Sengketa-2 untuk dipindahkan ketanah bagiannya bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (polisi).
15. Bahwa gugatan ini diajukan dengan fakta hukum yang jelas dengan bukti yang otentik maka wajar pula demi hukum bila Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Berdasarkan atas segala uraian alasan-alasan yuridis tersebut Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan Hukum Bahwa LALU SUPARNA bin MAMIQ LIKIQ Telah Meninggal Dunia Tahun Tahun 2002 Di Karang Bali Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah Dan Menetapkan Hukum BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD Telah Meninggal Dunia Di Bagik Rende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Pewaris.

3. Menetapkan Hukum Bahwa :

1. BAIQ CITRAWATI binti COKORDA SINGASARI REDJOD meninggal dunia tahun 2014 (isteri pertama)
 2. HAFSAH binti JALAL meninggal dunia tahun 2013 (isteri kedua)
 3. LALU PARNAHADI bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
 4. LALU SURNARIJAL bin LALU SUPARNA telah meninggal dunia tahun 2019 (anak laki-laki)
 5. LALU KUSUMA ABDI bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
 6. LALU HAFNI bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
 7. BAIQ ROSIDA HIMAWATI binti LALU SUPARNA (anak perempuan)
 8. BAIQ SILFIANA binti LALU SUPARNA (anak perempuan)
 9. LALU FAUZI bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
 10. BAIQ SRI AMNI binti LALU SUPARNA (anak perempuan)
 11. LALU SUKMANA bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
- Adalah Ahli Waris Dari Almarhum LALU SUPARNA bin MAMIQ LIKIQ (pewaris).

4. Menetapkan Hukum Bahwa :

1. LALU PARNAHADI bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
 2. LALU SURNARIJAL bin LALU SUPARNA meninggal dunia tahun 2019 (anak laki-laki)
 3. LALU KUSUMA ABDI bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
 4. LALU HAFNI bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
 5. BAIQ ROSIDA HIMAWATI binti LALU SUPARNA (anak perempuan)
 6. BAIQ SILFIANA bin LALU SUPARNA (anak perempuan)
- Adalah Ahli Waris Dari Almarhumah BAIQ CITRAWATI binti COKORDA SINGASARI REDJOD.

5. Menetapkan Hukum Bahwa :

1. SRI HERAWATI (isteri)
 2. BAIQ MELINDA IQLIMA binti LALU SURNARIJAL (anak perempuan)
 3. BAIQ MELISA ISLAMI binti LALU SURNARIJAL (anak perempuan)
 4. LALU RIZAL FAHMI bin LALU SURNARIJAL (anak laki-laki)
 5. LALU AHLUL FIRDAUS bin LALU SURNARIJAL (anak laki-laki)
- Adalah Ahli Waris Dari Almarhum LALU SURNARIJAL bin LALU SUPARNA.

Hal. 9 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Hukum Bahwa Tanah-Tanah Sengketa Dengan Identitas Lengkap Yang Tertera Pada Posita Angka-3 (3.1 dan 3.2) Adalah Harta Bersama Dari Almarhum LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ Dengan Isteri Pertama Bernama BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD Dan Dibagi Dua Terlebih Dahulu Yaitu $\frac{1}{2}$ Bagian Hak LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ Yang Dibagi Waris Oleh Semua Ahli Warisnya Yaitu Para Penggugat, Tergugat-1 Sampai Dengan Tergugat-5 Dan Turut Tergugat Dan $\frac{1}{2}$ Bagian Hak BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD Yang Dibagi Waris Oleh Ahli Warisnya Yaitu Penggugat-1, Penggugat-2, Penggugat-5, Penggugat-6 Dan Turut Tergugat Sesuai Hukum Yang Berlaku (hukum fara'id).
7. Menetapkan Hukum Bagian Masing-masing Dari Ahli Waris Almarhum LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ Atas Harta Peninggalannya Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku (hukum fara'id).
8. Menetapkan hukum Bagian Masing-masing Dari Ahli Waris Almarhumah BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD Atas Harta Peninggalannya Baik Yang Diperoleh Dari Suaminya LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ Maupun $\frac{1}{2}$ Bagian Harta Bersamanya Sesuai hukum Yang Berlaku (hukum fara'id).
9. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Para Tergugat Yang Menguasai Dan Mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa Adalah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Hukum Dan Segala Berntuk Surat-surat Yang Ada Baik Surat Jual Beli, Surat Bagi Waris, Surat Hibbah, SPPT/Sporadik, Sertipikat Dan Surat Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tanah-Tanah Sengketa Adalah Cacat Yuridis Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.
10. Menghukum Dan Memerintahkan Kepada Para Tergugat Atau Siapasaja Yang Memperoleh Hak Daripadanya Untuk Membagi Waris Tanah-Tanah Sengketa Dan Menyerahkannya Kepada Para Penggugat Dan Turut Tergugat Dalam Keadaan Kosong Tanpa Syarat Apapun Sesuai Dengan Bagiannya Masing-masing Menurut Hukum Yang Berlaku (hukum fara'id) Bila Perlu Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (Polisi).
11. Menghukum Tergugat-1 Sampai Dengan Tergugat-5 Untuk Membongkar 2 unit Rumah Permanen Yang Ada Diatas Tanah Sengketa-2 Dan Dipindahkan Ketanah Miliknya Sendiri.
12. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) Yang telah Diletakkan Diatas Tanah-Tanah Sengketa Oleh Juru Sita Pengadilan Agama Praya.

Hal. 10 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



13. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Perkara Sesuai Hukum.

14. Dan / Atau Mohon Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1,2 dan 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat hadir di persidangan kecuali Tergugat 6 dan Tergugat 7;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum, Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat agar menyelesaikan sengketa gugatan warisan secara damai dan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Tergugat 1,2 dan 3 , Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **Dra. Hj. Noor Aini** namun dari laporan mediator tertanggal 6 April 2021 upaya mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, tertanggal 22 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register 491/Pdt.G/2021/PA.Pra, dimana isi dan maksud gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tetap dipertahankan dengan perbaikan perubahan maupun penambahan tertanggal 25 Mei 2021 yang penjelasan selengkapnya telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 4 dan 5 serta Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan jawaban demikian halnya Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak mengajukan eksepsi dan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Juni 2021 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Error in Persona

Bahwa Petitum angka 3 menyatakan:

Menetapkan Hukum Bahwa:

1. BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASRI REDJOD meninggal dunia tahun 2014 (Istri)

Hal. 11 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HAFSAH Binti JALAL meninggal dunia tahun 2013 (Istri kedua)
3. LALU PURNAHADI Bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
4. LALU SURNARIJAL Bin LALU SUPARNA telah meninggal dunia tahun 2019 (anak laki-laki)
5. LALU KUSUMA ABDI Bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
6. LALU HAFNI Bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
7. BAIQ ROSIDA HIMAWATI Binti LALU SUPARNA (anak perempuan)
8. BAIQ SIFIANA, S.H., M.Kn Binti LALU SUPARNA (anak perempuan)
9. LALU FAUZI Bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
10. BAIQ SRI AMNI Binti LALU SUPARNA (anak perempuan)
11. LALU SUKMANA Bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)

Adalah Ahli waris dari Almarhum LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ (Pewaris)

Pada Petitum angka 4 menyatakan:

1. LALU PURNAHADI Bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
2. LALU SURNARIJAL Bin LALU SUPARNA telah meninggal dunia tahun 2019 (anak laki-laki)
3. LALU KUSUMA ABDI Bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
4. LALU HAFNI Bin LALU SUPARNA (anak laki-laki)
5. BAIQ ROSIDA HIMAWATI Binti LALU SUPARNA (anak perempuan)
6. BAIQ SIFIANA, S.H., M.Kn Binti LALU SUPARNA (anak perempuan)
7. Merupakan Ahli waris dari Almarhum BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD

Pada Petitum angka 6 menyatakan:

Menetapkan hukum bahwa tanah-tanah sengketa dengan identitas lengkap yang tertera pada Posita angka-3 (3.1 dan 3.2) adalah harta Bersama dari Almarhum LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ dengan Istri Pertama bernama BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD dan dibagi dua terlebih dahulu yaitu 1/2 bagian hak LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ yang dibagi waris oleh semua ahliwarisnya yaitu Para Penggugat, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan Turut Tergugat dan 1/2 bagian hak BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD yang dibagi warisnya yaitu Penggugat-1, Penggugat-2, Penggugat-5, Penggugat-6 dan Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id)

Hal. 12 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Petitum angka 7 menyatakan:

Menetapkan hukum bagian masing-masing dari Ahli Waris Almarhum LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ atas harta peninggalannya sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum fara'id)

Pada petitum angka 8 menyatakan:

Menetapkan hukum masing-masing dari Ahli Waris Almarhum BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD atas harta peninggalan baik yang diperoleh dari suaminya LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ maupun 1/2 Bagian Harta bersamanya sesuai hukum yang berlaku (hukum fara'id).

Pada petitum angka 10 menyatakan:

Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi waris tanah-tanah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id) bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (Polisi).

Bahwa sangat jelas jika LALU HAFNI Bin LALU SUPARNA dpositakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ dan Almarhum BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD dan mendapat pembagian atas tanah-tanah sengketa menggunakan hukum fara'id, dimana tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Para Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dan menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para penggugat dan Turut Tergugat, maka tidak tepat mendudukan LALU HAFNI Bin LALU SUPARNA sebagai Turut Tergugat, dimana dalam Hukum Waris Turut Tergugat adalah "*Orang (ahli waris) yang secara nyata tidak menguasai harta warisan dan tidak meminta/menggugat harta warisan dari orang (ahli waris) yang menguasai harta warisan*", seharusnya LALU HAFNI Bin LALU SUPARNA didudukan sebagai Penggugat, sehingga Gugatan Para Penggugat merupakan eror in persona.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau obscur libel

2.1. Bahwa dalam Petitum Gugatan angka 10, menyatakan "Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi waris tanah-tanah sengketa dan menyerahkan

Hal. 13 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum fara'id) bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (Polisi)"

Bahwa Penggugat adalah orang baik untuk dan atas nama pribadi maupun atas nama suatu lembaga yang merasa haknya dilanggar, sedangkan dalam Hukum Waris Turut Tergugat adalah "Orang (ahli waris) yang secara nyata tidak menguasai harta warisan dan tidak meminta/menggugat harta warisan dari orang (ahli waris) yang menguasai harta warisan", namun dalam petitumnya Para Penggugat meminta untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat, seharusnya cukup dengan menyerahkan kepada Para Penggugat bukan kepada Turut Tergugat.

Bahwa atas hal tersebut di atas sehingga menjadi kebingungan hukum, akibat dari kebingungan hukum tidak lagi dimengerti secara hukum tentang Petium pada Gugatan Para Penggugat

2.2. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tidak berkesuaian antara Posita dan Petitum, dimana dalam Posita Para Pemohon angka 12 menyatakan "bahwa karena tanah-tanah sengketa adalah harta peninggalan yang menjadi harta bersama antara LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ dan BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD (pewaris) yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat-1 sampai dengan Tergugat-5 dan Turut Tergugat....." namun dalam Petitum angka 6 menyatakan "Menetapkan Hukum bahwa tanah-tanah sengketa dengan Identitas lengkap yang tertera pada posita angkat-3 (3.1 dan 3.2) adalah harta Bersama dari almarhum LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ dengan dengan istri pertama bernama BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD dan terlebih dahulu yaitu 1/2 bagian hak dari LALU SUPARNA Bin MAMIQ LIKIQ yang dibagi waris oleh semua ahli warisnya yaitu Para Penggugat, Tergugat-1 sampai Tergugat-5 dan Turut Tergugat dan 1/2 bagian hak BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASSARI REDJOD yang dibagi waris oleh ahii warisnya yaitu Penggugat-1, Penggugat-2, Penggugat 5, Penggugat-6 dan Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku (Hukum Fara'id), dalam petitum tersebut tidak menyebutkan Para Tergugat 1, LALU RIZAL FAHMI Bin LALU

Hal. 14 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



SURNARIJAL dan LALU AHLUL FIRDAUS Bin LALU SURNARIJAL selaku Tergugat.

2.3. Bahwa Selain itu, Ketidak Persesuaian antara Posita dengan Petitum Gugatan, dimana dalam Posita Para Penggugat angka 10, menyatakan sedangkan ditariknya Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah dalam perkara a quo karena telah menerbitkan Sertipikat tanah sengketa-1 atas permohonan LALU SURNARIJAL tanpa alas hak yang dapat dibenarkan secara hukum", namun dalam Petitumnya tidak ada menyebutkan Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah harus berbuat apa. Selanjutnya Penyebutan Subjek Hukum Para Pihak pada Gugatan Para Penggugat pada halaman 1 dan 2, tidak dinyatakan siapa Penggugat 1 s.d. Penggugat 7, maupun pada Para Tergugat 1 s.d 7, namun dalam Posita maupun Petitum menyebutkan adanya Penggugat-1 s.d 7 dan Tergugat 1 s.d. 7, sehingga cukup membingungkan.

2.4. Bahwa dalam Posita angka 3 point 3.1. Tanah Sengketa yang terletak di Lingkungan Bagiq Rende Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 877 luas 566 M2 atas nama LALU SUPARNA, Sertipikat mana telah dipecah menjadi Sedipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 939 Luas 566 M2 atas nama LALU SURNARIJAL.

Bahwa dalam pemecahan suatu Sertipikat Hak Milik (SHM) sudah pasti SHM tersebut ukurannya berubah lebih kecil luasnya, namun Posita Para Penggugat menyatakan luasnya tetap sama yakni 566 M2, serta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 877 bukanlah atas nama LALU SUPARNA dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 939 bukan atas nama LALU SURNARIJAL.

Bahwa Objek sengketa point 3.2. Tanah Sengketa yang terletak di Lingkungan Bagiq Rende Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1180 luas 1187 M2 bukan atas nama LALU PARNAHADI, LALU SURNARIJAL, S.H., LALU KUSUMA ABDI, LALU HAFNI, BAIQ ROSIDA HIMAWATI, BAIQ SILFIANA. maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) dimana kejelasan dan tegas merupakan syarat sah Permohonan/gugatan sebagaimana diatur pasal 8 angka 3 Rv.

Hal. 15 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



3. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Error in Objecto

Bahwa dalam Posita angka 3 point 3.1. Tanah Sengketa yang terletak di Lingkungan Bagiq Rende Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 877 luas 566 M2 atas nama LALU SUPARNA, Sertipikat mana telah **dipecah** menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 939 Luas 566 M2 atas nama LALU SURNARIJAL.

Bahwa dalam pemecahan suatu Sertipikat Hak Milik (SHM) sudah pasti SHM tersebut ukurannya berubah lebih kecil luasnya, namun Posita Para Penggugat menyatakan luasnya tetap sama yakni 566 M2, serta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 877 bukanlah atas nama LALU SUPARNA dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 939 bukan atas nama LALU SURNARIJAL.

Bahwa objek sengketa point 3.2. Tanah Sengketa yang terletak di Lingkungan Bagiq Rende Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1180 luas 1187 M2 bukan atas nama LALU PARNAHADI, LALU SURNARIJAL, S.H., LALU KUŞUMA ABDI, LALU HAFNI, BAIQ ROSIDA HIMAWATI, BAIQ SILFIANA. Sehingga Para Penggugat tidak mengenal Objek sengketa atas nama terbut di atas.

Bahwa Berdasarkan uraian tentang eksepsi sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar h kum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/pernyataan yang disampaikan Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.
2. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam tanggapan tentang eksepsi sebagaimana dikemukakan diatas dianggap termasuk bagian pokok perkara ini.
3. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Para Penggugat, bukan berarti Para Tergugat I membenarkan apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat

Hal. 16 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



4. Sebelumnya Tergugat 1, 2 dan 3, ingin menyampaikan ayat Allah SWT dalam Surat Al-Baqoroh ayat 217 yang berbunyi:

وَلَوْلَا نَفْسُكَ عَنْ هَلِّهِمْ لِحَرَامِ قِتَالِ فِيهِمْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّقَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرُهُمْ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا لَوْ أُخْرِجُوا مِنْهَا
لَكَبِيرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَوَلَّى اللَّهُ كَبِيرٌ مِنَ الْقَتْلِ لَوْلَا يَرَأُونَ يُقْتَلُونَ وَكُنْتُمْ
يُرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ سَسَطُوعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَمَّا بَدَأَ
فِيكُمْ فَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, Semoga kita semua diberikan Rahmat dan Hidayah oleh Allah SWT dan terhindar dari Api Neraka, Aaamiin Ya Robbal Alamin.

5. Bahwa tanah pekarangan yang terletak di lingkungan Bagek Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 939 dengan luas 566 M2 atas nama SRI HERAWATI Bin CANG MIN JUN, merupakan peninggalan dari LALU SURNARIJAL Bin LALU SUPARNA, yang telah meninggal pada tanggal 4 Desember 2019, dengan batasbatas sebagai berikut:
Sebelah Utara Rumah dan pekarangan LALU AKBAR
Sebelah Selatan : Tanah milik BAIQ CITRAWATI

Hal. 17 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Sebelah Timur BTN Taman Arum

Sebelah Barat Gang

6. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 939 dengan luas 566 M2 dan semasa hidupnya LALU SURNARIJAL Bin LALU SUPARNA telah menjual tanah seluas 100 M2 kepada LALU AKBAR pada tanggal 31 April 2013 bertempat di Jl. Langko Gg. Lalu Suparna, Bagik Rende, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, sehingga luas tanah yang telah dimiliki oleh Alm LALU SURNARIJAL Bin LALU SUPARNA adalah seluas 466 M2 setelah di jual kepada LALU AKBAR bahkan Penjualan tanah tersebut telah diketahui serta disampaikan kepada Para Penggugat,
7. Bahwa, semasa hidupnya BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD telah melakukan jual beli kepada Alm. LALU SURNARIJAL Bin LALU SUPARNA seluas 1000 M2 dengan harga RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 September tahun 2011 atas tanah asal Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 767 dengan luas 2133 M2 atas nama BAIO CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD yang terletak di lingkungan Bagek Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang disaksikan oleh BAIQ ROSIDA HIKMAWATI Binti LALU SUPARNA (Penggugat) dan LALU HAFNI Bin LALU SUPARNA (Turut Tergugat), bahkan uang hasil transaksi jual-beli tersebut seteah diterima oleh BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD langsung diserahkan saat itu juga kepada BAIQ ROSIDA HIKMAWATI Binti LALU SUPARNA (Penggugat), apabila Para Penggugat membantah dan merasa tidak mengetahui adanya transaksi jual beli tersebut kiranya Majelis Hakim dapat Menghadirkan Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk diambil sumpah (AI Yamin Atau AI Hilf), Menurut hadist Rasulullah sebagaimana sudah diungkapkan pada asas pembuktian bahwa pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan.

Bahwa setelah dilakukan transaksi jual-beli sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dibangun rumah di atas tanah tersebut dan sampai dengan rumah ditempati pada tanggal 12 Desember 2012 tidak ada satupun dari Para Penggugat yang keberatan ataupun menegur, bahkan untuk mempercepat proses pemecahan sertifikat, Para Penggugat melakukan pemecahan sertifikat dengan menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan menunjuk notaris

Hal. 18 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



MUNAWARAH, S.H., M.Kn. sekitar bulan April 2020, semasa hidupnya BAIQ CITRAWATI Binti COKORDA SINGASARI REDJOD sering menceritakan kepada SRI HERAWATI Bin CANG MIN JUN jika sudah menerima uang dari LALU SURNARIJAL Bin LALU SUPARNA atas penjualan tanah seluas 1000 M2 dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut dititipkan kepada BAIQ ROSIDA HIMAWATI binti LALU SUPARNA untuk disimpan.

8. Bahwa semasa hidupnya BAIQ CITRAWATI binti COKORDA SINGASARI REDJOD tidak pernah menghibahkan seluas 946 M2 kepada orang lain atau kepada anaknya, dan walaupun penghibahan tanah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan: "**orang yang telah betumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dapat menghibahkan Sebanyak-banyaknya sebesar 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki**", Demikian pula dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "**hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan**", Karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam hibah tersebut dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Tergugat I mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 Juni 2021 dan terhadap replik tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan

Hal. 19 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik secara tertulis tertanggal 22 Juni 2021 sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama LALU SUPARNA,S,H. No.10/Kesra/TWG tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tiwugalih, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);**
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama BAIQ CITRAWATI No.107/Kesra/TWG tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tiwugalih, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);**
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama HAFSAH No.472.12/147/JTK/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PLT.Lurah Jontelak, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);**
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama LaLU HAERUL RIJAL,S.IP.No.901/PEM/TWG/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tiwugalih, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);**
5. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No.1180, alas Hak Tanah Sengketa posita 3.2 masih sebagai hak bersama Ahli Waris, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);**
6. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No.1179, alas hak masih dalam proses APHB ke atas nama Turut Tergugat/Lalu Hafni dasar pemberian dari Baiq Citrawati isteri ke I Pewaris yaitu pecahan tanah sengketa posita 3.2, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);**
7. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik No.939, Alas Hak tanah sengketa posita 3.1 bekas Hak Milik No.877, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7);**
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202014107420306 atas nama Baiq Citrawati, tertanggal 4 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Tengah, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8);**

Hal. 20 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202012904600002 atas nama Lalu Parnahadi, tertanggal 28 Juni 2012, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.9);**
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203070107650866 atas nama Lalu Kusuma Abdi, tertanggal 12 Agustus 2021, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.10);**
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202011602700004 atas nama Lalu Fauzi, tertanggal 07 Juli 2012, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.11);**
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202104406720003 atas nama Baiq Sri Amni, tertanggal 12 Maret 2018, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.12);**
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202010212720002 atas nama Lalu Hafni, tertanggal 07 Mei 2018, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.13)**
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202104304750002 atas nama Baiq Rosida Himawati, tertanggal 3 Juli 2012, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.14)**
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5271025911770001 atas nama Baiq Silfiana, tertanggal 12 Desember 2012, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.15);**
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202010109850001 atas nama Lalu Sukmana, tertanggal 18 Mei 2018, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.16);**
17. Fotokopi Surat Keterangan Tempat tinggal/ domisili Nomor 474.4/2983/perbekel atas nama Baiq hikmawati, tertanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel Ungasan, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.17);**
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103056106790007 atas nama baiq Hikmawati, tertanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan kabupaten Badung Provinsi Bali, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.18);**
19. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan No. 314/ WNI//B11/2004 atas Nama Ary Nurcahyadi dan baiq Hiqmwati tertanggal 25 Agustus 2004, yang dikeluarkan
Hal. 21 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Buleleng, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.19);**

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ria Juwita Nurcahyadi, tertanggal 11 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.20);**

21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ary Nurcahyadi, tertanggal 28 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Badung, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.21);**

22. Fotokopi Denah Lokasi Perumahan BTN, **telah dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.22);**

23. Fotokopi Surat Sanggahan tertanggal 1 November 2021, **telah dinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda (P.23)**

II. Saksi-Saksi:

1. **H. Sarbini bin H.Muslim**, tempat dan tanggal lahir , 03 Agustus 1956, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Bagik Rende, Kelurahan Jontelak, Kecamatan Peraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Suparna, dia menikah 2 kali
Isteri pertama bernama Baiq Citrawati, dan isteri kedua tidak tahu namanya.
Kenal dengan anak anak dari Lalu Suparna yaitu Lalu Surnarijal, Baiq Silviana, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Parnahadi sedangkan yang lain tidak hafal namanya;
- Bahwa nama anak dari Lalu Suparna yang meninggal dunia adalah Lalu Surnarijal dan isterinya bernama Ela dan anaknya saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa Saksi tahu Lalu Suparna punya harta peninggalan berupa tanah seluas 1 hektar yang dibeli dari Amaq Zuber, informasi ini diperoleh dari masyarakat banyak dan saksi juga sudah diceritakan oleh Lalu Suparna karena saksi pernah membeli tanah kepada Lalu Suparna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah dibeli oleh lalu Suparna dengan Baiq Citrawati, saksi tidak tahu apakah saat itu lalu Suparna sudah menikah dengan Hafsa atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu Lalu Suparna cerai mati/ cerai hidup saksi tahunya Lalu Suparna mempunyai 2 isteri.
- Bahwa saat saksi membeli tanah kepada Lalu Suparna tanah tersebut masih berstatus digadai, saksi melihat Lalu Suparna menguasai tanah pada tahun 1990;
- Bahwa setahu saksi setelah Lalu Suparna meninggal dunia, tanah di kuasai oleh putra putrinya.
- Bahwa setahu saksi ada pihak-pihak lain yang menguasai tanah tersebut yaitu H. Najamudin, Lalu Akbar, Sapirah, Lalu adi;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai H.Najamudin berasal dari jual beli dengan Surnarijal, Tanah yang dikuasai Fuad berasal dari jual beli dengan Surnarijal, tanah yang dikuasai Safira berasal dari jual beli dengan lalu Surnarijal, tanah yang dikuasai Lazuardi berasal dari jual beli dengan Parnahadi.
- Bahwa setahu saksi setahu saksi setelah Lalu Suparna meninggal dunia, ada yang belum menguasai tanah yaitu Baiq Rosida;
- Bahwa saksi tahu ada sisa tanah yang dibeli oleh anak-anaknya
- Bahwa saksi membeli tanah dari Lalu Surnarijal dan Citrawati dan hasil penjualan tanah katanya akan dibagi kepada para ahli waris.
- Bahwa Saksi tahu masih ada tanah kosong yang saat ini disengketakan luas tanah sekitar 10 are.
- Bahwa Saksi tahu batas tanah yaitu :
 - Utara : Tanah Lalu Akbar,
 - Selatan : Tanah Lalu Surnarijal;
 - Barat : Jalan;
 - Timur : Perumahan ;
- Bahwa tanah seluas 10 are tidak ada berdiri bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah seluas 10 are diperuntukkan kepada ahli waris yang mana.

Hal. 23 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi beli dari Lalu Suparna adalah 5 are sedangkan yang saksi beli dari Lalu Surnarijal 4 are dan yang membuat jalan masuk ke area tanah adalah ahli waris;
 - Bahwa saksi beli dari Surnarijal setelah Lalu Suparna meninggal dunia;
 - Bahwa Lalu Surnarijal meninggal dunia Tahun 2019.
 - Bahwa Lalu Surnarijal membangun rumah setelah baiq Citrawati meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi yang menempati rumah Lalu Surnarijal sekarang adalah ibu Ela/isteri dari Lalu Surnarijal.
2. **H.Abdul Latif bin H.Safiudin**, tempat dan tanggal lahir , 03 Agustus 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta/Dagang, tempat kediaman di Dusun Tengari, Kelurahan Praya, Kecamatan .Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Suparna, dia menikah 1 kali.
 - Bahwa nama Isteri dari Lalu Suparna yaitu bernama Baiq Citrawati.
 - Bahwa saksi tahu bahwa Lalu Suparna punya harta peninggalan berupa tanah seluas 1 hektar yang pernah digadai kepada saksi sekitar kurang dari setengah hektar,tanah tersebut terletak di Dusun Bagik Rende, Kerurahan Jontelak,Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah.
 - Bahwa tanah sudah ditebus oleh lalu Suparna pada saat lalu Suparna dan isterinya masih hidup.
 - Bahwa Saksi tidak tahu pihak yang menguasai tanah setelah Lalu Suparna Meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi ada tanah yang pernah dijual kepada h. Sarbini dan sekarang sudah dibangun rumah, pembelinya ada 3 orang salah satunya H. Sarbini dan sekarang sudah dibangun rumah oleh pihak pembeli;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai oleh pihak pembeli;
 - Bahwa setahu saksi baiq Rosida dan Lalu Sunarizal sudah membangun rumah di atas tanah;
3. **H.Farhan Usman bin H.Usman**, tumor 67 tahun agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS. Tempat kediaman di Dusun Karang Bali,Kelurahan Tiwugalih,Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Suparna, dia menikah 2 kali.
- Bahwa Lalu Suparna menikah 2 kali :
Isteri pertama bernama Baiq Citrawati dan memperoleh 6 orang anak yaitu : 1. Lalu Parnahadi 2. Lalu Surnarijal 3. Lalu Kusuma Abdi 4. Lalu Hafni 5. Baiq Rosida Himawati 6. Baiq Silviana;
Isteri Kedua bernama : Hafsah dan memperoleh 4 orang anak bernama 1. Lalu Fauzi 2. Baiq Sri Amni 3. Baiq Hikmawati 4. Lalu Sukmana;
- Bahwa Lalu Suparna ada punya harta peninggalan tanah seluas 566 M² dengan batas batas sbb.
Utara : Rumah dan pekarangan Lalu Akbar
Selatan : Tanah sengketa
Timur : BTN Taman Arum;
Barat : Gang
tanah seluas 2.133 M² dengan batas batas sebagai berikut ;
Utara : Tanah sengketa
Selatan : Gang
Timur : BTN Taman Arum
Barat : Gang
- Bahwa setahu saksi tanah dibeli Lalu Suparna waktu dengan isteri pertama dan isteri kedua;
- Bahwa setahu saksi isteri pertama dan isteri kedua tidak dimadu sekaligus tetapi ada jeda waktu;
- Bahwa setahu saksi yang meninggal dunia lebih dahulu Lalu Suparna dari kedua orang isterinya;
- Bahwa setahu saksi Lalu Suparna membeli tanah dari H. Ramli alias Amaq Zubair;
- Bahwa setahu saksi Tanah sudah dibagi kepada ahli waris dari Lalu Suparna, cerita ini saksi peroleh dari Lalu Parnahadi;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa tanah setelah dilakukan pembagian waris;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kompensasi uang;
- Baha setahu saksi tanah Lalu Suparna yang sudah dibagi ada yang dikuasai oleh Baiq Rosida, baiq Sri dan Lalu Sunarizal;
- Bahwa setahu saksi Lalu Surnarijal meninggal dunia tahun 2019;

Hal. 25 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Lalu Suparna sedang disengketakan, saksi tahu setelah saksi diminta oleh Penggugat untuk hadir di sidang Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah isteri I dari Lalu Suparna sudah mendapat bagian atau tidak;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa, waktu meninggalnya Lalu Surnarijal;
- Bahwa setahu saksi ada tanah kosong yang mau diwakafkan tetapi sampai sekarang belum terlaksana;

4. **Lalu Wahyudi Kurniawan bin Lalu Maskun**, tempat dan tanggal lahir, 28 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Perbawa, Lingkungan Perbawa, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar jual beli tanah pada tahun 2018 antara Baiq Sri Amni dengan Sri Herawati, menurut cerita Baiq Rosida luas tanah yang dijual 1 are, penjual tanah Baiq Sri Amni sedangkan pembelinya Sri Herawati, letak tanah yang dijual di bagik renda menurut cerita Baiq Rosida luas tanah yang dijual 1 are dari tanah keseluruhan luasnya 5 are harga jual beli tanah menurut informasi sejumlah Rp. 40.000.000,- ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Baiq Sri Amni mendapat tanah tersebut dari mana;
- Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, para Tergugat / Kuasa

Hukum menyatakan tidak keberatan;

5. **Baiq Hikmawati binti Lalu Suparna**, tempat dan tanggal lahir, Mataram 21 Juni 1979, Agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Suparna.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Lalu Suparna adalah sebagai anak kandung dari hasil pernikahannya yang kedua dengan Hafsah binti Jali
- Bahwa saksi pindah agama dan masuk agama hindu Sejak saksi menikah yaitu pada tanggal 5 Maret 2003 ada acara husus yang dijalankan oleh saksi di Pura yang namanya Maubia kawon dan lama acaranya 1 jam.

Hal. 26 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi masih beragama Hindu ;
- Bahwa saksi pindah agama dan masuk agama hindu karena Keinginan sendiri;
- Bahwa setahu saksi Lalu Suparna menikah 2 kali yang pertama dengan Baiq Citrawati binti Cokorda Singasari Redjod dan memperoleh 6 orang anak yang kedua Lalu Suparna menikah dengan Hafsah binti Jalil dan memperoleh 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu bahwa harta Lalu Suparna sudah dibagi secara hibah lisan Tahun 2002, sebelum saksi masuk Agama Hindu yang hadir saat pembagian yaitu saksi, lalu sukmana dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saat pembagian kedua isteri lalu Suparna tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi Lalu Suparna meninggal tanggal 4 oktober 2002 saat ayah saksi meninggal, saksi masih dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris sudah mendapat bagian waris kecuali saksi yang belum dapat bagian warisan;
- Bahwa tanah yang saat ini disengketakan semula bagiannya saksi tetapi karena saksi pindah agama saksi tidak diberikan hak warisan;
- Bahwa saksi tahu luas tanah 62 are yang terletak di Perumnas Untuk anak laki laki dapat bagian 7 are sedangkan untuk anak perempuan dapat bagian 5 are.
- Bahwa Bagian isteri pertama saksi tidak tahu, sedangkan bagian isteri kedua 5 are, tetapi yang sudah diberikan hanya 3 are;
- Bahwa saksi tidak tahau berapa bagian dari Lalu Surnarijal;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembelian tanah oleh Lalu Surnarijal dari ibu Citrawati;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah antara lalu Sunarizal dengan ibu citrawati;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Lalu Surnarijal dan isterinya tentang bagiannya saksi tetapi Lalu Surnarizal menjawab "**kamu tidak dapat bagian karena murtad/keluar dari Agama Islam**";
- Bahwa setahu saksi bagiannya saksi dan bagiannya ibu saksi bernama Hapsah dikuasai oleh Lalu Surnarizal;

Menimbang, bahwa Tergugat 1,2 dan 3 /**Kuasa Hukum** telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat

Hal. 27 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 13 September 2011, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.1);**
2. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 5 Mei 2021 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan bagek Rende dan Lurah Jontlak, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.2);**
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 315/1250/JTK/VIII/2021 atas nama Lalu Surnarizal, S.H. tertanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Jontlak, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.3);**
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.23/117/JTK/2021 atas nama Lalu Ahlul Firdaus tertanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Jontlak, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.4) ;**
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.23/118/JTK/2021 atas nama Lalu Rizal Fahmi tertanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Jontlak, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.5);**
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.23/119/JTK/2021 atas nama Sri Herawati, tertanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Jontlak, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.6);**
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lalu Surnarizal No.472.12/178/JTK/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Jontlak, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.7);**
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.217, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.8);**
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 217 surat ukur tanggal 4 Maret 1992 No.433/1992 luas 11.890 M², **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.9);**
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 23.0201.110263.0001 atas nama Lalu Surnarizal, tertanggal 11 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Lombok Tengah, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.10);**
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Lalu Suparna No.01/Xosos/THG yang dikeluarkan oleh Lurah Tiwugalih, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.11);**
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Tiwugalih dan Camat Praya, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.12);**

Hal. 28 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Lombok tengah, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.13. A);**
Fotokopi Surat Ukur/ Gambar Situasi hasil pemecahan 13 bidang tanah, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.13. B);**
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 217 atas nama Lalu Suparna, surat ukur tanggal 4 Maret 1992, No.433/1992 luas 11.890 m², **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.14);**
15. Fotokopi Buku Tanah hak Milik No. 768 atas nama Lalu Surnarijal, surat ukur tanggal 22 Oktober 2005, No.266/JNT/2005 luas 2.420 m², **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.15);**
16. Fotokopi Buku Tanah hak Milik No. 877 atas nama Lalu Surnarijal, surat ukur tanggal 19 Juni 2012, No.350/Jontlak/2012 luas 816 m², telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda (T.1.2.3.16);**
17. Fotokopi SHM. No. 939 atas nama Sri Herawati, surat ukur tanggal 24 Juli 2013, No.408/Jontlak/2013 luas 566 m², **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.17);**
18. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 767 atas nama Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, surat ukur tanggal 22 Oktober 2005, No.265/JNT/2005 luas 2.210 m², **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.18);**
19. Fotokopi Buku Tanah hak Milik No. 1180 atas nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal Fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, surat ukur tanggal 04 Februari 2020, No.737/Jontlak/2020 luas 1.187 m², **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.19);**
20. Fotokopi Peralihan Hak Warisan kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Lombok tengah, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.20);**
21. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Sri Herawati kepada Baiq Silfiana dan L.M. Reza Purnama Sabda, tertanggal 18 Maret 2020, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.21);**

Hal. 29 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271025911770001 atas nama Baiq Silfiana, tertanggal 12 Desember 2012, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.22);**
23. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Jontlak dan Camat Praya Tengah, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.23);**
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 14.2/105/JTK atas nama Lalu Surnarizal, S.H. yang dikeluarkan oleh Lurah Jontlak, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.24);**
25. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Lalu Surnarizal S.H. yang dikeluarkan oleh Lurah Jontlak, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.25);**
26. Fotokopi STTS dan SPPT atas nama Baiq Citrawati, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.26);**
27. Fotokopi surat pengaduan pemalsuan dokumen kepada Kapolsek Praya Kota, atas nama Sri Herawati, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.27);**
28. Fotokopi surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penelitian laporan yang dikeluarkan oleh Kapolsek Praya Kota, atas nama Sri Herawati, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.28);**
29. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 12 September 2011 terletak di Bagek Rende dengan luas tanah 720M2, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.29);**
30. Fotokopi Buku Catatan Pengeluaran Perusahaan Cv Fortuna, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.30);**
31. Fotokopi Gambar Situasi, **telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1.2.3.31);**

II. Saksi-saksi :

1. **H.Fahmi bin H.Muksin**, tempat dan tanggal lahir, 14 September 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kekere, Kelurahan Semayam, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Bagek rinde luas tanah 5 are;
- Bahwa lalu Sunarizal pernah menyuruh saksi untuk membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul dan riwayat tanah yang menyuruh saksi untuk membangun rumah adalah Lalu Sunarizal dan pada saat saksi membangun rumah di atas tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana pembangunan rumah Lalu Sunarizal pada tahun 2011;
- Bahwa rumah dibangun selama 8 bulan dan biaya pembangunan rumah dari Lalu Sunarizal;
- Bahwa saat proses pembangunan sebagian material pembangunan dititipkan di rumah Baiq Rosida serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi luas bangunan rumah 75 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti-bukti kepemilikan tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah dan bangunan rumah adalah isteri dan anak lalu Sunarizal;
- Bahwa setelah selesai proses pembangunan rumah saksi pernah diundang acara syukuran pembangunan rumah;

2. **Lalu Athar bin Lalu Pahar**, tempat dan tanggal lahir Bile Lebur, Prapen, 14 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Bile Lebur, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah tukang bangunan rumah Lalu Sunarizal;
- Bahwa saksi disuruh membangun rumah oleh Lalu Sunarizal sekitar bulan November 2011 rumah dikerjakan sekitar 7-8 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai proses pembangunan rumah adalah ipar lalu Sunarizal bernama Suharto karena saksi terima uang pembayaran dari dari H. Fahmi yang berasal dari H. Suharto ;
- Bahwa setahu saksi H. Soharto adalah bos dari H. Fahmi;

Hal. 31 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul riwayat tanah dan tidak tahu dasar penguasaan Lalu Sunarizal atas tanah sengketa;
- Bahwa selama membangun rumah sampai dengan proses pembangunan selesai tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah;
- Bahwa setahu saksi yanah dan bangunan rumah permanen saat ini dikuasai oleh isteri dan anak-anak Lalu Sunarizal;

3. **Nursi bin H.Munasip**, tempat dan tanggal lahir ,Selebung 31 Oktober 1972, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Nyererot, Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Surnarijal, karena saksi pernah diutus oleh H.Suharto, sewaktu saksi sebagai kasir pada PT.Pratama milik H.Suharto, untuk pembayaran tanah kepada Lalu Surnarijal;
- Bahwa letak tanah milik Lalu Surnarijal yang dibayar oleh H.Suharto Di Bagik Rende;
- Bahwa Luas tanah yang dijual L. Sunarizal kepada Suharto yaitu seluas 720 M² dengan harga Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli tanah Tanggal 12 September 2021 di Kantor PT.Pratama milik H.Suharto;
- Bahwa saat penyerahan uang Disaksikan oleh Lalu Sukril, H.Suharto dan isteri Lalu Surnarijal;
- Bahwa pembayaran tanah L. Sunarizal kepada Suharto Dibayar tunai dan ada kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penjualan tanah oleh L. Sunarizal;
- Bahwa Sertifikat tanah L. Sunarizal sudah ada dan saksi tidak tahu dasar penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul riwayat tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Lalu Surnarijal sedang dalam sengketa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada saudara saudara dari Lalu Surnarijal yang hadir pada saat pembayaran tanah Lalu Surnarijal;
- Bahwa setahu saksi pembayaran tanah Di Kantor PT.milik H.Suharto;

Hal. 32 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat uang pecahan berapa yang diserahkan kepada Lalu Surnarijal;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah yang dibangun Lalu Surnarijal;
- Bahwa saksi mencatat pada buku harian uang yang dikeluarkan kepada Lalu Surnarijal;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan uang untuk pembelian bahan material pembangunan rumah Lalu Surnarijal, melalui mandor bernama H.Fahmi, dan tukang bernama Lalu Atah;

4. **H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim**, tempat dan tanggal lahir Praya, 7 Desember 1963, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kekere Barat, RT.06,RW,02, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pembeli tanah yang terletak di Dusun Bagik Rende, Kelurahan Jontelak seluas 720 M2;
- Bahwa saksi membeli tanah dari L Sunarzal, transaksi jual beli tanah di Cv Fortuna di Semayan;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah yang ke Kantor adalah L. Sunarizal bersama Isterinya Sri Herawati (adik saksi);
- Bahwa saat transaksi jual beli tanah ada 5 orang yang berada di lokasi yaitu Nursi, Yusril, L. Sunarizal, Isterinya dan saksi;
- Bahwa saat transaksi jual beli tanah saudara-saudara dari Lalu Surnarijal tidak ada yang hadir;
- Bahwa pembayaran tanah dengan menggunakan uang tunai diterima oleh Lalu Surnarijal pakai kantong plastik hitam, pada hari Senin tanggal 12 September 2011 dengan kwitansi pembayaran kemudian dibuat akta jual beli di hadapan notaris;
- Bahwa tanah sudah bersertifikat atas nama Saksi/ anak saksi;
- Bahwa proses balik nama sertifikat sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan, selama proses balik nama tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibeli oleh Suharto bukanlah tanah yang disengketakan;

Hal. 33 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibeli L. Sunarizal dari ibunya, namun saksi tidak tahu luas tanah yang dijual oleh ibunya kepada Lalu Surnarijal;
 - Bahwa saksi pernah melakukan perjanjian dengan Lalu Sunarizal yaitu Lalu Sunarizal menjual tanah kepada saksi dengan harga/ nilai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi membangun rumah dengan ukuran 75 M2;
 - Bahwa saksi membangun rumah pada tahun 2011 sekarang ditempati oleh Sri Herawati (adik saksi);
 - Bahwa setahu saksi L. Sunarizal membeli tanah dari ibunya sehari setelah memperoleh uang dari saksi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 13 September 2011;
 - Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang dari L. Sunarizal kepada ibunya;
 - Bahwa saksi membenarkan kwintasi pembayaran tanah (bukti T.1) ;
 - Bahwa saat dibangun rumah di atas tanah sengketa tidak ada pihak-pihak yang keberatan, tetapi setelah Lalu Surnarijal meninggal, baru ada masalah ;
 - Bahwa setahu saksi bangunan rumah ditaksir 1 M² biayanya sekitar 1 juta sampai 1,5 juta;
 - Bahwa setahu saksi yang membuat gambar rumah yang dibangun oleh Lalu Surnarijal adalah Samsir;
 - Bahwa saat proses pembangunan rumah bahan material dititip di rumah saudara L. Sunarizal bernama Baiq Rosida;
 - Bahwa saksi hadir saat acara sukran pembangunan rumah Lalu Surnarijal;
5. **SAKSI AHLI BPN JUNAIDI bin SALBI**, tempat dan tanggal lahir Peseng, 31 Desember 1967, Agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan banjar Getas Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar ada permohonan pemecahan sertifikat Hak Milik No. 217 dengan 11.890 M2;
 - Bahwa sertifikat Hak Milik No.217 atas nama Lalu Suparna sudah dimatikan dan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan permohonan pemecahan dari ahli waris atas nama Lalu Surnarijal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemecahan sertifikat hak milik No. 217 sudah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 756 s/d No. 768;
- Bahwa salah satu pemecahan sertifikat hak milik dari 217 itu ada sertifikat hak milik 767 luasnya 2.210 M2 atas nama kepemilikan bersama 6 orang yaitu Lalu Pamahadi, Lalu Sunarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana;
- Bahwa salah satu pemecahan awal sertifikat mulai dari SHM No. 217 kemudian menjadi SHM No. 767;
- Bahwa pemecahan sertifikat lainnya yaitu SHM. No. 768 dengan luas 2.420 M2;
- Bahwa sertifikat No. 768 ini sudah dilakukan pemecahan lagi menjadi sertifikat hak milik No. 877 s/d SHM No. 882;
- Bahwa sertifikat hak Milik No. 877 luasnya 816 M2;
- Bahwa sertifikat hak milik Nomor 939 luasnya 566 M2 berdasarkan surat keterangan waris dan pernyataan pembagian waris yang diketahui oleh Desa dan Camat Praya atas nama SRI HERAWATI isteri dari Lalu Surnarizal berasal dari bekas hak milik Nomor 877 luasnya 816 M2;
- Bahwa kaitannya dalam Surat pernyataan ahli waris dan pembagian waris yang berasal dari Sertifikat Induk no 217 ada 11 orang ahli waris sementara di sertifikat hanya tertera atas nama 6 orang maka BPN tidak memiliki kewenangan untuk mengecek kebenaran materiil akan tetapi hanya sebatas mengecek kebenaran formil terhadap surat yang diajukan oleh Pemohon sesuai aturan dan prosedur hukum sedangkan terkait dengan tandatangan dalam dokumen surat pernyataan ahli waris BPN tidak jauh menelusuri kebenaran tandatangan masing-masing ahli waris;
- Bahwa sertifikat induk No. 217 dipecah menjadi 756 sampai 768 dipecah menjadi 13 sertifikat;
- Bahwa Terkait luas tanah yang menentukan fisik pengukuran di lapangan;
- Bahwa berdasarkan pernyataan ahliwaris semua ahli waris tercantum dalam sertifikat kemudian baru dipecah atas nama masing-masing ahli waris;
- Bahwa terkait tandatangan dalam dokumen tidak dilakukan di kantor BPN dan tidak semua ahl waris datang ke BPN dan ketika dokumen sudah lengkap boleh salah satu ahli waris mengajukan pemecahan kepada BPN;
- Bahwa permohonan pemecahan harus dilengkapi juga dengan dokumen KTP;

Hal. 35 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permohonan pemecahan yang diajukan oleh salah satu ahli waris sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum;
- Bahwa BPN tidak secara materiil menguji kebenaran tandatangan yang dicantumkan oleh masing-masing ahli waris dalam dokumen surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan ahli waris SHM No.939 atas nama Sri Herawati;
- Bahwa dalam pengurusan pemecahan tanah apabila dilakukan oleh salah satu ahli waris maka harus ada surat kuasa yang diberikan oleh para ahli waris kepada salah satu ahli waris yang mengurus pemecahan sertifikat;
- Bahwa syarat pemecahan ke 13 sertifikat, Sesuai ketentuan Pasal 111 peraturan kementerian Agraria tahun 3 tahun 1997 adalah : surat kematian, surat keterangan waris/ wasiat, penetapan pengadilan, putusan pengadilan, atau surat keterangan ahli waris yang dibuat para pihak dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat, KTP identitas semua ahli waris, surat permohonan kepada BPN;
- Bahwa kegiatan pemeliharaan pendataan tanah pemecahan atas bidang tanah tidak lagi diumumkan kepada warga atas penerbitan yang ke dua, ketiga dan seterusnya;
- Bahwa sah-sah saja apabila para ahliwaris mengingkari tandatangan dalam dokumen surat pernyataan ahli waris;
- Bahwa ketika ada data yang tidak sesuai antara tandatangan ahli waris dalam dokumen surat pernyataan ahli waris maupun dokumen dalam KTP, tergantung dari kebijakan pimpinan Bpn ada yang mengkroscek kebenaran kepada pihak yang bersangkutan dan ada yang tidak mengkroscek kepada pihak yang bersangkutan karena hanya sebatasmenganalisa kebenaran formil adapun apabila ada perbedaan tandatangan bisa saja karena ada perubahan masing-masing ahli waris terhadap tandatangan yang mereka cantumkan dalam dokumen;
- Bahwa terkait perbedaan tandatangan selama tidak ada komplain atau keberatan berarti sudah sesuai dengan aturan;
- Bahwa antara luas tanah dalam sertifikat induk no.217 dengan luas tanah dalam surat pernyataan ahli waris sama dan tidak ada perbedaan yaitu seluas 11.890 M2;

Hal. 36 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga tanah yang dilepas untuk jalan tanah seluas 573 M2, karena semua ahli waris sepakat melepas untuk jalan;
- Bahwa syarat-syarat yang dilengkapi oleh ahli waris ketika melakukan pemecahan SHM Induk, permohonan atasnama L. Surnarijal dilengkapi dengan Surat pernyataan ahli waris, surat keterangan meninggal dunia Lalu Suparna, KTP semua ahli waris;
- Bahwa terbit pertamakali SHM atas nama Lalu Suparna pada tahun 1992 melalui Konversi milik adat artinya surat-surat yang dimiliki baik pipil pervonding atau surat keterangan tanah;
- Bahwa proses pemecahan sertifikat tidak ada lagi panitia A turun ke lapangan dan tidak ada lagi pengumuman, hanya saat penerbitan pertamakali;
- Bahwa saksi ahli sudah beberap kali menjadi saksi ahli di PA, PN dan PTUN;
- Bahwa yang dimaksud Warkah dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertifikat atas tanah yang disimpan di Kantor pertanahan sebagai dokumen negara;
- Bahwa dimaksud data fisik data menggambarkan letak, luas dan batas-batas tanah data yuridis memuat siapa yang berhak dan siapa yang berkepentingan terhadap tanah atas tanah tersebut atau subyek hak;
- Warkah dibuat untuk kepentingan pemegang hak;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan kepada BPN maka pemohon hak milik harus melengkapi surat-surat/ semua dokumen-dokumen untuk didaftarkan di BPN;
- Bahwa terkait pengingkaran tanda tangan dalam dokumen surat pernyataan ahli waris oleh para ahli waris adalah merupakan hak keperdataan mereka akan tetapi terkait dengan pemalsuan sudah menjadi ranah pidana, BPN tidak menelusuri lebih jauh hanya sebatas kebenaran formil semata;
- Bahwa batas waktu seseorang mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertifikat diatur dalam peraturan pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah batas waktu 5 tahun akan tetapi tidak secara tegas melarang seseorang untuk menggugat tanah;
- Bahwa 5 tahun dimaksud adalah apabila dengan itikad baik pemegang hak menguasai tanah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku dan selama 5 tahun tidak pernah ada permasalahan;

Hal. 37 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemecahan bidang tanah oleh Lalu Surnarijal tidak dilengkapi surat kuasa dari para ahli waris;
- Bahwa ada sertifikat hak milik atas nama Baiq Citrawati, SHM No 767 luas 2.210 M2;
- Bahwa SHM No 767 sudah beralih ke ahli waris baiq citrawati atas nama Lalu Parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi, Baiq Rosida, Baiq Silviana;
- Bahwa SHM 767 sudah dipecah 1179 dan 1180 atas nama 6 orang kemudian dicoret dan diganti ahli waris L. Surnarijal dan 5 orang saudaranya L. Surnarijal;
- Bahwa sebab pencoretan SHM 1180 sudah beralih berdasarkan surat pernyataan ahli waris 23 maret 2020 disaksikan dibenarkan lurah jontlak camat praya tengah karena L. Surnarijal meninggal maka dinaikkan ahli waris dari lalu Surnarijal;
- Bahwa dasar peralihan hak antara lain karena ada wasiat/penetapan pengadilan/putusan pengadilan dan surat keterangan ahli waris yang dibuat dihadapan 2 orang saksi dan diketahui lurah/ camat;
- Bahwa upaya hukum bagi ahli waris yang tidak masuk dalam dokumen surat pernyataan ahli waris bisa mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa sertifikat hak milik sepanjang belum dibuktikan sebaliknya sah berlaku alat pembuktian yang kuat meskipun ahli waris mengingkari;
- Bahwa sejak penerbitan hingga saat ini tidak ada pihak yang mengajukan gugatan kepada BPN;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa pada hari **Kamis, tanggal 09 Agustus 2021** dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebidang tanah 3.1 dan 3.2 dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Hal. 38 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Bahwa pada hari **Jumat tanggal 22 Oktober 2021** dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan dihadiri Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebidang tanah selua 9.887 M2 **baik yang dikuasai pihak ketiga pembeli maupun yang dikuasai masing-masing ahli waris** dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal **30 November 2021** dan Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal **30 November 2021** pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing sedangkan Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan demikian halnya Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut/ relatif atau eksepsi prosesuil yaitu :

1. Eksepsi Error in Persona
2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)
3. Eksepsi Error in Objekto

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut

Hal. 39 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian **Eksepsi Error in Persona**, **Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**, **Eksepsi Error in Objekto** akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Eksepsi Error In Persona;**

1.1. **Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak tepat meletakkan kedudukan Lalu Hafni sebagai Turut Tergugat seharusnya Lalu Hafni bertindak sebagai Penggugat;**

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Lalu Hafni yang merupakan ahli waris dari lalu Suparna dan Baiq Citrawati sebagai Turut Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan tata tertib hukum acara perdata yang menunjuk bahwa istilah dan keberadaan "**Tergugat**" dalam suatu perkara perdata adalah merupakan pihak aktif yang menguasai obyek sengketa, dan ditariknya pihak Tergugat karena mereka memiliki perselisihan hukum dengan para Penggugat sebagai pihak karena kedudukannya selain sebagai pihak yang menguasai **obyek sengketa** juga kedudukannya sebagai ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tata tertib hukum acara perdata yang menunjuk bahwa istilah dan keberadaan "**Turut Tergugat**" dalam suatu perkara perdata hanyalah semata-mata pihak pasif yang tidak menguasai obyek sengketa, namun demi sempurnanya sebuah gugatan maka ia ditarik dan diletakkan sebagai pihak dalam perkara dengan tujuan agar tunduk, patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan dan Kapasitas Lalu hafni yang dijadikan sebagai subyek hukum sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo merupakan domain dari Penggugat karena senyatanya Lalu Hafni adalah

Hal. 40 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang tidak menguasai secara fisik dan riil obyek sengketa sehingga ia dilibatkan sebagai pihak dan diletakkan kedudukannya sebagai Turut Tergugat karena ia termasuk sebagai ahli waris yang pasif yang tidak menguasai obyek sengketa dan demi kesempurnaan sebuah gugatan maka ia dilibatkan agar nantinya hak dan bagiannya juga terakomodir dalam pembagian waris serta dapat tunduk dan patut terhadap putusan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa adapun meletakkan kedudukan Lalu Hafni sebagai Penggugat sementara ia tidak memiliki perselisihan hukum dengan para Tergugat juga tidaklah tepat karena menggugat seseorang adalah hak dan prinsip dasar yang paling fundamental untuk menggugat seseorang adalah jika haknya dilanggar/dirampas/dirugikan oleh orang lain dan hak menggugat tersebut dapat dipergunakan oleh siapapun termasuk ahli waris yang merasa dirugikan kepentingannya oleh ahli waris lainnya sedangkan Lalu Hafni termasuk ahli waris yang tidak ingin berselisih/ bersengketa dengan para Tergugat namun karena kedudukannya sebagai ahli waris maka ia dilibatkan dan ditarik kedudukannya sebagai Turut Tergugat agar nantinya putusan dalam perkara aquo juga menjangkau hak-haknya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa memaksakan Lalu Hafni sebagai Penggugat sementara ia tidak ingin berkonflik/ bersengketa dengan saudara-saudaranya jugalah tidak tepat sehingga hukum memberikan jalan kepada ahli waris yang tidak ingin bersengketa atau berkonflik dengan para Penggugat dan tidak menguasai secara riil dan fisik obyek sengketa maka ia didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan sebagai subyek gugatan adalah hak dari para Penggugat dan Majelis Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai para Penggugat meletakkan kedudukan Lalu hafni sebagai (TURUT TERGUGAT) telah tepat dan benar karena Lalu Hafni (TURUT TERGUGAT) tidak memiliki perselisihan hukum dengan para Tergugat dan tidak menguasai secara riil dan fisik obyek sengketa akan tetapi ia memiliki hak kewarisan dari orangtuanya berdasarkan hubungan NASAB;

Hal. 41 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan **Kuasa Hukum Tergugat 1,2 dan 3** yang mempermasalahkan kedudukan lalu Hafni diharuskan menjadi Penggugat dan bukan sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara ini tidak beralasan hukum, maka patut untuk ditolak;

2. Eksepsi Obscure Libel;

2.1. Bahwa dalam petitumnya para Penggugat meminta kepada para Tergugat agar menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada para Penggugat dan Turut Tergugat seharusnya cukup menyerahkan kepada para Penggugat bukan kepada para Tergugat

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang meminta kepada para Tergugat agar menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dan Turut Tergugat Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki oleh para Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak terutama kepada para pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Penggugat yang meminta agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa adalah permintaan yang secara esensi ditujukan kepada obyek sengketa yang saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat karena para Penggugat merasa turut berhak atas bidang tanah sengketa yang didalilkan sebagai tanah warisan yang dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun permintaan penyerahan dari para Tergugat yang menguasai tanah-tanah sengketa kepada para Penggugat dan Turut Tergugat karena para Penggugat merasa Turut Tergugat juga memiliki kedudukan, hak dan bagian terhadap tanah sengketa yang didalilkan sebagai tanah warisan sehingga permintaan penghukuman penyerahan atas bidang tanah terperkara bukan hanya terbatas kepada para Penggugat semata akan tetapi juga kepada Turut Tergugat;



Menimbang, bahwa petitum permintaan penyerahan atas tanah-tanah sengketa dari para tergugat kepada para Penggugat dan Turut Tergugat pada prinsipnya adalah tuntutan agar nantinya apabila gugatan dikabulkan, maka obyek sengketa yang berada dalam penguasaan para Tergugat dapat diserahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat melalui bantuan alat kekuasaan negara atau pembayaran sejumlah uang dan putusan hakim nantinya dapat dieksekusi dan tidak ilusoir/ hampa dan pokok tuntutan Penggugat agar para Tergugat menyerahkan tanah-tanah sengketa adalah tuntutan yang telah mendeskripsikan secara jelas dan riil tentang hal yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada para Tergugat sehingga nantinya para Penggugat dan Turut Tergugat juga memperoleh hak atas tanah sengketa yang dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan **Kuasa Hukum Tergugat 1,2 dan 3** yang mempermasalahkan Petitum penyerahan tanah sengketa kepada para Penggugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, maka patut untuk ditolak;

2.2. Bahwa petitum gugatan para Penggugat tidak bersesuaian menetapkan hukum tanah sengketa adalah harta bersama lalu Suparna dengan isteri pertama baiq Citrawati yang terlebih dahulu $\frac{1}{2}$ bagian hak dari Lalu Suparna dibagi kepada semua ahli warisnya namun dalam petitum tersebut tidak menyebutkan Tergugat 1, lalu Rizal fahmi dan Lalu Ahlul Firdaus selaku Tergugat

Menimbang, bahwa petitum merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki para Penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak terutama kepada pihak para Tergugat dengan kata lain kesimpulan akhir yang diperas dari posita artinya antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten dan Majelis Hakim tidak melihat adanya petitum yang arahnya melenceng dari makna dan jiwa posita;

Menimbang bahwa didalam posita dan petitum para Penggugat telah dijelaskan secara jelas dan spesifik terkait dengan status hukum obyek sengketa

Hal. 43 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



adalah budel waris harta peninggalan Lalu Suparna dan Baiq Citrawati yang dikualifikasikan sebagai harta bersama yang selanjutnya terhadap ½ hak dan bagian Lalu Suparna turun waris menjadi hak dan bagian Penggugat 1 s/d Penggugat 7, Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Turut Tergugat dan adapun ½ hak dan bagian waris dari baiq Citrawati selanjutnya hanya menjadi hak dan bagian waris Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 5 dan Penggugat 6 serta Tergugat 1 s/d Tergugat 5;

Menimbang, bahwa didalam posita dan petitum para Penggugat telah menjelaskan secara spesifik ½ hak dan bagian Lalu Suparna turun waris kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan lalu Rizal fahmi maupun Lalu Ahlul Firdaus telah diletakkan kedudukannya sebagai Tergugat 4 dan Tergugat 5 dan menurut majelis Hakim antara posita dan petitum gugatan sudah saling berkesesuaian dan tidak ada pertentangan atau kontradiksi antara satu sama lainnya dan merupakan rangkaian yang konsisten;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Petitum tidak jelas yang diajukan oleh **Kuasa Hukum Tergugat 1,2 dan 3** tidaklah berdasar hukum, maka patut untuk ditolak;

2.3. Bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak sesuai karena dalam posita telah menarik BPN Lombok tengah dengan alasan telah menerbitkan sertifikat tanah sengketa sedangkan dalam petitum tidak menyebutkan tindakan/ kewajiban apa yang harus dilakukan oleh BPN

Menimbang, bahwa penarikan BPN sebagai subyek hukum dalam perkara aquo disebabkan karena dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan terjadinya proses peralihan hak atas suatu bidang tanah seperti penerbitan Sertifikat Hak Milik maupun mutasi kepemilikan/ balik nama atas tanah sengketa baik yang dilakukan dengan cara pemecahan sertifikat maupun pemisahan atas suatu bidang tanah akibat dari suatu peristiwa hukum jualbeli, hibah, bagi waris atau peralihan hak lainnya merupakan otoritas dari instansi tersebut dan badan hukum BPN tersebut bukanlah pihak yang menguasai secara riil atas obyek sengketa akan tetapi merupakan badan hukum yang bersifat pasif sehingga pelibatan BPN dalam perkara aquo dalam sengketa

Hal. 44 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



gugatan waris yang tersangkut sengketa hak milik maupun adanya dugaan perbuatan melawan hukum adalah dalam rangka untuk mengecek kebenaran fisik dan kebenaran yuridis terkait dengan penerbitan sertifikat maupun mutasi/ balik nama yang dilakukan oleh Pemohon yang mengajukan hak milik kepada BPN;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita gugatan para Penggugat telah dijelaskan bahwa dilibatkannya badan pertanahan dalam perkara aquo atas dasar terbitnya sertifikat atas tanah sengketa 3.1 yang dijukan permohonan hak milik oleh Lalu Sunarizal tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum yang selanjutnya bersesuaian dengan petitum dari para Penggugat yang meminta agar perbuatan para Tergugat ang menguasai dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang selanjutnya meminta segala bentuk surat jual beli, surat bagi waris hibah sppt/ sporadik, sertifikat dan surat lainnya yang berkaitan dengan tanah-tanah sengketa dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Menimbang, bahwa posita dan petitum yang diuraikan para Penggugat/ Kuasa Hukum sudah tegas dan spesifik mengenai apa yang dikehendaki oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yaitu melibatkan BPN sebagai subyek hukum dalam gugatan disertai dengan dasar dan alasan yang terkait perubahan kepemilikan dalam SHM serta meminta agar SHM yang telah dimutasi kepemilikan kedalam kekuasaan hak milik Lalu Sunarizal dinyatakan cacat yuridis atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, posita dan petitum tersebut telah sejalan dan saling bersesuaian serta tidak terjadi pertentangan antara satu sama lain sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung No.3097 K/SIP/1983,tanggal 26 Maret 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan **Kuasa Hukum Tergugat 1,2 dan 3 tidak berlandaskan hukum, maka patut untuk ditolak;**

- 2.4. Bahwa antara posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak sesuai karena dalam identitas gugatan tidak disebutkan Penggugat 1 s/d Penggugat 7 namun dalam posita dan petitumnya menyebutkan Penggugat 1 s/d Penggugat 7 ;**

Hal. 45 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa pada prinsipnya meletakkan kedudukan Penggugat 1 s/d Penggugat 7 dengan menyebutkan satu persatu secara lengkap dalam surat gugatan pembagian harta waris adalah merupakan hal yang dinilai lebih baik dan lebih pasti terkait dengan kedudukan seseorang dan sebuah surat gugatan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam identitas gugatan para penggugat telah menulis No. nama, jenis kelamin, umur, agama, pendidikan dan pekerjaan serta alamat tempat tinggal hanya saja dibagian identitas nama tersebut tidak diletakkan satu persatu sebagai pihak Penggugat 1 s/d Penggugat 7 menurut Majelis hakim hal yang demikian tidaklah berakibat pada error in subyekto/ kekeliruan subyek hukum karena didalam identitas gugatan telah menjelaskan bahwa nama Lalu Parnahadi s/d Lalu Sukmana telah disebutkan no.1 s/d no.7 dan mereka secara bersama-sama bertindak sebagai para Penggugat dan hal yang demikian sudah cukup jelas menunjuk kepada subyek hukum bernama Lalu Suparna sebagai Penggugat 1 demikian halnya Lalu Sukmana sebagai Penggugat 7;

Menimbang, bahwa didalam posita maupun petitumnya para Penggugat telah menjelaskan dan menyebutkan Penggugat 1 s/d Penggugat 7 adalah merupakan pihak para penggugat maka penyebutan tersebut telah secara jelas dan terang menunjukkan bahwa subyek hukum yang menggugat dalam perkara aquo adalah lalu Suparna sebagai Penggugat 1 s/d lalu Sukmana sebagai Penggugat 7;

Menimbang, bahwa identitas maupun posita dan petitum dalam surat gugatan telah menjelaskan secara jelas dan spesifik kedudukan pihak-pihak yang menggugat tanah sengketa dan para pihak dalam perkara aquo sejatinya tidak pernah memperlakukan kedudukan mereka sebagai para Penggugat dan para pihak yang bersengketa memberikan pengakuan dan membenaran (justifikasi) para Penggugat adalah subyek hukum yang mempunyai hak kewarisan dari harta yang ditinggalkan pewaris;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum yang menyatakan **posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak sesuai** karena tidak menyebutkan secara

Hal. 46 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



lengkap Penggugat 1 s/d Penggugat 7 dalam identitas surat gugatan tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

- 2.5. Bahwa pemecahan SHM sudah pasti ukurannya lebih kecil luanya, namun posita para Penggugat menyatakan luas tanah tetap sama yaitu 566 M2 serta SHM no. 877 bukanlah atas nama Lalu Suparna dan SHMno. 939 bukanlah atas nama Lalu Surnarizaldemikian halnya obyek sengketa 3.2 tanah sengketa SHM No. 1.187 M2 bukan atas nama Lalu pernahadi s/d Baiq Silviana**

Menimbang, bahwa terkait dengan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat hak milik yang semula berasal dari sertifikat induk yang kemudian dilakukan pemecahan sempurna menjadi beberapa sertifikat menurut Majelis Hakim sudah menyangkut dalam substansi pokok perkara yang merupakan kewenangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adapun pemecahan dengan luas tanah 566 M2 serta SHM no. 877 bukanlah atas nama Lalu Suparna dan SHMno. 939 bukanlah atas nama Lalu Surnarizal, SHM No. 1.187 M2 bukan atas nama Lalu pernahadi s/d Baiq Silviana bukanlah berkaitan dengan formalitas gugatan akan tetapi sudah mengarah pada ranah pembuktian yang merupakan kunci dalam suatu perkara maka tergantung kepada pembuktiannya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat dijelaskan secara sederhana dalam bagian eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan **Kuasa Hukum Tergugat 1,2 dan 3 tidak berlandaskan hukum, maka patut untuk ditolak;**

3. Eksepsi Error in objecto

- 3.1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat telah salah dalam menentukan objek karena pemecahan SHM sudah pasti ukurannya lebih kecil luanya, namun posita para Penggugat menyatakan luas tanah tetap sama yaitu 566 M2 serta SHM no. 877 bukanlah atas nama Lalu Suparna dan SHMno. 939 bukanlah atas nama Lalu Surnarizal demikian halnya obyek sengketa 3.2 tanah sengketa SHM No. 1.187 M2 bukan atas nama Lalu pernahadi s/d Baiq Silviana**

Hal. 47 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Error in objekto** tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan obyek terkait kekeliruan secara spesifik pencantuman luas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat **Error in objekto** akan tetapi sepanjang para pihak telah mencantumkan nomor sertifikat tanah maupun identitas pemegang hak milik tanah maka pencantuman sertifikat dan identitas pemegang hak milik secara inklusif telah menjelaskan secara terang dan pasti mengenai letak, batas dan luas tanah;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek gugatan dalam perkara aquo sebagaimana dalam posita angka 3.1 dan 3.2 telah dijelaskan secara rinci, detail dan spesifik oleh para Penggugat baik letak, luas maupun batas-batas tanah sengketa juga dicantumkan secara spesifik, detail dan rinci alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik baik berupa pencantuman No. SHM, luas tanah serta identitas pemegang hak milik obyek 3.1 yang tertera atas nama **Lalu Suparna dan Lalu Surnarizal demikian halnya** pencantuman No. SHM, luas tanah serta identitas pemegang hak milik **obyek sengketa 3.2 yang tertera atas nama Lalu parnahadi s/d Baiq Silviana**

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan mengenai pencantuman luas obyek perkara didalam gugatan posita 3.1 dan 3.2 maupun pemegang hak milik atas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah merupakan dalil bantahan dari para pihak yang berperkara dan kesemuanya telah termasuk dalam rangkaian dan tahapan proses pemeriksaan yang berkenaan dengan upaya pembuktian in casu **Tergugat dibebani pembuktian untuk membuktikan sebaliknya bahwa luas obyek perkara bukanlah seluas sebagaimana yang didalilkan Para penggugat demikian halnya pemegang hak milik atas tanah terperkara bukanlah sebagaimana identitas pemegang hak yang didalilkan Penggugat dengan menunjukkan dokumen-dokumn kepemilikan yang sah atas bidang tanah sengketa oleh karena dalil bantahan para tergugat telah masuk dalam pokok**

Hal. 48 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



perkara sehingga majelis Hakim akan menguji kebenaran terkait dengan alas hak milik seseorang dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan mengenai pencantuman luas obyek perkara didalam gugatan posita 3.1 dan 3.2 maupun pemegang hak milik atas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 menurut Majelis hakim tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan karena para Penggugat telah mencantumkan luas tanah sengketa disertai dengan letak dan batas-batas tanah sekaligus dilengkapi dengan No. SHM. dan identitas pemegang SHM;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan mengenai pencantuman luas obyek perkara didalam gugatan posita 3.1 dan 3.2 maupun pemegang hak milik atas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 Menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya karena selain sudah menyangkut pembuktian yang merupakan pokok perkara, eksepsi tersebut juga tidak berimplikasi pada kekeliruan mengenai obyek sengketa secara nyata dan fisik **maka patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum **yaitu Error In Persona, Obscure Libel dan Error in Objecto** tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi **Kuasa Hukum Tergugat 1,2 dan 3** ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 49 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak **sebagaimana obyek sengketa** 3.1 dan 3.2, sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 5 dan Penggugat 6 serta Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Lalu Suparna dan Baiq Citrawati (isteri pertama) demikianhalnya Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 7 adalah anak kandung dari almarhum Lalu Suparna dan Hafsa, sedangkan Tergugat 2 s/d Tergugat 5 adalah cucu kandung dari Lalu Suparna dan baiq Citra sementara Tergugat 1 adalah isteri dari Lalu Surnarizal yang merupakan anak kandung dari Lalu Suparna dan baiq Citra, yang selanjutnya semasa hidup Baiq Citra telah menghibahkan Tanah Sengketa 3.2 seluas $\pm 946 \text{ M}^2$ kepada anak kandungnya yaitu LALU HAFNI sedangkan sisa setelah dihibahkan tetap dikuasai oleh BAIQ CITRAWATI akan tetapi setelah meninggalnya baiq Citrawati tanpa sepengetahuan para Penggugat dan Turut Tergugat LALU SURNARIJAL melakukan pemecahan/mutasi Sertipikat atas Tanah Sengketa 3.1 seluas 566 M^2 keatas nama sendiri kemudian Lalu Surnarizal menjual dan mengalihkan tanah seluas $100 \text{ M}^2/ 1$ are kepada Lalu Akbar (Tergugat 6);

LALU SURNARIJAL membangun 2 Unit Rumah Permanen diatas Tanah Sengketa posita 3.2 berukuran $\pm 8 \times 10 \text{ M}^2$ dan $\pm 4 \times 6 \text{ M}^2$;

dan setelah meninggalnya LALU SURNARIJAL Tanah-Tanah Sengketa yang semula dikuasainya langsung dalam penguasaan ahli warisnya in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 5;

Hal. 50 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidaklah memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris akan tetapi Tergugat 6 ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah sengketa 3.1 demikian halnya Tergugat 7 ditarik dan didudukkan sebagai pihak meskipun sebagai pihak yang pasif akan tetapi telah menerbitkan dokumen kepemilikan;
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucap sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”*
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa anggota polri yang berhadapan dengan masalah hukum berhak mendapatkan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 2/2017);
- Bahwa Bantuan hukum adalah segala usaha, upaya kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun diluar peradilan dan yang berhak mendapat bantuan hukum adalah Institusi Polri, satuan fungsi/ satuan kerja, PNS pada Polri, **keluarga besar polri**;
- Bahwa Keluarga besar Polri meliputi : keluarga pada pegawai negeri Polri, purnawirawan polri, pensiunan PNS polri, wredtama, warakawuri, duda/janda dari anggota polri/ PNS polri;

Hal. 51 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota polri dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk suatu perkara, perkara-perkara yang bisa diberikan bantuan hukum antara lain :

Perkara perdata

Perkara pidana

Perkara praperadilan

Perkara di Pengadilan Agama

Perkara Tata Usaha Negara

Perkara HAM

Perkara pelanggaran disiplin dan kode etik

- Bahwa selanjutnya Tergugat 1,2 dan 3 memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan keluarga besar anggota polri, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada anggota polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 2/2017) yang menyatakan bahwa “*Kuasa hukum melaksanakan bantuan hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan semua tingkat peradilan dan Kuasa Hukum berlatar belakang sarjana Hukum*”
- Bahwa dengan demikian, Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa bertindak dimuka persidangan untuk membela kepentingan Tergugat 1,2 dan 3 dalam perkara gugatan waris (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat 1,2 dan 3 didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum serta Tergugat 4 dan Tergugat 5 serta Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Noor Aini** Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 52 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum dengan perbaikan perubahan maupun penambahan tertanggal 25 Mei 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan orang tua mereka yang bernama LALU SUPARNA dan BAIQ CITRAWATI berupa:

3.1. Sebidang Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagi Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, asal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 877 Luas 566 M2 atas nama LALU SUPARNA, Sertipikat mana telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 939 Luas 566 atas nama LALU SURNARIJAL, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Dan Pekarangan Lalu AKBAR

Sebelah Selatan: Tanah Sengketa 2

Sebelah Timur : BTN Taman Arum

Sebelah Barat : Gang

3.2. Sebidang Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagi Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, asal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 767, Luas 2.133 M2 atas nama BAIQ CITRAWATI, Sertipikat mana telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1180 Luas 1187 M2 atas nama pemegang hak : LALU PARNAHADI, LALU SURNARIJAL, SH, LALU KUSUMA ABDI, LALU HAFNI, BAIQ ROSIDA HIMAWATI, BAIQ SILFIANA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sengketa 1

Sebelah Selatan: Gang

Sebelah Timur : BTN Taman Arum

Sebelah Barat : Gang

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan

LALU SURNARIJAL melakukan pemecahan/mutasi Sertipikat atas Tanah Sengketa 3.1 seluas 566 M2 keatas nama sendiri kemudian Lalu Surnarizal menjual dan mengalihkan tanah seluas 100 M2/ 1 are kepada Lalu Akbar (Tergugat 6);

Hal. 53 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU SURNARIJAL membangun 2 Unit Rumah Permanen diatas Tanah Sengketa posita 3.2 berukuran $\pm 8 \times 10$ M2 dan $\pm 4 \times 6$ M2,

dan sepinggalnya LALU SURNARIJAL Tanah-Tanah Sengketa yang semula dikuasainya langsung dalam penguasaan ahli warisnya in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 5;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, Tergugat 4 dan tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 serta Turut Tergugat **tidak mengajukan eksepsi maupun jawaban** sehingga Tergugat 4 dan tergugat 5, Tergugat 6 dan tergugat 7 serta turut Tergugat telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan pada bulan Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa bidang tanah obyek 3.1 sesuai sertifikat hak milik No.939 dengan luas 566 M2 atas nama Sri Herawati merupakan tanah warisan peninggalan dari Lalu Surnarijal;
- b. Bahwa dari bidang tanah 3.1 sesuai sertifikat hak milik No.939 dengan luas 566 M2 telah dijual seluas 100 M2 oleh Lalu Surnarijal kepada Lalu Akbar sehingga luas tanah obyek 3.1 adalah seluas 466 M2 dan penjualan tanah tersebut diketahui oleh para Penggugat;
- c. Bahwa bidang tanah 3.2 sesuai sertifikat hak milik No. 767 dengan luas asal 2.133 M2 atas nama baiq Citrawati

Bahwa bidang tanah 3.2 pada tanggal 13 September 2011 Baiq Citrawati telah melakukan jual beli dengan Lalu Surnarijal seluas 1.000 M2 dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disaksikan oleh Penggugat 5 dan Turut Tergugat dan uang senilai Rp. 100.000.000,- telah diterima oleh Baiq Citrawati

- d. Bahwa setelah transaksi jual beli tanah kemudian dibangun rumah di atas tanah sengketa hingga ditempati pada tanggal 12 Desember 2012 tidak pernah ada pihak yang keberatan;

Hal. 54 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa semasa hidupnya baiq Citrawati tidak pernah menghibahkan bidang tanah seluas 946 M2 kepada orang lain atau kepada anaknya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafsa telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafsa berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar salah satu ahli waris Lalu Suparna bernama Baiq Hikmawati telah keluar dari agama islam murtad dan terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris;
4. Apakah benar obyek sengketa bidang tanah angka 3.1 dan 3.2 posita gugatan adalah harta peninggalan LALU SUPARNA yang dikualifikasikan sebagai harta bersama Peninggalan Lalu Suparna dengan Baiq Citrawati ataukah harta bersama peninggalan Lalu Suparnah dengan Hafsa;
5. Apakah benar obyek sengketa bidang tanah 3.2 dari luas asal 2.133 M2 telah dihibahkan oleh Baiq Citrawati seluas ± 946 M2 kepada LALU HAFNI
6. Apakah benar obyek sengketa bidang tanah angka 3.1 dari luas keseluruhan 566 M2 telah berpindah tangan atau beralih kepada pihak ketiga (Lalu Akbar/Tergugat 6) seluas 1 are dengan cara jual beli dengan Lalu Surnarizal ?
7. Apakah benar obyek sengketa bidang tanah angka 3.2 adalah merupakan hak milik Lalu Surnarizal yang diperolehnya berdasarkan peralihan hak melalui jual beli dengan baiq Citrawati dengan nilai transaksi jual beli sejumlah Rp. 100.000.000,- ?
8. Apakah penguasaan dan pengalihan atas bidang-bidang tanah 3.1 yang dilakukan Lalu Sunarizal kepada Tergugat 6 (Lalu Akbar) dan penguasaan oleh ahli waris dari Lalu Surnarizal atas tanah 3.2 yang kemudian membangun dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa merupakan penguasaan yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ataukah Penguasaan yang berdasar atas hukum karena melalui proses jual beli yang sah dan dilakukan dengan itikad baik?
9. Apakah penguasaan atas bidang-bidang tanah sawah 3.1 dengan luas 100 M2 yang dilakukan oleh pihak ketiga (Lalu Akbar/Tergugat 6) merupakan penguasaan yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ataukah Penguasaan yang berdasar atas hukum karena melalui proses jual beli yang sah dan dilakukan dengan itikad baik?

Hal. 55 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan “**Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**” maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.23 dan 5 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Atas nama Lalu Suparna S.H., Baiq Citrawati, Hafsah isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal bulan dan tahun meninggalnya Lalu Suparna S.H., Baiq Citrawati, Hafsah yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris LALU SUPARNA merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan LALU SUPARNA, S.H. yang memiliki 2 orang isteri bernama Baiq Citrawati dan Hafsah dimana dari hasil perkawinannya dengan Baiq Citrawati (isteri pertama) dikaruniai 6 anak yaitu : Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida, Baiq Silviana sedangkan dari hasil perkawinannya dengan Hafsah (isteri kedua) dikaruniai 4 anak yaitu : Lalu Fauzi, Baiq Sri Amni, Baiq Hikmawati, lalu Sukmana;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1180 atas nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 1187 M2 (obyek sengketa 3.2) yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1179 atas nama Lalu Hafni yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 946 M2 (obyek sengketa 3.2) yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 56 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik No. 939 atas nama Lalu Surnarizal yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 566 M2 (obyek sengketa 3.1) yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut : **“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”**;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s/d P.16 berupa Fotokopi KTP atas nama Baiq Citrawati, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana, bukti tersebut dimaksudkan sebagai pembanding tanda tangan para ahli waris sekaligus pengingkaran atas tanda tangan dari para ahli waris sebagaimana dokumen Surat Pembagian waris Tertanggal 28 April 2004, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil para Penggugat yang mengingkari tanda tangan pada dokumen T.1.2.3.12, maka patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa Fotokopi Surat keterangan domisili dan KTP atas nama Baiq Hikmawati isinya menjelaskan tentang data dan identitas Baiq Hikmawati sebagaimana tertuang dalam KTP beragama HINDU, bukti tersebut relevan dengan kedudukan hukum dari salah satu ahli waris LALU SUPARNA dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20 dan P.21 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga isinya menjelaskan tentang data identitas, status perkawinan, agama dan data keluarga Baiq Hikmawati sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan baiq Hikmawati telah melaksanakan perkawinan dengan tatacara agama hindu dengan Ary Nurcahyadi pada tanggal 5 Mei 2003, dari dari hasil perkawinan telah dikaruniai anak perempuan bernama Ria Juwita Nurcahyadi yang lahir pada tanggal 2 April 2006 selanjutnya Ary Nurcahyadi diakui oleh pemerintah setempat sebagai kepala keluarga yang memiliki isteri bernama Baiq Hikmawati dan anak bernama Ria Juwita Nurcahyadi, bukti

Hal. 57 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan kedudukan hukum dari salah satu ahli waris LALU SUPARNA dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa Fotokopi Denah Lokasi Perumahan yang menunjuk pada bidang tanah luas asal harta peninggalan Lalu Suparna termasuk luas bidang tanah sengketa 3.1 dan 3.2, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa Fotokopi Surat sanggahan dari para ahli waris atas pembuatan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 April 2004 disertai pernyataan para ahli waris tidak pernah mendatangi dokumen surat pernyataan Ahli Waris sekaligus pernyataan Hafsah yang merupakan ahli waris dari Lalu Suparna belum memperoleh hak dan bagian dilokasi lain sebagaimana yang tertuang dalam Surat pernyataan ahli waris, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil para Penggugat yang mengingkari tanda tangan pada dokumen T.1.2.3.12, maka patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil dari 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum hanya 4 orang saksi yang dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg dan 4 orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga LALU SUPARNA dan harta peninggalan almarhum LALU SUPARNA adapun 1 orang

Hal. 58 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama Baiq Hikmawati didengar keterangannya hanyalah berkaitan dengan data dan identitas agama yang diyakininya dan tidak berkaitan dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya: “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

Menimbang, bahwa saksi **H. Sarbini bin H.Muslim** menjelaskan LALU SUPARNA semasa hidupnya menikah 2 kali Isteri pertama bernama Baiq Citrawati dan isteri kedua tidak tahu namanya, Kenal dengan anak anak dari Lalu Suparna yaitu Lalu Surnarijal, Baiq Selve, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Parnahadi.

Demikian halnya saksi **H.Abdul Latif bin H.Safiudin** menjelaskan kenal dengan Lalu Suparna Nama Isteri dari Lalu Suparna yaitu bernama Baiq Citrawati begitupula dengan saksi **H.Farhan Usman bin H.Usman** menjelaskan Lalu Suparna, dia menikah 2 kali, Isteri pertama bernama Baiq Citrawati, memperoleh anak 6 orang anak yaitu : 1. Lalu Parnahadi 2.Lalu Surnarijal 3. Lalu Kusuma Abdi 4. Lalu Hafni 5. Baiq Rosida Himawati 6. Baiq Selfiana;

Isteri Kedua bernama : Hafsah dan memperoleh 4 orang anak bernama 1. Lalu Fauzi 2.Baiq Sri Amni 3.Baiq Hikmawati 4.Lalu Sukmana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.4** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **bertetangga dan** tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 serta Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan LALU SUPARNA, baik dengan isteri pertama (**Baiq Citrawati**) dan isteri kedua (**Hafsah**) tidak ditanggapi dan tidak

Hal. 59 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum, maka terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/justifikasi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **LALU SUPARNA, Baiq CITRAWATI dan HAFSAH** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Almarhum **LALU SUPARNA, Baiq CITRAWATI dan HAFSAH** pada prinsipnya tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1, 2 dan 3/ Kuasa Hukum serta Tergugat 4 dan tergugat 5 maupun Turut Tergugat maka Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum dan Tergugat 4 dan Tergugat 5 maupun Turut Tergugat dianggap telah mengakui secara murni dan bulat;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian **LALU SUPARNA, Baiq CITRAWATI, Hafsah** sebagaimana tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, pihak Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum serta Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian **LALU SUPARNA, Baiq CITRAWATI dan HAFSAH** tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s/d P.3** yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 1, 2 dan 3/ Kuasa Hukum serta Tergugat 4, Tergugat 5 dan Turut Tergugat maka terbukti menurut hukum

Lalu Suparna telah meninggal dunia pada tanggal **2 Oktober 2002;**

Baiq CITRAWATI (isteri pertama) telah meninggal dunia pada tahun **2014;**

Hafsah (isteri kedua) telah meninggal dunia pada tahun **2013;**

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **Lalu Surnarizal** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi **H. Sarbini bin H.Muslim** menjelaskan **Lalu Surnarijal** meninggal dunia Tahun 2019 demikian halnya saksi **H.Farhan Usman bin H.Usman** menjelaskan **Lalu Surnarijal** meninggal dunia Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal dan bulan kematian **Lalu Surnarizal** dan sebab saksi

Hal. 60 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi secara langsung karena saksi **H. Sarbini bin H.Muslim** bertetangga dan bertempat tinggal di Lingkungan Bagik Rende, Kelurahan Jontelak, Kecamatan Peraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah demikian halnya saksi **H.Farhan Usman bin H.Usman** bertempat tinggal di Dusun Karang Bali, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian Lalu Surnarizal yang tertera dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, pihak Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **H. Sarbini bin H.Muslim dan saksi H.Farhan Usman bin H.Usman** yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum maka terbukti menurut hukum Lalu Surnarizal telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Apakah benar para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 serta Turut Tergugat masing-masing adalah ahli waris dari LALU SUPARNA, Baiq CITRAWATI, Hafsah, berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris?

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.4** dan saksi-saksi para Penggugat/Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

LALU SUPARNA dengan Baiq CITRAWATI dari perkawinannya dikaruniai 6 orang anak bernama Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida, Baiq Silviana;

LALU SUPARNA dengan Hafsah dari perkawinannya dikaruniai 4 orang anak bernama Lalu Fauzi, Baiq Sri Amni, Baiq Hikmawati, Lalu Sukmana;

Menimbang, bahwa Penggugat 1 Penggugat 2, Penggugat 5 dan Penggugat 6 serta Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Lalu Suparna dan Baiq Citra (isteri pertama) sedangkan Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 7 adalah anak kandung dari almarhum Lalu Suparna dan Hafsah, sedangkan Tergugat 2 s/d Tergugat 5 adalah cucu kandung dari Lalu Suparna dan baiq Citrawati yang merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara Tergugat 1 adalah isteri dari Lalu Surnarizal yang merupakan anak kandung/ menantu dari LALU SUPARNA dan Baiq Citrawati yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Hal. 61 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 5 dan Turut Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari **LALU SUPARNA, Baiq CITRAWATI dan HAFSAH**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat yang dihadirkan di persidangan tidak menjelaskan secara detail dan spesifik penyebab kematian **LALU SUPARNA, Baiq CITRAWATI, HAFSAH** dan sebab meninggalnya para pewaris adalah sebab alamiah dan Sebab meninggalnya tidak adakaitannya dengan ahli waris dan ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak dibantah kebenarannya oleh **pihak** Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ kuasa hukum sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahli waris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (**LALU SUPARNA, Baiq CITRAWATI, HAFSAH**) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh **pihak** Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian Pewaris (**LALU SUPARNA, Baiq CITRAWATI, Hafsah**) diakibatkan

Hal. 62 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anaknya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "**Berlainan Agama, Perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (vide : **Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 serta Turut Tergugat) memiliki hak kewarisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum ahli waris bernama **Baiq Hikmawati** tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo yang kemudian telah dikemukakan dalam Posita gugatan para Penggugat sebagai anak kandung dari Lalu Suparna dengan Hafsah yang didalilkan sudah murtad dan telah berpindah keyakinan menjadi agama hindu maka Menurut Majelis Hakim dengan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo dan tidak dijadikan sebagai subyek hukum dalam gugatan tidaklah berimplikasi pada gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* dengan argumentasi hukum bahwa :

1. Bahwa Alasan dan sebab para penggugat tidak menjadikan Baiq Hikmawati sebagai subyek hukum dalam gugatan karena sebab murtad/ meninggalkan agama islam sedangkan mengenai penentuan hak dan kedudukan seseorang apakah sebagai ahli waris, berhak mendapatkan hak dan bagian waris ataukah terhalang hukum mendapatkan hak waris akibat perbedaan agama sudah menyangkut dalam hukum obyektif yang hanya wajib diketahui oleh Majelis Hakim (*Ius Curia Novit*)
2. Bahwa kedudukan Baiq Hikmawati yang merupakan ahli waris apakah terhalang hukum mendapat hak waris akibat adanya dugaan peralihan agama yang semula islam menjadi hindu, kapan waktu peristiwa peralihan agama, apakah terjadi pada saat peristiwa meninggalnya pewaris ataukah setelah pewaris meninggal baru Baiq Hikmawati meninggalkan agama Islam atau murtad ataukah sebaliknya Baiq hikmawati tidak pernah murtad atau tidak pernah pindah agama dan tetap beragama Islam, dan apakah dengan adanya peralihan agama tersebut menjadi sebab ia terhalang dan kehilangan hak warisnya atas harta peninggalan Lalu Suparna

Hal. 63 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah ia tetap mendapatkan hak dan bagian waris atas peninggalan pewaris karena saat pewaris meninggal dunia ia masih dalam keadaan beragama Islam maka secara ijbari melekat haknya atas harta warisan peninggalan pewaris dan serangkaian peristiwa tersebut akan digali dalam tahapan pembuktian yang merupakan esensi dan substansi dari suatu perkara, apakah benar Baiq Hikmawati telah terbukti berpindah agama atau murtad atau keluar dari agama Islam dan apakah dengan perpindahan agamanya tersebut menjadi sebab yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan ataukah sebaliknya Baiq Hikmawati tidak pernah berpindah keyakinan dan tetap pada keyakinan semula yaitu beragama Islam ataukah pada saat pewaris meninggal ia masih tetap beragama Islam dan belum berpindah keyakinan sehingga ia tetap memiliki hak waris atas peninggalan dari pewaris;

3. Bahwa tidak semua ahli waris memiliki keinginan yang sama untuk bersengketa di Pengadilan atau menjadi pihak dalam mengajukan gugatan maupun perlawanan karena ada beberapa ahli waris yang tidak ingin terlibat dalam sengketa waris karena hanya memunculkan konflik, perseteruan dan permusuhan yang berkepanjangan sehingga meskipun ada yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat namun jika dapat dibuktikan adanya hubungan mawaris baik karena hubungan darah, nasab atau karena sebab perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan bagian waris atas peninggalan pewaris maka dalam keadaan demikian ahli waris tersebut dapat **DIMASUKKAN SEBAGAI AHLI WARIS YANG KEMUDIAN ditetapkan bagiannya** sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa memaksakan seseorang ahli waris yang tidak ingin bersengketa untuk ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam sebuah sengketa waris sementara ahli waris tersebut tidak ingin menggugat maka tentu menimbulkan ketidakadilan hukum sehingga cukup beberapa ahli waris menggugat tanah sengketa sudah mewakili kepentingan hukum bagi ahli waris yang tidak diikutkan sebagai subyek hukum dalam gugatan sehingga apabila ahli waris tersebut memiliki hubungan mawaris dan tidak terhalang hukum mendapatkan hak dan bagian waris **maka ia akan dilindungi hak warisnya dimasukkan sebagai ahli waris dan ditetapkan hak dan bagian warisnya**
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hal.119 yang menyatakan : “ **Bahwa pada masa lalu**
Hal. 64 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan pendapat yang sempit dan formalistik yang menyatakan apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat. Penerapan yang sempit ini sangat merugikan pihak Penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun utang yang ditinggalkan pewaris. Terutama pada saat sekarang, sesuai dengan perkembangan proses vertikal dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan pewaris tidak berdiamdi suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti, dalam keadaan seperti itu, jika hukum harus memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dari pewaris, untuk menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktek peradilan melenturkan penerapannya dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris". Pelenturan seperti itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi tidak harus semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat cukup satu orang atau beberapa orang saja, penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat **Plurium Litis Consortium**;

6. Bahwa menurut putusan MARI No.64 K/ SIP/1974, tanggal 01 Mei 1975

“Walaupun tidak semua ahli waris turut Menggugat tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu sebab dalam surat gugatan para Penggugat / terbanding semata-mata menuntut tentang haknya” mahkamah agung berpendapat para Tergugat dalam kasasi/ penggugat asal hanya menuntut barang-barang dari warisan yangtelah dihibahkan pada waktu alm. Haji Bustami masih hidup hal mana tidak bertentangan hukum dan tidak ada intervensi dari ahli waris lainnya lagipula para Penggugat terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. H. Bustami (Hari Sasangka, perbanding HIR dengan RBG disertai Yurisprudensi MARI dan Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata, Hlm 21-22 Bandung 2005);

7. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2/Yur/Pdt/2018 (Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 halaman 6-7) terhadap permasalahan ini pada tahun 1959 yaitu dalam perkara Marulak Simanjuntak VsJohannes Simanjuntak No. 244 K/ SIP/1959 tanggal 5 Januari 1959 pernah memutus dalam hal obyek sengketa merupakan harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tidak dipersyaratkan seluruh

Hal. 65 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun turut Tergugat dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung telah menyatakan **“gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan pembelaannya”**;

8. Bahwa Sikap Mahkamah Agung tersebut kembali ditegaskan dalam putusannya No. 439 K/ SIP/1969 tanggal 8 Januari 1969 yaitu dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga dalam pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan : **“bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan ditangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diajukan oleh semua ahli waris”** **“Jika dianalogikan dalam kasus perkara aquo Baiq Hikmawati tidak menguasai obyek sengketa maka tidak dikut sertakan dalam menggugat adalah dibenarkan ”**
9. Bahwa hal ini diperkuat lagi dengan Mahkamah Agung dalam pertimbangan Putusannya No. 516 K/ SIP/1973 tanggal 25 November 1975 antara David Reinhard vs Ny Z Sahusilawane yang menyatakan **“Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”**
10. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung pada tanggal 11 Mei 2016 dalam Putusan No.2490 K/Pdt/2015 antara Ny Sartini Rizal Vs Hj. Dahniar dkk mahkamah Agung kembali menegaskan sikapnya dengan menyatakan :” **bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya maka kepentingan ahli waris lainnya tersebut telah terwakili secara hukum”** **Jika dianalogikan dalam kasus perkara aquo Baiq Hikmawati sekalipun tidak dilibatkan sebagai pihak akan tetapi ia tidak menguasai obyek sengketa maka ahli waris lain yang menggugat sudah mewakili kepentingan Baiq Hikmawati untuk mendapatkan hak dan bagian waris”**
11. Bahwa dengan telah konsistensinya sikap mahkamah Agung sejak tahun 1959 atas permasalahan ini maka disimpulkan bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang berpandangan dalam hal suatu obyek yang dikuasai pihak ketiga (bukan ahli waris)

Hal. 66 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



gugatan pengembalian obyek sengketa tersebut tidak harus mengikutsertakan seluruh ahli waris telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung

12. Bahwa penetapan bagian waris kepada Baiq hikmawati tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (***ultra petita partium***) hal ini didasari dengan argumentasi hukum bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidak lah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas permukaan tetapi berusaha mengagali sedalam mungkin hakikat yang mendasar dari perkara yang diajukan bahkan dituntut pula untuk menguji sejauhmana batas kemampuan undang-undang dalam memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap pencari keadilan serta selalu berusaha dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa ***“Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita”*** dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (Ex Aequo At Bono) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa ***“Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;***

13. Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya ex Aequo At Bono yaitu sesuatu yang diputuskan ***“by principles of what is fair and just”*** yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Hal. 67 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



14. Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*) namun kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan;
15. Bahwa penambahan dan penetapan terhadap ahli waris bernama **BAIQ HIKMAWATI bin LALU SUPARNA** Menurut Majelis tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg karena didalam posita telah dijelaskan dan dikemukakan ahli waris bernama baiq Hikmawati dalam keadaan Murdad atau keluar dari agama Islam lagipula para pihak tidak ada yang mengajukan eksepsi dan keberatan terkait dengan identitas dan keberadaan Baiq Hikmawati selain itu juga didasarkan pada petitum subsidair para Penggugat sehingga kedudukan **BAIQ HIKMAWATI bin LALU SUPARNA** yang merupakan ahli waris dari **LALU SUPARNA** akan dipertimbangkan lebih lanjut hak dan bagiannya dari peninggalan **LALU SUPARNA**;

Menimbang, bahwa sebagaimana **bukti P.17 s/d P.21** diperoleh data identitas, status perkawinan, agama dan data keluarga salah satu ahli waris yang bernama Baiq Hikmawati telah murtad dan berpindah keyakinan agama hindu, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan baiq Hikmawati telah melaksanakan perkawinan dengan tatacara agama hindu dengan Ary Nurcahyadi pada tanggal 5 Mei 2003, dari hasil perkawinan telah dikaruniai anak perempuan bernama Ria Juwita Nurcahyadi yang lahir pada tanggal 2 April 2006 selanjutnya Ary Nurcahyadi diakui oleh pemerintah setempat sebagai kepala keluarga yang memiliki isteri bernama Baiq Hikmawati dan anak bernama Ria Juwita Nurcahyadi dan bukti tersebut ada relevansinya dalam perkara aquo dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya dan apakah Baiq Hikmawati terhalang sebagai ahli waris dan terhalang memperoleh bagian waris akibat berlainan agama /murtad yaitu keluar dari agama Islam maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak

Hal. 68 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

Kedudukan ahli waris Lalu Surnarizal

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta **Lalu Surnarizal** telah meninggal dunia pada tahun 2019 sedangkan LALU SUPARNA meninggal dunia pada **tanggal 2 Oktober 2002** maka terbukti menurut hukum LALU SUPARNA meninggal dunia lebih dahulu dari Lalu Surnarizal atau Lalu Surnarizal meninggal dunia setelah meninggalnya LALU SUPARNA dengan demikian kedudukan 1 orang isteri bernama Sri Herawati dan 4 anak yaitu Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal Fahmi, Lalu Ahlul Firdaus adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan **Lalu Surnarizal**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 3.1 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.7 dan keterangan saksi H. Sarbini bin H.Muslim dan saksi H.Abdul Latif bin H.Safiudin yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Obyek sengketa 3.1 tanah seluas 566 M2

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik No. 939 atas nama Lalu Surnarizal yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 566 M2 (obyek sengketa 3.1) yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 939 sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sertifikat mempunyai fungsi utama sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai

Hal. 69 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dengan kepastian hukum tersebut dapat diberi perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 939 tertera an. L. Surnarizal tanggal 11 November 2013, dimana di dalam bukti tersebut pada huruf c) ALAS HAK angka 1, dan 2 dicoret sedangkan angka 3 tertulis pemecahan. oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum asal usul tanah bidang tanah seluas 566 M² merupakan pemecahan bidang tanah yang berasal dari bekas hak milik No. 877;
- Bahwa tanah seluas 566 M² sebelum dilakukan permohonan pemecahan bidang tanah semula berasal dari bekas Hak milik No.877 dengan luas tanah 816 M²;
- Bahwa tanah seluas 816 M² adalah juga semula berasal dari permohonan pemecahan bekas hak milik No. 768 dengan luas tanah 2.420 M²
- **Bahwa tanah seluas 2.420 M² adalah juga semula berasal dari pemecahan sertifikat induk bekas hak milik No.217 sebagaimana tertera pemegang hak milik adalah merupakan hak milik lalu Suparna yang kemudian** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 April 2004 dilakukan pemecahan secara sempurna kedalam kekuasaan hak milik L. Sunarizal;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 28 April 2004 kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sertifikat hak milik No. 217 atas nama Lalu Suparna dinyatakan tidak berlaku lagi karena hak-haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu hak milik No. 756 s/d 768
- Bahwa selanjutnya SHM 768 yang dipecah menjadi SHM 877 dan dipecah lagi menjadi SHM 939 kesemuanya tertulis nama pemegang hak adalah Lalu Surnarizal;
- Bahwa tanah seluas 566 M² tidak pernah pula dijaminkan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik Lalu Suparna yang dibalik nama kepada L. Surnarizal;

Hal. 70 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **H. Sarbini bin H.Muslim** menjelaskan Lalu Suparna punya harta peninggalan berupa tanah seluas 1 hektar yang dibeli dari Amaq Zuber, informasi ini diperoleh dari masyarakat banyak dan saksi juga sudah diceritakan oleh Lalu Suparna karena saksi pernah membeli tanah kepada Lalu Suparna, tanah sawah dibeli saat dengan isteri pertama dan isteri kedua, saksi melihat Lalu Suparna menguasai tanah pada tahun 1990, saksi tahu masih ada tanah kosong yang saat ini disengketakan luas tanah sekitar 10 are tidak ada berdiri bangunan rumah, saksi tahu batas tanah, tidak tahu tanah seluas 10 are diperuntukkan kepada ahli waris yang mana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **H. Sarbini bin H.Muslim** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui asal-usul riwayat tanah yang diperoleh Lalu suparna berdasarkan peralihan hak melalui jual beli dengan Amaq Zuber karena mendengar informasi dari masyarakat setempat dan mendengar cerita langsung dari Lalu Suparna dan melihat penguasaan Lalu Suparna sejak tahun 1990 serta mampu menjelaskan obyek sengketa 3.1 yaitu sisa tanah kosong yang disengketakan baik lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.1;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **H.Abdul Latif bin H.Safiudin** menjelaskan Lalu Suparna punya harta peninggalan berupa tanah seluas 1 hektar yang pernah digadai kepada saksi sekitar kurang dari setengah hektar, tanah tersebut terletak di Dusun Bagik Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah ,kabupaten Lombok Tengah, tanah sudah ditebus oleh lalu Suparna pada saat lalu Suparna dan isterinya masih hidup;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **H.Abdul Latif bin H.Safiudin** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan harta peninggalan lalu Suparna karena saat dikuasai oleh Lalu Suparna digadaikan seluas $\frac{1}{2}$ hektar kepada saksi yang kemudian ditebus kembali oleh lalu Suparna semasa hidupnya dan saksi menjelaskan lokasi/letak dan luas tanah peninggalan Lalu Suparna, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat terkait harta peninggalan Lalu Suparna;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **H.Farhan Usman bin H.Usman** menjelaskan Lalu Suparna ada punya harta peninggalan tanah seluas 566 m2 dengan

Hal. 71 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas batasnya, tanah dibeli Lalu Suparna dari H. Ramli alias Amaq Zubair waktu dengan isteri pertama dan isteri kedua, ada tanah kosong yang mau diwakafkan tetapi sampai sekarang belum terlaksana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **H.Farhan Usman bin H.Usman** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan asal-usul riwayat tanah yang diperoleh Lalu Suparna dengan cara jual beli dari H. Ramli alias Amaq Zubair dan mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan mengetahui pihak yang menguasai tanah tersebut sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa lalu Suparna semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa Sebidang Tanah dengan luas 1 hektar yang terletak di Dusun Bagik Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan peralihan hak melalui proses jual beli dengan **pihak ketiga** (H. Ramli alias Amaq Zubair), yang selanjutnya atas dasar Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 28 April 2004 kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sertifikat hak milik No. 217 atas nama Lalu Suparna dinyatakan tidak berlaku lagi karena hak-haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu hak milik No. 756 s/d 768 yang kemudian SHM 768 yang dipecah menjadi SHM 877 dan dipecah lagi menjadi SHM 939 kesemuanya tertulis nama pemegang hak adalah Lalu Surnarizal;

Obyek sengketa 3.2 tanah seluas 1.187 M2

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa 3.2 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.5 dan keterangan saksi H. Sarbini bin H.Muslim dan saksi H.Farhan Usman bin H.Usman yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa sertifikat hak milik No. 1180 tertera pemegang hak atas nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 1187

Hal. 72 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (obyek sengketa 3.2) yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunanya yang selanjutnya sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1180 tertera an. Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana tanggal 11 November 2013, dimana di dalam bukti tersebut pada huruf c) ALAS HAK angka 1, dan 2 dicoret sedangkan angka 3 tertulis pemecahan. oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum asal usul tanah bidang tanah seluas 1.187 M² merupakan pemecahan bidang tanah yang berasal dari bekas hak milik No. 767 yang semula tertera pemegang hak milik atas nama Baiq Citrawati;
- Bahwa tanah seluas 1.187 M² sebelum dilakukan permohonan pemecahan bidang tanah semula berasal dari bekas Hak milik No.767 dengan luas tanah 2.210 M²;
- Bahwa tanah seluas 2.210 M² dengan pemegang Hak Milik atas nama Baiq Citra adalah juga semula berasal dari permohonan pemecahan bekas hak milik No. 217 dengan luas tanah 11.890 M²;
- **Bahwa tanah seluas 2.210 M² dengan pemegang Hak Milik atas nama Baiq Citrawati adalah juga semula berasal dari pemecahan sertifikat induk bekas hak milik No.217 sebagaimana tertera pemegang hak milik atas nama lalu Suparna yang kemudian** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 April 2004 dilakukan pemecahan secara sempurna kedalam kekuasaan hak milik Baiq Citrawati;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 28 April 2004 kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sertifikat hak milik No. 217 atas nama Lalu Suparna dinyatakan tidak berlaku lagi karena hak-

Hal. 73 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu hak milik No. 756 s/d 768;

- Bahwa selanjutnya SHM 767 yang tertera pemegang hak bernama Baiq Citrawati dinyatakan tidak berlaku lagi karena hak-haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu hak milik No.1179 s/d 1180;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 24 Oktober 2019 kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok barat nama Baiq Citrawati dicoret dan pada pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertulis nama pemegang hak adalah Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 23 Maret 2020 kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok barat nama Lalu Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, dicoret dan diperbaharui dan pada pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertulis nama pemegang hak adalah Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana dengan luas tanah 1.187M2;
- Bahwa tanah seluas 1.187 M² tidak pernah pula dijaminkan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik Lalu Suparna yang dibalik nama kepada Baiq Citrawati yang dibalik nama Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana yang dibalik nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **H. Sarbini bin H.Muslim Lalu Surnarijal** membangun rumah setelah baiq Citrawati meninggal dunia Yang menempati rumah Lalu Surnarijal sekarang adalah ibu Ela/isteri dari Lalu Surnarijal

Hal. 74 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi **H. Sarbini bin H.Muslim** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan pihak yang menguasai obyek sengketa 3.2 tanah yang diatanya berdiri bangunan rumah Lalu Sunarizal yang dikuasai oleh isterinya, sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.2;

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **H.Farhan Usman bin H.Usman** menjelaskan Lalu Suparna ada punya harta peninggalan, **tanah seluas 2.133 m2 dengan batas batasnya** tanah Lalu Suparna yang sudah dibagi ada yang dikuasai oleh Baiq Rosida, baiq Sri dan Lalu Sunarizal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **H.Farhan Usman bin H.Usman** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah dan mengetahui pihak yang menguasai tanah tersebut sehingga keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat obyek sengketa 3.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa tanah seluas 1.187 M² sebelum dilakukan permohonan pemecahan bidang tanah semula berasal dari bekas Hak milik No.767 dengan luas tanah 2.210 M2, **tanah seluas 2.210 M2** dengan pemegang Hak Milik atas nama Baiq Citrawati adalah ***juga semula berasal dari pemecahan sertifikat induk bekas hak milik No.217 sebagaimana tertera pemegang hak milik atas nama lalu Suparna*** dengan luas tanah 11.890 M2

atas dasar Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 24 Oktober 2019 kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok barat nama Baiq Citrawati dicoret dan pada pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertulis nama pemegang hak adalah Lalu Parnahadi, Lalu Sunarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana;

atas dasar Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 23 Maret 2020 kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok barat nama Lalu Parnahadi, Lalu Sunarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana,

Hal. 75 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret dan diperbaharui dan pada pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertulis nama pemegang hak adalah Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal Fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana dengan luas tanah 1.187M2 yang selanjutnya di atas tanah sengketa 3.2 berdiri bangunan rumah permanen yang dikuasai oleh ahli waris dari L. Surnarizal;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para penggugat menunjukkan bahwa 2 bidang tanah yang saat ini disengketakan in cassu bidang tanah 3.1 dan bidang tanah 3.2 semula berasal dari pemecahan sertifikat induk SHM No 217 atas nama LALU SUPARNA dengan luas tanah 11.890 M2 telah berlangsung begitu lama, penguasaan tanah dilakukan bersama-sama dengan Baiq CITRAWATI, Hafsah bersama anak keturunannya semasa hidup hingga mereka meninggal tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan baru terjadi perubahan penguasaan tanah atas nama masing-masing ahli waris atas dasar Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 28 April 2004 kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sertifikat hak milik No. 217 atas nama Lalu Suparna dinyatakan tidak berlaku lagi karena hak-haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu hak milik No. 756 s/d 768 sehingga terhadap status obyek sengketa merupakan status kepemilikan LALU SUPARNA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat LALU SUPARNA sebagai Penggarap/ pemilik atas bidang tanah sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik No. 217 atas nama Lalu Suparna, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa 3.1 dan 3.2 berasal dari pemecahan bidang tanah sertifikat induk SHM No 217 atas nama LALU SUPARNA dengan luas tanah 11.890 M2 yang digarap, dikelola dan dikuasai LALU SUPARNA semasa hidupnya dan hingga meninggalnya LALU SUPARNA yang dilanjutkan penguasaan kepada para ahliwarisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana asal-usul riwayat tanah seluas 11.890 M2 adalah tanah yang dikuasai oleh subyek hukum bernama LALU SUPARNA berasal dari tanah adat yang diperoleh atas dasar peralihan hak baik dalam bentuk **jual beli** dengan pihak ketiga yang bernama H. Ramli alias Amaq Zuber;

Hal. 76 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan para Penggugat menunjukkan bahwa obyek sengketa 3.1 dan 3.2 berasal dari pemecahan bidang tanah sertifikat induk SHM No 217 atas nama LALU SUPARNA dengan luas tanah 11.890 M2 dan bukan tercatat atas nama orang lain atau ahli warisnya hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh tanah yang berasal dari tanah milik adat yang diperoleh atas dasar peralihan hak melalui jual beli dengan pihak ketiga H. Ramli alias Amaq Zuber selanjutnya menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara terus menerus adalah LALU SUPARNA dan status hukum tanah baru terjadi perpindahan/ perubahan/mutasi kepemilikan kepada subyek hukum lain yaitu para ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 28 April 2004, maka hal ini menunjukkan secara jelas dan pasti bidang tanah sengketa 3.1 dan 3.2 berasal dari pemecahan bidang tanah sertifikat induk SHM No 217 atas nama LALU SUPARNA berstatus sebagai tanah warisan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa bidang-bidang tanah 3.1 dan 3.2 posita gugatan adalah harta bersama peninggalan LALU SUPARNA dengan Baiq CITRAWATI ataukah harta bersama peninggalan LALU SUPARNA dengan Hafsah ataukah harta bersama peninggalan LALU SUPARNA dengan Baiq Citrawati dengan Hafsah dipertimbangkan sebagai berikut:

Obyek sengketa tanah 3.1 dan 3.2

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.11 Berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Lalu Fauzi yang merupakan anak pertama dari Lalu Suparna dengan Hafsah menunjukkan identitas tanggal bulan dan kelahiran Lalu Fauzi tercantum pada tanggal 16 Februari 1970 hal ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 1970 lalu Suparna sudah menikah dengan Hafsah;

Menimbang, bahwa sebagaimana perolehan atas obyek sengketa **tanah sertifikat induk SHM No 217 atas nama LALU SUPARNA dengan luas tanah 11.890 M2** terjadi pada tahun 1990 yang kemudian diterbitkan sertifikat hak milik No.217 pada tahun 1992 SEDANGKAN SEBELUM TAHUN 1970 Lalu Suparna sudah terikat perkawinan yang sah dengan Hafsah (isteri kedua) hal ini juga didukung pula dengan keterangan saksi **H.Farhan Usman bin H.Usman** yang menjelaskan bahwa tanah dibeli Lalu Suparna waktu dengan isteri pertama dan isteri kedua;

Hal. 77 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa tanah sertifikat induk SHM No 217 atas nama LALU SUPARNA dengan luas tanah 11.890 M² berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli pada tahun 1990 yang kemudian didaftarkan, dibuat dan diterbitkan SHM No. 217 tertanggal 10 April 1992 yang dilakukan Lalu Suparna dengan pihak ketiga (H. Ramli alias Amaq Zuber) dan pada saat memperoleh tanah 11.890 M² Lalu Suparna telah terikat perkawinan dengan Baiq Citrawati dan Hafsah dan obyek tersebut telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh Lalu Suparna bersama Baiq Citrawati dan hafsah yang selanjutnya sepeninggalnya Lalu Suparna dikuasai oleh Baiq Citrawati dan Hafsah dan sepeninggalnya Hafsah dikuasai oleh Baiq Citrawati dan sepeninggalnya Baiq Citrawati dikuasai oleh para ahli warisnya masing-masing yang kemudian dilakukan pemecahan kepada obyek sengketa 3.1 dan 3.2 akan tetapi dikemudian hari LALU SURNARIJAL melakukan pemecahan/mutasi Sertipikat atas Tanah Sengketa 3.1 seluas 566 M² keatas nama sendiri kemudian Lalu Surnarizal menjual dan mengalihkan tanah seluas 100 M²/ 1 are kepada Lalu Akbar (Tergugat 6);

LALU SURNARIJAL membangun 2 Unit Rumah Permanen diatas Tanah Sengketa posita 3.2 berukuran $\pm 8 \times 10$ M² dan $\pm 4 \times 6$ M²,

dan sepeninggalnya LALU SURNARIJAL Tanah-Tanah Sengketa yang semula dikuasainya langsung dalam penguasaan ahli warisnya in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 5 sedangkan anak perempuan yang saat ini dalam keadaan murtad atau beragama hindu bernama Baiq Hikmawati belum mendapatkan hak dan bagian atas harta peninggalan **Lalu Suparna dan Baiq Citrawati serta Hafsah** dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa tanah 11.890 M² yang kemudian dilakukan pemecahan kepada obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah obyek yang didapati dalam masa perkawinan antara **Lalu Suparna dan Baiq Citrawati serta Hafsah** selanjutnya dikualifikasikan sebagai harta bersama peninggalan **Lalu Suparna dan Baiq Citrawati serta Hafsah** sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis menilai tanah 11.890 M² yang kemudian dilakukan pemecahan kepada obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah obyek yang diperoleh LALU SUPARNA bersama-sama

Hal. 78 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Baiq Citrawati dan hafsah telah terbukti kebenarannya sehingga dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa bidang tanah 3.2 dari luas asal 2.133 M2 telah dihibahkan oleh Baiq Citrawati seluas ± 946 M2 kepada LALU HAFNI

Menimbang, bahwa hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela, menurut KHI Pasal 171 huruf G hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dilakukan pada waktu penghibah masih hidup dan pemberian tersebut tidak pernah ada yang keberatan atau tidak pernah dipermasalahkan sehingga seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun sehingga dengan adanya perbuatan hukum hibah menimbulkan hubungan hukum diantara pemberi hibah dan penerima hibah meskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa seseorang/ pemberi hibah yang telah memberikan harta benda atau tanah kepada penerima hibah maka secara otomatis menjadi hak milik penerima hibah sehingga ketika kemudian penerima hibah tersebut telah meninggal dunia maka tanah yang diperoleh atas dasar hibah tersebut menjadi hak dari anak keturunan penerima hibah dan hibah yang dapat dicabut kembali haknya adalah hibah orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam syarat-syarat hibah yaitu : Penghibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan atau sukarela, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda dan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah Sedangkan rukun hibah meliputi Pemberi hibah, Penerima hibah, Barang yang dihibahkan, Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332/ K/ Ag/ 2000 tanggal 3 Agustus 2005 menyatakan bahwa :

Hal. 79 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi waris dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27/ K/ Ag/ 2002 tanggal 26 Februari 2004 menyatakan bahwa :

“Seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 75 K/AG/2003, tanggal 14 Mei 2004, yang menyatakan *“Sebelum menerapkan Pasal 210 ayat 1 KHI maka harus dijelaskan jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak”* dan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993, yang menyatakan *“Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”*

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum di persidangan tidak pernah mengajukan atau menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait adanya peralihan hak milik pemberian dalam bentuk hibah yang dilakukan Baiq Citrawati kepada Turut Tergugat (Lalu Hafni) baik bukti berupa surat pernyataan hibah tanah/ surat keterangan Hibah, surat pernyataan pelimpahan hak atas tanah/ surat penyerahan/ pemberian harta terkait adanya hibah, akta hibah/ berita acara hibah serta dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya peralihan hak melalui pemberian dalam bentuk hibah dari Baiq Citrawati kepada Turut Tergugat (Lalu Hafni);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan pemberian dalam bentuk hibah

Hal. 80 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah, pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pernyataan hibah atau akta hibah/surat pemberian harta benda atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan hukum hibah atau minimal dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum hibah yang dilakukan (Baiq Citrawati) kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum juga tidak ada satupun yang menjelaskan terkait adanya perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh Baiq Citrawati Kepada Turut Tergugat (Lalu hafni) atas bidang tanah obyek sengketa 3.2 dengan demikian dalil para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menyatakan obyek sengketa 3.2 berdasarkan hibah dari baiq Citrawati kepada turut Tergugat (Lalu hafni) tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa sertifikat hak milik No. 1179 atas nama Lalu parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni dengan luas tanah 946 M2 yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 3.2 yang berasal dari pemecahan sertifikasi hak milik 767 atas nama Baiq Citrawati, adalah merupakan bukti surat yang kuat mempunyai nilai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna :

- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (bindende) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa yang dimaksud sempurna (volledig) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahan pembuktian/ bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 1179 atas nama Lalu parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni dengan luas tanah 946 M2 yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 3.2 yang berasal dari pemecahan sertifikat hak milik 767 atas nama Baiq Citrawati dengan luas tanah 2.210 M2;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 berupa sertifikat hak milik No.1179 tertera atas nama Lalu parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi dan Lalu Hafni yang selanjutnya nama yang tercantum Lalu parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni dicoret oleh petugas badan pertanahan Lombok tengah dan sebab serta alasan pencoretan sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat tersebut karena telah

Hal. 81 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perubahan status kepemilikan yang semula dari Lalu parnahadi, Lalu parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni menjadi atas nama 1 orang ahli waris bernama LALU HAFNI berdasarkan APHB (Pembagian Hak Bersama) No.57/2020 yang dibuat di hadapan PPAT/ Notaris Munawwarah, S.H, MKn tertanggal 01September 2020;

Menimbang, bahwa pemecahan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 1179 adalah berasal dari bekas hak milik No. 767 atas nama baiq Citrawati dengan tanah seluas 2.210 M2 yang selanjutnya berdasarkan APHB dari Lalu parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni selanjutnya dibaliknama dan dimutasi kepemilikan kedalam kekuasaan hak milik Lalu Hafni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang tidak dibantah kebenrannya maka terbukti menurut hukum bahwa tanah seluas 946 M2 yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 3.2 didasari oleh adanya penguasaan LALU HAFNI berdasarkan APHB dari dari Lalu parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni yang dibuat di hadapan PPAT/ Notaris Munawwarah, S.H, MKn tertanggal 01 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya peralihan hak milik melalui jual beli atas tanah seluas 100 M2 yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 3.1 antara Lalu Surnarijal dengan Lalu Akbar (Tergugat 6)

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum menyatakan lalu Surnarijal telah menjual bidang tanah seluas 100 M2 dari Sertifikat tanda bukti Hak milik No. 939 dengan luas 566 M2 kepada pihak ketiga pembeli bernama Lalu Akbar (Tergugat 6);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak tidak ada yang menunjukkan adanya peralihan hak milik yang dilakukan oleh lalu Surnarijal kepada lalu Akbar (Tergugat 6) baik dalam bentuk surat jual beli/ akta jual beli/ kwitansi penjualan tanah atau serta dokumen-dokumen lain atau bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya penjualan tanah seluas 100 M2 kepada Lalu Akbar (Tergugat 6);

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan adanya peralihan hak milik melali jual beli harus dapat membuktikan adanya penjualan tanah yang dilakukan oleh salah satu ahli waris kepada pihak ketiga, pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pernyataan jual beli atau akta jual beli/ dokumen lainnya yang

Hal. 82 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perbuatan hukum jual beli atau minimal dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan (Lalu Surnarijal) atas bidang tanah seluas 100 M2 kepada pihak pembeli bernama Lalu Akbar (Tergugat 6);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum juga tidak ada satupun yang menjelaskan terkait adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan oleh lalu Surnarijal Kepada (Lalu Akbar) atas **bidang tanah seluas 100 M2 yang menunjuk obyek sengketa 3.1;**

Menimbang, bahwa sebagaimana Sertifikat tanda Bukti hak milik No. 939 masih tercantum atas nama Sri Herawati atas bidang tanah seluas 566 M2 dan terhadap sertifikat tersebut tidak pernah tercatat adanya peralihan hak milik kepada orang lain dan tidak pernah ada perubahan hak milik kedalam kekuasaan hak milik pihak ketiga in cassu Lalu Akbar dan hingga saat ini masih utuh tercantum atas nama Sri herawati;

Menimbang, bahwa berdaarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menyatakan tanah seluas 100 M2 yang menunjuk obyek sengketa 3.1 telah dialihkan melalui Jual beli oleh Lalu Surnarijal kepada Lalu Akbar (Tergugat 6) tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai hasil pemeriksaan setempat lalu Akbar menguasai tanah seluas 250 M2 berdsarkan peralihan jual beli dengan lalu parnahadi atas bidang tanah yang dikuasai oleh Lalu parnahadi dan di persidangan Lalu Parnahadi mengakui dan membenarkan pengurusan penjualan tanah seluas 250 M2 yang dikuasai oleh Lalu Parnahadi dilakukan oleh Lalu Surnarijal akan tetapi uang hasil penjualan tanah seluas 250 M2 diberikan Lalu Surnarijal kepada Lalu Parnahadi sehingga terbukti menurut hukum bahwa obyek tanah seluas 250 m2 yang dikuasai oleh Lalu Akbar berdasarkan peralihan jual beli dengan Lalu parnahadi selanjutnya terhadap penjualan tanah yang dilakukan oleh lalu parnahadi kepada Lalu Akbar dikonstalisasi sebagai fakta hukum yang tetap selanjutnya diperhitungkan sebagai penjualan hak dan bagian waris Lalu parnahadi;

Menimbang, bahwa Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 serta Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan sehingga Tergugat 4,

Hal. 83 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 serta Turut Tergugat telah kehilangan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti Surat T.1.2.3.1 s/d T.1.2.3.31 dan 4 orang saksi serta 1 saksi ahli dari BPN;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.1 berupa Kwitansi Pembayaran Tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pembayaran tanah dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas bidang tanah seluas 1.000 M2 yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.2 yang dilakukan Lalu Surnarizal kepada Baiq Citrawati;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.2 berupa fotokopi Surat Keterangan jual beli tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 1.000 M2 menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.2 yang dilakukan Baiq Citrawati kepada Lalu Surnarizal dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan penyerahan bidang tanah seluas 1.000 M2 yang disaksikan oleh saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Bagik Rende dan Lurah Jontlak;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.3 dan T.1.2.3.25 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga Lalu Surnarizal S.H. merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Lalu Surnarizal yang memiliki 1 orang isteri bernama Sri Herawati dimana dari hasil perkawinannya dikaruniai 4 anak yaitu Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal Fahmi, Lalu Ahlul Firdaus;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.4 s/d T.1.2.3.7 dan T.1.2.3.10 berupa Fotokopi Surat keterangan domisili dan KTP atas nama Lalu Ahlul firdaus, Lalu Rizal Fahmi, Sri Herawati, Lalu Surnarizal isinya menjelaskan tentang data dan identitas Lalu Ahlul firdaus, Lalu Rizal Fahmi, Sri Herawati dan Lalu Surnarizal sebagaimana tertuang dalam Surat keterangan domisili dan KTP merupakan penduduk yang

Hal. 84 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Wilayah Kelurahan Jontlak dan Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.8 berupa Fotokopi Sertifikat hak Milik sebagaimana penjelasan menunjuk pada bidang tanah dengan luas 13.200M2 yang setelah diukur menjadi luas 11.890 M2 dan dilakukan pemecahan 13 bidang tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.9 berupa SHM No. 217 dan bukti T.1.2.3.14 Fotokopi Buku Tanah No. 217 atas nama Lalu Suparna yang menunjuk bidang tanah seluas 11.890 M2 yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.15 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 768 atas nama Lalu Surnarizal yang menunjuk bidang tanah seluas 2.420 M2 yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.16 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 877 atas nama Lalu Surnarizal yang menunjuk bidang tanah seluas 816 M2 yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.17 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 939 atas nama Sri Herawati yang menunjuk bidang tanah seluas 566 M2 yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.18 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 767 atas nama Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana yang menunjuk bidang tanah seluas 2.210 M2 yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.19 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1180 atas nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal Fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana yang menunjuk bidang tanah seluas 1.187 M2 yang terletak di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 huruf a menjelaskan sebagai berikut : **“Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum**

Hal. 85 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.11 dan T.1.2.3.24 berupa Surat Keterangan Meninggal dunia dan Surat Kematian isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal bulan dan tahun meninggalnya Lalu Suparna S.H dan lau Surnarikal S.H. yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2004 para ahli waris sepakat dan bermufakat atas sebidang tanah pertanian di kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok tengah, sebagaimana SHM No. 217 Luas 11.890M2 sebagai harta warisan peninggalan LALU SUPARNA dengan pembagian kepada ahli waris sebagai berikut :

1. Baiq Citrawati memperoleh tanah seluas 2.710 M²
2. Hafsa tidak mendapat bagian karena sudah mendapat bagian di tempat lain
3. Lalu Parnahadi memperoleh tanah seluas 1.455 M²
4. Lalu Surnarikal memperoleh tanah seluas 3.140 M²
5. Lalu Kusuma Abdi memperoleh tanah seluas 500 M²
6. Lalu hafni memperoleh tanah seluas 654 M²
7. Baiq Rosida Himawati memperoleh tanah seluas 980 M²
8. Baiq Silviana memperoleh tanah seluas 591 M²
9. Lalu fauzi memperoleh tanah seluas 500 M²
10. Baiq Sri Amni memperoleh tanah seluas 497 M²
11. Lalu Sukmana memperoleh tanah seluas 752 M²

Hal. 86 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjuk pada bidang-bidang tanah seluas 11.890M² termasuk pemecahan bidang tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang disaksikan oleh saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan diketahui oleh Lurah Tiwugalih dan Camat Praya;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.13 A. Surat Permohonan Hak milik kepada BPN isinya menjelaskan tentang data dan identitas pihak yang bernama Lalu Surnarijal telah mengajukan permohonan hak milik kepada BPN atas bidang tanah SHM 217 seluas 11.890 M² yang terletak di kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.13 B Fotokopi Surat Ukur/ Gambar Situasi hasil pemecahan 13 bidang tanah isinya menjelaskan tentang pemecahan bidang-bidang tanah kedalam kekuasaan hak milik 13 orang ahli waris dari Lalu Suparna atas harta warisan berupa tanah SHM No. 217 seluas 11.890 M²;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.20 Surat Permohonan Peralihan Hak Warisan kepada BPN isinya menjelaskan tentang data dan identitas pihak yang bernama Baiq Silfiana bertindak selaku Kuasa dari Sri Herawati telah mengajukan permohonan Permohonan Peralihan Hak Warisan kepada BPN atas bidang tanah SHM 1180 seluas 1.187 M² yang terletak di kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.21 Surat Kuasa isinya menjelaskan tentang data dan identitas pihak yang bernama Sri Herawati telah memberikan kuasa khusus kepada Baiq Silfiana dan Lalu Muhammad Reza Purnama Sabda untuk melakukan pengurusan balik nama kepada BPN atas bidang tanah SHM 1180 seluas 1.187 M² yang terletak di kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, kabupaten Lombok tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.22 berupa Fotokopi KTP atas nama Baiq Silfiana isinya menjelaskan tentang data dan identitas Baiq Silfiana sebagaimana tertuang dalam KTP merupakan penduduk yang berdomisili di Karang Bedil, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.23 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian

Hal. 87 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan isinya menerangkan bahwa sebidang tanah SHM No. 1180 seluas 1187 M2 adalah merupakan hak milik dari Lalu Surnarizal yang selanjutnya menjadi hak bersama para ahli warisnya yang disaksikan oleh saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum dan diketahui oleh Lurah Jontlak dan Camat Praya;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.26 berupa STTS dan SPPT atas nama Baiq Citrawati yang menunjuk pada bidang-bidang tanah seluas 500 M2 hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Maka menurut Majelis hakim bukti TT1.14 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek paja kadalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.27 berupa Fotokopi surat pengaduan pemalsuan dokumen kepada Kapolsek Praya Kota, isinya menjelaskan adanya pengaduan kepada instansi kepolisian terkait perbuatan Lalu Parnahadi yang telah melakukan pemalsuan dokumen berupa surat Kuasa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Sri Herawati atas pembuatan dan penerbitan sertifikat Nomor 1180 dengan luas tanah 1187 m2;

Hal. 88 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.28 berupa Fotokopi Pemberitahuan perkembangan Hasil penelitian Laporan, isinya menjelaskan terkait perkembangan hasil penelitian tentang dugaan pemalsuan dokumen Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.29 Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya pembayaran tanah dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas bidang tanah seluas 720 M2 yang menunjuk pada bidang tanah yang dikuasai H.M. Suharto yang dilakukan HM.Suharto kepda Lalu Surnarizal;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.30 Fotokopi Buku Catatan Pengeluaran Perusahaan Cv Fortuna isinya menerangkan terkait pembayaran tanah dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas bidang tanah seluas 720 M2 dari H.M.Suharto kepada Lalu Surnarizal;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.31 berupa Fotokopi *Denah Lokasi Perumahan* yang menunjuk pada bidang tanah luas asal harta peninggalan Lalu Suparna termasuk luas bidang tanah sengketa 3.1 dan 3.2, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dasar kekuatan pembuktian dengan saksi telah diatur sebagaimana pasal 1905 BW yang menerangkan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti yang lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (unus testis nullus testis) dan unsur syarat materiil yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Hal. 89 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum mengajukan 1 orang saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli tertentu tersebut hakim bebas untuk menilainya bahkan hakim boleh berpendapat lain dari keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya, jika hakim ingin menggunakan atau ingin mengikuti pendapat saksi ahli tersebut maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya, sehingga keterangan ahli dapat menjadi bukti yang menentukan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai suatu fakta atau dalil dalam proses persidangan guna menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiatur Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum dalam jawabannya mengajukan bantahan yaitu bahwa Bahwa bidang tanah obyek 3.1 sesuai sertifikat hak milik No.939 dengan luas 566 M2 atas nama Sri Herawati merupakan tanah warisan peninggalan dari Lalu Surnarijal;

maka Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian

terkait alas hak peninggalan Lalu Surnarizal yang selanjutnya kepemilikan Tergugat 1 s/d 5 yang sah atas obyek sengketa 3.1;

terkait alas hak kepemilikan Lalu Surnarizal yang diperoleh berdasarkan peralihan hak melalui jual beli dengan Baiq Citrawati atas tanah seluas 1.000 M2 dengan harga Rp. 100.000.000,- yang menunjuk obyek sengketa 3.2;

tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa 3.1 dan 3.2 merupakan peninggalan LALU SUPARNA;

Hal. 90 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 3.1 adalah alas hak peninggalan Lalu Surnarizal majelis hakim terlebih dahulu patut untuk mempertimbangkan bukti T.1.2.3.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris sebagai dasar pemecahan bidang tanah menjadi 13 sertifikat dan bukti T.1.2.3.13 B berupa Fotokopi Surat Ukur/ Gambar Situasi hasil pemecahan 13 bidang tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan isi dari Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut telah menjelaskan secara spesifik terkait alas hak bidang tanah yang semula berasal dari Sertifikat Induk dengan Luas Tanah 11.890M² yang merupakan alas hak kepemilikan Lalu Suparna yang kemudian dilakukan pemecahan menjadi 13 bidang tanah yang termasuk dalam obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang diakui sebagai harta peninggalan LALU SUPARNA dimana para ahli waris sepakat untuk membagi harta warisan tersebut secara damai dengan pembagian :

Baiq Citrawati memperoleh tanah seluas 2.710 M²

Hafsah tidak mendapat bagian karena sudah mendapat bagian di tempat lain

Lalu Parnahadi memperoleh tanah seluas 1.455 M²

Lalu Surnarizal memperoleh tanah seluas 3.140 M²

Lalu Kusuma Abdi memperoleh tanah seluas 500 M²

Lalu hafni memperoleh tanah seluas 654 M²

Baiq Rosida Himawati memperoleh tanah seluas 980 M²

Baiq Silviana memperoleh tanah seluas 591 M²

Lalu fauzi memperoleh tanah seluas 500 M²

Baiq Sri Amni memperoleh tanah seluas 497 M²

Lalu Sukmana memperoleh tanah seluas 752 M²

Dan selanjutnya tidak keberatan untuk dimutasi kepemilikan dan disertifikatkan atas nama masing-masing ahli waris

Hal. 91 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1.2.3.12 menunjukkan bahwa kesepakatan bagi waris tertanggal 28 April 2004 atas bidang tanah yang semula berasal dari Sertifikat Induk dengan Luas Tanah 11.890 M² yang merupakan alas hak kepemilikan LALU SUPARNA yang termasuk dalam obyek 3.1 dan 3.2 diakui sebagai harta peninggalan LALU SUPARNA yang akan dibagi secara damai dibuat dihadapan saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum serta diketahui oleh Lurah Tiwu galih dan Camat Praya yang kemudian masing-masing ahli waris membubuhkan tandatangan dan cap jempol di atas namanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1.2.3.12 menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian tertanggal 28 April 2004 adalah kesepakatan yang dibuat tanpa ada paksaan dan kesepakatan tersebut seharusnya menjadi hukum yang mengikat kepada pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian karena perjanjian pada prinsipnya dilaksanakan dengan itikad baik harus mengedepankan prinsip kejujuran dan kerelaan, kesepakatan dalam membuat suatu perikatan adalah kehendak bebas tanpa tekanan karena tiada kesepakatan tanpa kekhilafan dan tipu daya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggal yang tertera di dalam surat kesepakatan Bagi Waris tertanggal 28 April 2004 artinya pembagian waris secara damai adalah merupakan kesepakatan bersama para ahli waris dari LALU SUPARNA yaitu Baiq Citrawati, Hafsa, Lalu Parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana, Lalu fauzi, Baiq Sri Amni, Lalu Sukmana yang masing-masing membubuhkan tandatangan dan cap jempol di atas namanya masing-masing maka hal tersebut secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa para ahli waris telah mengakui Tanah seluas 11.890 M² yang termasuk dalam obyek sengketa 3.1 dan 3.2 sebagaimana yang tertera dalam surat pernyataan ahli waris adalah harta peninggalan LALU SUPARNA yang belum pernah dilakukan pembagian waris dan para ahli waris sepakat dan menyetujui untuk dilakukan pembagian waris secara damai dengan tanpa adanya paksaan sesuai ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1.2.3.12** maka terbukti Bahwa para ahli waris dari LALU SUPARNA telah melakukan pembagian harta warisan secara damai atas harta peninggalan LALU SUPARNA yang menunjuk pada bidang-bidang

Hal. 92 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 11.890M² yang termasuk dalam obyek 3.1 dan 3.2 dihadapan saksi-saksi serta diketahui oleh Lurah Tiwu Galih dan Camat Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3.13 B berupa Fotokopi Surat Ukur/ Gambar Situasi hasil pemecahan 13 bidang tanah maka terbukti Bahwa para ahli waris dari LALU SUPARNA telah melakukan pemecahan secara sempurna bidang-bidang tanah yang berasal dari sertifikat induk No. 217 menjadi 13 sertifikat hak Milik yaitu hak milik No. 756 s/d 768 yang termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 setelah dipisah dengan akses jalan menuju lokasi tanah sengketa yang selanjutnya masing-masing ahli waris telah menguasai bidang-bidang tanah;

Menimbang, bahwa pembagian secara damai atas harta peninggalan LALU SUPARNA yang dilakukan oleh para ahli waris in cassu **Baiq Citrawati, Hafsah, Lalu Parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana, Lalu fauzi, Baiq Sri Amni, Lalu Sukmana** telah sesuai menurut ketentuan hukum yaitu para ahli waris secara bersama-sama sepakat untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta benda bidang-bidang tanah seluas 11.890 M² yang termasuk dalam obyek 3.1 dan 3.2 dengan melakukan pemecahan sempurna menjad 13 sertifikat hak milik yaitu SHM No. 756 s/d 768 yang termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 kepada masing-masing ahli waris setelah dipisah dengan akses jalan menuju lokasi tanah sengketa dan penyelesaian perkara berdasarkan kesepakatan (**sulhun**) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan dan perdamaian merupakan cara penyelesaian perkara yang baik dan mulia yang sangat dianjurkan karena perdamaian itu sesungguhnya dapat menghilangkan permusuhan dan kebencian antara kedua belah pihak yang bersengketa dan bertikai terlebih lagi terjadi antara sesama saudara hal ini tercermin dari kaidah **Al Sulhu Saiyidu Al Ahkam**;

Menimbang, bahwa para ulama sepakat bahwa pembagian waris dengan cara sulhu (perdamaian) dibolehkan artinya tidak ada halangan bagi seseorang atau sebagian ahli waris menyerahkan sebagian atau seluruh hak warisnya kepada ahli waris lain karena harta warisan yang diterimanya itu telah menjadi haknya yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian waris dengan konsep as sulhu kompilasi hukum islam telah mengakomodir konsep tersebut dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya” dalam pasal

Hal. 93 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut KHI membolehkan para ahli waris melakukan perdamaian namun sebelum melakukan perdamaian hendaknya mereka (ahli waris) mengetahui hak dan bagiannya masing-masing yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum kewarisan faraid Islam hal tersebut bertujuan agar terhindar dari perselisihan diantara ahli waris dan menumbuhkan keridhoan dan keikhlasan yang teramat dalam antara sesama saudara;

Menimbang, bahwa sebagaimana tindak lanjut dari adanya pembagian waris tertanggal 28 April 2004 kemudian sertifikat induk hak milik No. 217 atas nama Lalu Suparna dinyatakan tidak berlaku lagi karena hak-haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu hak milik No. 756 s/d 768, pemecahan menjadi 13 sertifikat hak milik (**Vide bukti T.1.2.3.13 B**) yaitu :

1. Baiq Citrawati memperoleh tanah seluas $2.210\text{M}^2 + 500\text{M}^2 = 2.710\text{M}^2$
2. L. Surnarizal memperoleh tanah seluas $2.420\text{M}^2 + 720\text{M}^2 = 3140\text{M}^2$;
3. L. Parnahadi memperoleh tanah seluas $500\text{M}^2 + 490\text{M}^2 = 990\text{M}^2$
4. L. Kusuma Abdi memperoleh tanah seluas 500M^2
5. Lalu Fauzi memperoleh tanah seluas 500M^2
6. Lalu Hafni memperoleh tanah seluas 654M^2
7. Lalu Sukmana memperoleh tanah seluas 752M^2
8. Baiq rosida memperoleh tanah seluas 980M^2
9. Baiq Silviana memperoleh tanah seluas 591M^2
10. Baiq Sri Amni memperoleh tanah seluas 500M^2

Menimbang, bahwa sebagaimana tindak lanjut dari adanya pembagian waris tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi harta warisan peninggalan Lalu Suparna tanah seluas 9.887M^2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 para ahli waris telah menguasai bidang-bidang tanah Yaitu

1. Baiq Citrawati Menguasai bidang tanah seluas 428M^2 (dijual kepada Lalu Eka Armusadi) + 500M^2 (dijual kepada H. Zaenudin)

Hal. 94 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lalu sukmana Menguasai bidang tanah seluas $300 \text{ M}^2 + 750 \text{ M}^2$ (dijual kepada Ari)
3. Lalu Surnarizal menguasai bidang tanah seluas 720 M^2 (dijual kepada H. Suharto) + 175 M^2 (dijual kepada Fuad) + 175 M^2 (dijual kepada Herlan) + tanah seluas 566 M^2 (tanah sengketa 3.1) + tanah seluas 1187 M^2 (tanah sengketa 3.2)
4. Lalu Parnahadi menguasai bidang tanah seluas 250 M^2 (dijual kepada Lalu Akbar)
5. Lalu Kusuma Abdi Menguasai bidang tanah seluas 500 M^2
6. Lalu Hafni menguasai bidang tanah seluas $650 \text{ M}^2 + 946 \text{ M}^2$
7. Baiq Silfiana menguasai bidang tanah seluas 500 M^2
8. Baiq Rosida Himawati menguasai bidang tanah seluas 1.000 M^2 ;
9. Baiq Sri Amni menguasai bidang tanah seluas 500 M^2 (dijual kepada H. Suharto)
10. Lalu Fauzi Menguasai bidang tanah seluas $500 \text{ M}^2 + 240 \text{ M}^2$ (dijual kepada Lalu roni);

Total secara keseluruhan tanah seluas 9.887 M^2

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1.2.3.12** yang dihubungkan dengan bukti **T.1.2.3.13 B** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya maka terbukti menurut hukum obyek tanah seluas dari luas asal 11.890 M^2 yang saat ini tersisa seluas 9.887 M^2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 telah diakui dan dibenarkan sebagai harta peninggalan **LALU SUPARNA** yang telah dilakukan pembagian secara damai berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris oleh para ahli waris yang dilanjutkan dengan penguasaan secara riil dan fisik atas bidang tanah seluas 9.887 M^2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 akan tetapi salah satu ahli waris bernama **BAIQ HIKMAWATI** tidak memperoleh hak dan bagian atas obyek tanah seluas 9.887 M^2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 sengketa akibat adanya perbedaan agama (MURTAD)

Menimbang, bahwa terlepas pembagian waris atas bidang tanah sengketa telah dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara para ahli waris in cassu **Baiq**

Hal. 95 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citrawati, Hafsah, Lalu Parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana, Lalu fauzi, Baiq Sri Amni, Lalu Sukmana akan tetapi suatu perikatan/perjanjian yang dibuat tidaklah boleh sekali-kali merugikan, merampas dan menghilangkan hak seseorang atas harta benda peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan isi materiil kesepakatan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 April 2004;

Menimbang, bahwa perjanjian/ kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa (*Pactum De Compromittendo*) maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/ perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua-dua pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide pasal 1338 KUHPerdara*);

Menimbang, bahwa perjanjian/ akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPerdara*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, jika memperhatikan surat perjanjian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya **Baiq Citrawati, Hafsah, Lalu Parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana, Lalu fauzi, Baiq Sri Amni, Lalu Sukmana**

Hal. 96 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing membubuhkan tanda tangan dan cap jempol di atas namanya masing-masing dan selanjutnya ditempel dengan materai di atas surat perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut telah mengikat keseluruhan pihak dalam perdamaian pembagian waris pada tanggal 28 April 2004;

Menimbang, bahwa akan tetapi yang menjadi titik permasalahan dalam perkara aquo saat ini para ahli waris kesemuanya Para penggugat mengingkari tandatangan yang dibubuhkan diatas dokumen T.1.2.3.12 dengan mengajukan dokumen Surat Sanggahan tertanggal 1 November 2021 (**Vide bukti P.23**) dan KTP (**Vide bukti P.8 s/d P.16 berupa Fotokopi KTP atas nama Baiq Citrawati, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana**) sebagai pembanding tanda tangan miliknya dengan tanda tangan dalam dokumen tersebut :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli bernama **JUNAIDI bin SALBI menjelaskan** BPN tidak memiliki kewenangan untuk mengecek kebenaran materiil akan tetapi hanya sebatas mengecek kebenaran formil terhadap surat yang diajukan oleh Pemohon sesuai aturan dan prosedur hukum sedangkan terkait dengan tandatangan dalam dokumen surat pernyataan ahli waris BPN tidak jauh menelusuri kebenaran tandatangan masing-masing ahli waris, bahwa BPN tidak secara materiil menguji kebenaran tandatangan yang dicantumkan oleh masing-masing ahli waris dalam dokumen surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli bernama **JUNAIDI bin SALBI menjelaskan** sah-sah saja apabila para ahliwaris mengingkari tandatangan dalam dokumen surat pernyataan ahli waris, terkait pengingkaran tanda tangan dalam dokumen surat pernyataan ahli waris oleh para ahi waris adalah merupakan hak keperdataan mereka akan tetapi terkait dengan pemalsuan sudah menjadi ranah pidana, BPN tidak menelusuri lebih jauh hanya sebatas kebenaan formil semata

Menimbang, bahwa kepalsuan, rekayasa dan manipulasi sebuah tandatangan secara substansi pada dasarnya dapat diuji secara kasat mata dengan membandingkan antara kesesuaian tandatangan yang dibubuhkan dalam dokumen autentik (KTP) dengan tandatangan lainnya yang dibuat dalam surat kesepakatan perdamaian, karena tiap tandatangan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya mempunyai bentuk, corak dan karakteristik yang berbeda-beda;

Hal. 97 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil uji keaslian atau kepalsuan sebuah tandatangan dalam sebuah dokumen dapat dibuktikan dengan cara uji forensik yang merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kebenaran atau kepalsuan sebuah tandatangan;

Menimbang, bahwa secara kasat mata tanda tangan Lalu Parnahadi yang tertera dalam bukti T.1.2.3.12 dan P.9 pengamatan Majelis Hakim menunjukkan bahwa tanda tangan tersebut menunjukkan kemiripan dan kecocokan demikian halnya jika dibandingkan tanda tangan dalam surat Sanggahan vide Bukti P.23 pengamatan Majelis Hakim tidak ada perbedaan yang sangat significant, sehingga tanda tangan yang dibubuhkan dalam dalam bukti T.1.2.3.12 dan P.9 serta Bukti P.23 patut diduga sebagai tanda tangan dari orang sama yaitu **Lalu Parnahadi**;

Menimbang, bahwa adapun tanda tangan dalam bukti T.1.2.3.12 dan P.9 dijadikan pembanding dalam konteks pertimbangan tersebut di atas adalah karena selain tanda tangan tersebut menunjukkan kesamaan, kemiripan dan kesesuaian antara satu sama lainnya, pengikaran tanda tangan tersebut tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Lalu Parnahadi adalah termasuk pihak yang menandatangani surat Pernyataan Ahli Waris sebagai tanda persetujuan untuk memperoleh hak warisan atas harta peninggalan lalu Suparna;

Menimbang, bahwa secara kasat mata tanda tangan Baiq Citrawati, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana yang tertera dalam bukti T.1.2.3.12 dengan bukti bukti P.8, P.10 s/d P.16 pengamatan Majelis Hakim menunjukkan bahwa tanda tangan tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat substantif baik dari bentuk gaya, model dan karakteristik tandatangan dan jika diperbandingkan tanda tangan antara bukti T.1.2.3.12 dan bukti P.8, P.10 s/d P.16 menunjukkan ketidakmiripan, ketidakcocokkan dan ketidaksesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa sebuah tandatangan yang dimanipulasi direkayasa maupun dibuat oleh orang lain bisa diidentifikasi secara kasat mata dan untuk membedakan tanda tangan yang manipulatif cukup melihat dari corak dan karakteristik dari tandatangan tersebut, dan apabila diperbandingkan tandatangan dalam bukti T.1.2.3.12

Hal. 98 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti P.8, P.10 s/d P.16 sangat terlihat jelas perbedaannya dan perbedaan yang nampak sangat significant, sehingga tanda tangan yang dibubuhkan dalam bukti (T.1.2.3.12) tersebut patut diduga sebagai tanda tangan dari orang lain dan bukan tandatangan dari pihak yang bernama **Baiq Citrawati, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana;**

Menimbang, bahwa adapun tanda tangan dalam bukti bukti P.8, P.10 s/d P.16 dijadikan pembanding dalam konteks pertimbangan tersebut di atas adalah karena tanda tangan yang dibubuhkan oleh **Baiq Citrawati, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana** adalah tandatangan yang tertuang dalam identitas KTP miliknya dimana keautentikan, keaslian, dan originalitas dari Tandatangan tersebut lebih kuat kebenarannya karena selain bukti KTP merupakan Akta autentik, bukti tersebut tidak disangkal atau kebenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan bukti **T.1.2.3.12** yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga tidak cukup untuk mengalahkan kekuatan dari keautentikan dari bukti P.8, P.10 s/d P.16;

Menimbang Bahwa oleh karena dokumen KTP (**P.8, P.10 s/d P.16**) menjelaskan secara riil dan spesifik terkait dengan keautentikan tandatangan dari **Baiq Citrawati, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana** maka dengan demikian tanda tangan yang dibubuhkan diatas dokumen Surat Pernyataan Ahli Waris (**T.1.2.3.12**) patut diduga bukanlah ditandatangani oleh orang yang bernama **Baiq Citrawati, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana** tetapi merupakan tandatangan milik orang lain;

Menimbang bahwa setelah **Majelis Hakim** meneliti, mengamati dan membandingkan bukti **T.1.2.3.12** dengan **P.8, P.10 s/d P.16** tanda tangan dari pihak yang melakukan perbuatan hukum yang diterangkan dalam surat tersebut dibubuhkan di atas nama **Baiq Citrawati, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana Majelis Hakim**

Hal. 99 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya kejanggalan dan ketidak sesuaian tandatangan yang tertera dalam dokumen T.1.2.3.12 tersebut;

Menimbang, bahwa **berdasarkan** pertimbangan-pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa **Baiq Citrawati, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana** bukanlah termasuk pihak yang menandatangani dokumen surat pernyataan ahli waris tertanggal 28 April 2004 sehingga dalil para Penggugat/ Kuasa yang menyatakan tandatangan **Baiq Citrawati, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana** dalam dokumen **T.1.2.3.12** sebagai sebuah hasil rekayasa, manipulasi terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli BPN bernama **JUNAIDI bin SALBI** menjelaskan dalam pengurusan pemecahan tanah apabila dilakukan oleh salah satu ahli waris maka harus ada surat kuasa yang diberikan oleh para ahli waris kepada salah satu ahli waris yang mengurus pemecahan sertifikat dan pemecahan bidang tanah oleh Lalu Surnarijal tidak dilengkapi surat kuasa dari para ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena pengurusan pemecahan tanah SHM 217 menjadi 13 sertifikat hak milik yang dilakukan Lalu Surnarijal ternyata tidak dilengkapi surat kuasa dari para ahli waris dan ditemukan dalam dokumen T.1.2.3.12 adalah merupakan dokumen yang dibubuhkan oleh orang lain dan bukan ditandatangani oleh Baiq Citrawati, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana dan telah terbukti dokumen T.1.2.3.12 adalah merupakan hasil rekayasa dan manipulasi sehingga pengingkaran para ahli waris yang dituangkan dalam Surat Sanggahan tertanggal 1 November 2021 (Vide bukti P.23) adalah beralasan hukum Sehingga surat pernyataan ahli waris yang menjadi dasar pemecahan atas 13 bidang tanah adalah dokumen yang cacat materiil yang dibuat secara tidak sah dan melawan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi titik permalahan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut adalah salah satu ahli waris dari LALU SUPARNA bernama BAIQ HIKMAWATI tidak memperoleh hak sedikitpun atas harta warisan

Hal. 100 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan LALU SUPARNA sebab serta alasan tidak memperoleh hak dan bagian karena berbeda agama (MURTAD) demikian halnya ahli waris dari lalu Suparna bernama HAFSAH tidak mendapatkan bagian karena sudah mendapatkan bagian ditempat lain sedangkan tidak dapat dibuktikan di persidangan bahwa HAFSAH sudah menerima bagian waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli BPN bernama **JUNAIDI bin SALBI menjelaskan** upaya hukum bagi ahli waris yang tidak masuk dalam dokumen surat pernyataan ahli waris bisa mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Syarat pertama yang merupakan syarat yang paling esensial dalam suatu perjanjian yaitu “kesepakatan mengikatkan diri” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi perjanjian tersebut apakah terlarang atau tidak dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut adalah mengenai pembagian obyek sengketa dimana :

1. Baiq Citrawati memperoleh tanah seluas 2.710 M²
2. HafsaH tidak mendapat bagian karena sudah mendapat bagian di tempat lain
3. Lalu Parnahadi memperoleh tanah seluas 1.455 M²
4. Lalu Surnarizal memperoleh tanah seluas 3.140 M²
5. Lalu Kusuma Abdi memperoleh tanah seluas 500 M²
6. Lalu hafni memperoleh tanah seluas 654 M²
7. Baiq Rosida Himawati memperoleh tanah seluas 980 M²
8. Baiq Silviana memperoleh tanah seluas 591 M²
9. Lalu fauzi memperoleh tanah seluas 500 M²
10. Baiq Sri Amni memperoleh tanah seluas 497 M²
11. Lalu Sukmana memperoleh tanah seluas 752 M²

Hal. 101 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh para ahli waris pada tanggal 28 April 2004 adalah perjanjian yang bertentangan dengan hukum islam dan dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pembagian tersebut selain tidak sesuai dengan rasa keadilan dan bertentangan dengan hukum dengan alasan

Pertama Bahwa dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut **BAIQ HIKMAWATI** tidak dikutsertakan dan tidak dilibatkan dalam pembagian harta warisan

Kedua Bahwa Surat Pernyataan ahli Waris menghilangkan dan merugikan hak salah satu ahli waris bernama **BAIQ HIKMAWATI** dan **HAFSAH** karena **BAIQ HIKMAWATI dan HAFSAH** tidak memperoleh hak dan bagian sedikitpun atas harta yang ditinggalkan pewaris;

Ketiga Bahwa dalam Surat Pernyataan Ahli Waris hanya menguntungkan BAIQ CITRAWATI dan LALU SURNARIJAL karena mereka masing-masing memperoleh tanah yang lebih luas dibandingkan ahli waris lainnya, demikian halnya **BAIQ HIKMAWATI dan HAFSAH** yang merupakan Ahli Waris dari lalu Suparna belum mendapatkan hak dan bagian sebagaimana tertulis (Hafsah tidak mendapat bagian karena sudah mendapat bagian di tempat lain) sedangkan bagian Hafsah tidak dapat ditunjukkan ada di Lokasi lain;

Keempat Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris, hak dan bagian Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana Lalu fauzi, Baiq Sri Amni, Lalu Sukmana memperoleh bagian lebih sedikit dibandingkan dengan bagian Baiq Citrawati dengan Lalu Surnarijal

Kelima Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris ditandatangani oleh orang lain dan bukan ditandatangani oleh para ahli waris yang mengingkari dokumen tersebut in cassu **Baiq Citrawati, Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, SS, Baiq Sri Amni, Lalu Hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Sukmana**

Hal. 102 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembagian tersebut selain tidak sesuai dengan hukum faraidh juga tidak sesuai dengan rasa keadilan padahal syarat adil dalam pembagian waris merupakan syarat mutlak dan paling esensial yang harus dilakukan oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya, keadilan dalam pembagian waris yang dimaksud adalah dengan membaginya sesuai hukum waris Islam (faraidh) dimana dengan pembagian bagian anak laki-laki 2 : 1 bagian perempuan (2 berbanding 1) atau dilakukan pembagian rata tanpa membedakan jenis kelamin, dengan pembagian yang adil baik secara faraidh maupun berdasarkan kesepakatan maka akan membuat para ahli waris dapat memanfaatkan, mengelola dan menikmati peninggalan warisan orang tuanya sebaliknya ketidakadilan pada akhirnya menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara para ahli waris dan keturunannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dari Ibnu Abbas R.A, berkata Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سوا بين
أو لا دكم في العتية فلو كنت مفضلاً أ حدا لفضلت النساء (روه
البهقي و الطبراني)

Artinya : *Persamakanlah diantara anak-anakmu di dalam hal pemberian, seandainya aku hendak melebihi seseorang tentu aku lebihkan anak-anak perempuan”*
(HR. Al Baihaqi dan Ath Thabrani);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pertama dan syarat keempat tidak terpenuhi dan bertentangan dengan hukum maka mengenai syarat kedua dan ketiga yang berkaitan dengan kecakapan subyek hukum maupun hal-hal yang ditujukan kepada obyek perjanjian tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat para ahli waris tertanggal 28 April 2004 ternyata tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif dalam perjanjian karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diperoleh beberapa fakta-fakta dalam klausul perjanjian yang menghilangkan hak dan bagian dari salah satu ahli waris bernama BAIQ HIKMAWATI dan HAFSAH karena BAIQ HIKMAWATI dan HAFSAH tidak memperoleh hak dan bagian sedikitpun atas harta yang ditinggalkan pewaris menguntungkan Baiq Citrawati dan lalu Surnarizal

Hal. 103 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan ahli waris lainnya serta menimbulkan ketidakadilan antara masing-masing ahli waris;

Dan klausul ternyata tidak memenuhi syarat obyektif dalam perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yang ditentukan Undang-Undang karena isi dari perjanjian tersebut mengakibatkan hilangnya hak-hak dari ahli waris lainnya atas peninggalan suatu benda atau harta, padahal peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (LALU SUPARNA) merupakan hak dari seluruh ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama yang pada akhirnya akan dapat dinikmati bersama, dengan terbukti dokumen sebagaimana tertuang dalam bukti T.1.2.3.12 adalah merupakan hasil rekayasa dan manipulasi dan terbukti dokumen tersebut menghilangkan hak ahli waris dari Baiq Himawati dan Hafsa yang turut berhak atas obyek peninggalan Lalu Suparna maka telah menimbulkan kerugian pada ahli waris-ahli waris lainnya yang juga berhak atas peninggalan LALU SUPARNA, hal ini sejalan dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Turmuzi dari Katsir bin Abdillah dan Abu Hurairah:

Artinya : *“Perdamaian itu boleh antara orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.*

Artinya : *seseorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya tidak boleh menzolimi, merendahkan dan menghina sesungguhnya jahat atau tercela orang muslim yang menghina saudara muslim lainnya. Setiap muslim diharamkan mengambil harta darah dan kehormatan muslim lainnya;*

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan dan penyelewengan hukum maka kesepakatan bagi waris yang termuat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 April 2004 adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, oleh karenanya perjanjian/ kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan cacat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian bagi waris yang termuat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 April 2004 telah dinyatakan cacat yuridis/batal demi hukum konsekwensi yuridisnya perbuatan hukum yang tertuang dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut dinyatakan tidak memiliki

Hal. 104 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

performa kekuatan hukum mengikat, dengan batalnya kesepakatan bagi waris tersebut maka Surat Pernyataan Ahli Waris dianggap tidak pernah ada (Never Exit) dan masing-masing pihak dikembalikan dalam keadaan semula (status aquo) sebelum terjadinya peristiwa kesepakatan bagi waris tersebut yang mana hak milik atas tanah seluas 11.890M2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 sengketa merupakan budel waris peninggalan LALU SUPARNA yang belum dibagi waris;

Menimbang bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat ternyata tanah seluas 11.890 M2 sudah tidak utuh lagi dan fakta yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat luas tanah yang masih dikuasai masing-masing ahli waris adalah seluas 6.149 M2 sedangkan yang sudah dijual oleh masing-masing ahli waris dan dikuasai oleh pihak pembeli adalah tanah seluas 3.738 M2 dan total tanah yang dikuasai pihak pembeli dan ahli waris adalah seluas 9887 M2 maka sertifikat tanah yang sudah dibalik nama/ mutasi kepemilikan kepada pihak pembeli tetap berada dalam kekuasaan hak miliknya dan dinyatakan sah secara yuridis dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perjanjian/ kesepakatan bagi waris yang termuat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 April 2004 tersebut dinyatakan cacat dan batal demi hukum maka turunan-Turunan sertifikat kecuali yang sudah dibaliknama kepada pihak pembeli tetap dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Selanjutnya Turunan-turunan dari sertifikat 767 atas nama Baiq Citrawati yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No.1179 dan 1180 adalah cacat yuridis begitupula Turunan-turunan dari SHM 768 atas nama Lalu Surnarizal yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No.877 dan 939 adalah cacat yuridis serta segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa 3.1 dan 3.2 dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah obyek 3.1 dan 3.2 kecuali obyek yang dikuasai pihak PEMBELI yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan untuk dan atas nama para ahli waris Lalu Suparna adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Hal. 105 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait Buku Tanah Hak Milik No.768, Buku Tanah Hak Milik No.877, SHM No. 939 atas nama Lalu Surnarizal (Vide bukti T.1.2.3.15. T.1.2.3.16 dan T.1.2.3.17);

Menimbang, bahwa pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No. 768 No.877 dan No. 939 atas nama Lalu Surnarizal menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa 3.1 berasal dari Sertifikat induk Hak milik Nomor 217 atas nama Lalu Suparna merupakan Konversi milik adat, sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah LALU SUPARNA;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli bernama **JUNAIDI bin SALBI** menjelaskan sertifikat Hak Milik No.217 atas nama Lalu Suparna sudah dimatikan dan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan permohonan pemecahan dari ahli waris atas nama Lalu Surnarizal, dari pemecahan sertifikat hak milik No. 217 sudah diterbitkan sertifikat hak Milik No. 756 s/d No. 768;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan prasyarat bagi seseorang atau subyek hukum/badan hukum tertentu yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan konversi/ Penegasan Konversi maka Penegasan (Konversi) adalah tanah yang diperoleh melalui peralihan hak dikarenakan adanya suatu peristiwa hukum, baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;

Menimbang, bahwa Konversi berasal dari hak-hak lama hak-hak yang ada sebelum UUPA berlaku dan hak baru Yang ada setelah UUPA berlaku atau PP Nomor 10 tahun 1961 berlaku di satu kabupaten, Pengertian Konversi/ disamakan atau hak milik lama atau hak milik adat yang dikonversikan dan jika memenuhi syarat dikonversi;

Menimbang, bahwa sedangkan pembuktian yang diajukan Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum terkait asal-usul riwayat tanah sengketa, tidaklah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Lalu Surnarizal memperoleh bidang tanah sengketa 3.1 berasal dari peralihan hak baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang akan tetapi sebaliknya bidang tanah sengketa 3.1 berasal dari pemecahan berasal dari bekas Hak milik No.877 dan bekas hak milik No. 768 yang kesemuanya berasal dari pemecahan

Hal. 106 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat induk Hak milik Nomor 217 atas nama Lalu Suparna yang merupakan budel waris peninggalan LALU SUPARNA;

Menimbang, bahwa Konversi/ pengakuan hak adalah tanah milik adat yang diperoleh subyek hukum karena adanya peralihan hak sedangkan sebagaimana pembuktian yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum asal-usul riwayat tanah 3.1 adalah merupakan harta warisan peninggalan LALU SUPARNA yang diperoleh secara bersama-sama dengan baiq Citrawati dan Hafsah maka dalil bantahan Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum yang mengklaim bidang tanah sengketa 3.1 sebagai alas hak milik Lalu Surnarizal/ anak keturunannya adalah merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya mengaburkan fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan bantahan terkait obyek 3.1 sebagai alas hak kepemilikan Lalu Surnarizal/ ahli warisnya, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.15. T.1.2.3.16 dan T.1.2.3.17 Buku Tanah Hak Milik No.768, Buku Tanah Hak Milik No.877, SHM No. 939 atas nama Lalu Surnarizal, Buku Tanah adalah merupakan Dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik tanah yang sudah ada haknya;

Menimbang bahwa sebagaimana penjelasan saksi ahli bernama **JUNAIDI bin SALBI** menjelaskan data fisik adalah data menggambarkan letak, luas dan batas-batas tanah, data yuridis memuat siapa yang berhak dan siapa yang berkepentingan terhadap tanah atas tanah tersebut atau subyek hak;

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP No. 24 tahun 1997 menyataka pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Hal. 107 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap status tanah sengketa 3.1 sebagaimana dibuktikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum bahwa asal-usul riwayat tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari LALU SUPARNA yang berstatus sebagai tanah warisan yang belum dibagi maka sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama Lalu Surnarijal adalah dokumen yang cacat yuridis;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.15, T.1.2.3.16 dan T.1.2.3.17 Buku Tanah Hak Milik No.768, Buku Tanah Hak Milik No.877, SHM No. 939 atas nama Lalu Surnarijal sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah yang berisi data fisik dan data yuridis. data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya sedangkan data yuridis adalah keterangan tentang status hukum bidang tanah dan UUPA dan hak guna bangunan (Pasal 38 UUPA) dan hak pakai (Pasal 43 PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, hak guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 berupa Buku Tanah Hak Milik No.768, Buku Tanah Hak Milik No.877, SHM No. 939 atas nama Lalu Surnarijal kekuatan pembuktian sertifikat terdiri dari sistem publikasi positive dan sistem publikasi negative;

Sistem publikasi positive : sistem ini mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan ungkapan "**title by registration**" (dengan pendaftaran diciptakan hak) pendaftaran menciptakan suatu "**indefeasible title**" (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dan "**the register is everything**" (untuk memastikan adanya suatu hak dan pemegang haknya cukup dilihat buku tanahnya) artinya sekali didaftar pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya kehilangan haknya untuk mendapatkan kembali tanah yang bersangkutan jika pemegang hak atas tanah kehilangan haknya maka ia dapat menuntut kembali haknya; jika pendaftaran karena kesalahan pejabat pendaftaran maka ia hanya dapat menuntut ganti rugi dan negara menyediakan suatu "**assurance fund**"

Hal. 108 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem publikasi negative : sistem pendaftaran mengandung pengertian pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik, sistem publikasi negatif mengandung makna keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catata dan data yang disajikan, subyek hak yang merasa mempunyai hak atas tanah masih dapat mempertahankan haknya dengan cara melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang namanya terdaftar dalam buku tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.15. T.1.2.3.16 dan T.1.2.3.17 Buku Tanah Hak Milik No.768, Buku Tanah Hak Milik No.877, SHM No. 939 atas nama Lalu Surnarijal merupakan surat tanda bukti hak atas tanah suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi gambar ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.15. T.1.2.3.16 dan T.1.2.3.17 Buku Tanah Hak Milik No.768, Buku Tanah Hak Milik No.877, SHM No. 939 atas nama Lalu Surnarijal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA seseorang atau badan hukum suatu badan hukum akan lebih mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang haknya atas suatu bidang tanah tersebut bila namanya tercantum dalam sertifikat itu serta dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanah itu misalnya luas, batas-batasnya, bangunan-bangunan yang ada jenis haknya beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli bernama **JUNAIDI bin SALBI** menjelaskan sertifikat hak milik sepanjang belum dibuktikan sebaliknya sah berlaku alat pembuktian yang kuat meskipun ahli waris mengingkari;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/
Hal. 109 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum bahwa dasar pengajuan pemecahan hak milik kepada Pihak BPN atas dasar Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dengan rekayasa dan manipulasi dan surat pernyataan ahli waris yang dijadikan sebagai dasar pemecahan atas 13 bidang tanah merupakan dokumen yang cacat materiil yang dibuat secara tidak sah dan melawan hukum maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa 3.1 yaitu bukti T.1.2.3.15. T.1.2.3.16 dan T.1.2.3.17 Buku Tanah Hak Milik No.768, Buku Tanah Hak Milik No.877, SHM No. 939 atas nama Lalu Surnarijal serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 3.1 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum di persidangan telah mengajukan dan menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan Lalu Surnarijal atas tanah obyek sengketa 3.1, akan tetapi bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum tidak ada yang membuktikan sebagai alas hak kepemilikan Lalu Surnarijal sebaliknya menegaskan bahwa penguasaan lalu Surnarijal dengan mendasari surat pernyataan ahli waris yang berasal dari harta peninggalan LALU SUPARNA yang belum dibagi waris dan para Penggugat mampu dan berhasil membuktikan asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa bidang tanah 3.1 adalah merupakan harta warisan peninggalan LALU SUPARNA yang belum pernah dibagi waris secara hukum Islam dengan demikian dalil Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa tanah 3.1 sebagai hak kepemilikan Lalu Surnarijal menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Hal. 110 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan asal muasal perolehan dan keberadaan tanah obyek sengketa 3.1 merupakan harta milik Lalu Surnarijal akan tetapi merupakan alas hak milik LALU SUPARNA;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan alas hak kepemilikan obyek sengketa 3.1 sebagai Hak milik Lalu Surnarijal berdasarkan penguasaan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum maka terbitnya bukti T.1.2.3.15, T.1.2.3.16 dan T.1.2.3.17 Buku Tanah Hak Milik No.768, Buku Tanah Hak Milik No.877, SHM No. 939 atas nama Lalu Surnarijal yang selama ini dijadikan dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan tanah 3.1 adalah sertifikat yang dibuat dengan cara yang tidak benar sehingga Tidak Berkekuatan Hukum dan oleh karenanya secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama Pewaris (LALU SUPARNA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait Buku Tanah Hak Milik No. 767 atas nama Baiq Citrawati dan Buku Tanah No.1180 atas nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.18 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 767 atas nama Baiq Citrawati menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa tanah seluas 2.210 M2 berasal dari pemecahan bekas hak milik No. 217 yang merupakan sertikat induk dari luas asal tanah 11.890 M2 yang tercantum pemegang Hak Milik tertera atas nama Lalu Suparna, perubahan/ baliknama/ mutasi kepemilikan menjadi atas nama Baiq Citrawati dengan mendasari Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 April 2004, artinya terhadap status kepemilikan tanah semula berasal dari Hak Milik Lalu Suparna yang dipecah menjadi 13 sertifikat tanah yang salah satunya pemecahannya untuk kedalam kekuasaan hak milik Baiq Citrawati sehingga nama yang tercantum sebagai alas hak milik atas bidang tanah seluas 2.210 M2 tertera atas nama baiq Citrawati, hal ini mengandung makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan oleh Baiq Citrawati tidak pernah ada pihak yang keberatan atau

Hal. 111 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat tanah sengketa, selanjutnya atas dasar Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 24 Oktober 2019 kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok barat nama Baiq Citrawati dicoret dan pada pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertulis nama pemegang hak milik adalah Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana artinya status hukum atas tanah seluas 2.210 M2 merupakan kepemilikan bersama para ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.19 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1180 atas nama Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa tanah seluas 1.187 M2 berasal dari pemecahan bekas hak milik No. 767 atas nama Baiq Citrawati yang berasal dari Sertifikat Induk atas nama Lalu Suparna selanjutnya dibaliknama kepada 6 orang ahli waris, perubahan/ baliknama/ mutasi kepemilikan menjadi atas nama Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana dengan mendasari Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Oktober 2019, artinya terhadap status kepemilikan tanah semula berasal dari Hak Milik Baiq Citrawati yang berasal dari Lalu Suparna sehingga nama yang tercantum sebagai alas hak milik atas bidang tanah seluas 1.187 M2 tertera atas nama Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, hal ini mengandung makna bahwa status hukum tanah 1.187 M2 merupakan kepemilikan bersama para ahli waris, selanjutnya atas dasar Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 23 Maret 2020 kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah nama Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana dicoret dan pada pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) tertulis nama pemegang hak milik adalah Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal Fahmi, Lalu Ahlul Firdaus (ahli waris Lalu Surnarizal), Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana artinya status hukum atas tanah seluas 1.187 M2 merupakan kepemilikan bersama para ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.18 (Buku Tanah Hak Milik No. 767 atas nama Baiq Citrawati dan bukti T.1.2.3.19 Buku Tanah Hak Milik No.1180 atas nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq

Hal. 112 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silfiana) Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah yang kuat tetapi bukan bukti yang mutlak hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh Hukum Pertanahan di Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik jadi sertifikat adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.18 (Buku Tanah Hak Milik No. 767 atas nama Baiq Citrawati dan bukti T.1.2.3.19 Buku Tanah Hak Milik No.1180 atas nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana) menurut Majelis Hakim merupakan bukti yang kuat atas sebidang tanah akan tetapi nama seseorang yang tercantum dalam sertifikat hak milik tanah tersebut bukan berarti secara absolut dia adalah pemilik tanah tersebut apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya hal ini dikarenakan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mempunyai **stelsel negative** dan **stelsel negative** ini berakibat pada buku tanah tidak memberikan jaminan mutlak artinya pejabat-pejabat pendafataran tanah tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepada mereka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan "**Mengingat stelsel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain**" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 yang menyatakan "**Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/ bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar**";

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif keterangan-keterangan yang tercantum didalam sertifikat hak milik pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 327 K/ SIP/1976 tanggal 2 November 1976 telah memberikan kesempatan bagi

Hal. 113 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mempunyai hak untuk membuktikan bahwa pemegang hak yang tertera dalam sertifikat hak milik bukanlah secara mutlak atau absolut sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif memiliki karakteristik :

1. Pemindahan sesuatu hak mempunyai kekuatan hukum, akta pemindahan hak harus dibukukan dalam daftar-daftar umum;
2. Hal-hal yang tidak diumumkan tidak diakui
3. Dengan publikasi tidak berarti bahwa hak itu sudah beralih dan yang mendapatkan hak sesuai akta belum berarti telah menjadi pemilik yang sebenarnya
4. Tidak seorangpun dapat mengalihkan sesuatu hak melebihi dari yang dimiliki sehingga seseorang yang bukan pemilik tidak dapat menjadikan orang lain karena perbuatannya menjadi pemilik
5. Pemegang hak tidak kehilangan hak tanpa perbuatannya sendiri
6. Pendaftaran hak atas tanah tidak merupakan jaminan pada nama yang terdaftar dalam buku tanah dengan kata lain buku tanah bisa saja berubah sepanjang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik tanah yang sesungguhnya melalui putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa sebagaimana *Asas Nemo Plus Yuris* seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya dan akibat dari pelanggaran tersebut batal demi hukum (*Van Rechtswege Nietig*) yang berakibat perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum dan apabila tindakan hukum menimbulkan kerugian maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut *Asas Nemo Plus Yuris* memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sebenarnya terhadap tindakan pihak lain yang mengalihkan haknya tanpa sepengetahuannya karena itu *Asas Nemo Plus Yuris* selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik yang namanya tercantum dari sertifikat dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Asas Nemo Plus Yuris* maka penguasaan sesuatu hak atas tanah oleh orang yang tidak berhak adalah batal dengan demikian

Hal. 114 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak yang sebenarnya selalu dapat menuntut kembali haknya yang telah dialihkan tanpa sepengetahuannya dari siapapun dimana hak itu berada hal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang sebenarnya umumnya asas ini berlaku dalam sistem pendaftaran yang negatif;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa terbitnya bukti T.1.2.3.18 (Buku Tanah Hak Milik No. 767 atas nama Baiq Citrawati dan bukti T.1.2.3.19 Buku Tanah Hak Milik No.1180 atas nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati,Baiq Silfiana semula berasal dari sertifikat induk yang merupakan hak kepemilikan dari Lalu Suparna dan yang memiliki hak tanah atas obyek tersebut bukan hanya Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati,Baiq Silfiana akan tetapi juga tersangkut juga Hak ahli waris lainnya in cassu **Baiq Hikmawati dan Hafsah yang belum mendapatkan hak dan bagian atas harta warisan peninggalan Lalu Suparna;**

Menimbang, bahwa terbitnya bukti T.1.2.3.18 (Buku Tanah Hak Milik No. 767 atas nama Baiq Citrawati dan bukti T.1.2.3.19 Buku Tanah Hak Milik No.1180 atas nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati,Baiq Silfiana adalah bukti-bukti yang diproses secara tidak benar dan melawan hukum maka harus dinyatakan **cacat yuridis/Tidak Berkekuatan Hukum** sehingga secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok

Hal. 115 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama pewaris LALU SUPARNA;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat bukti T.1.2.3.15. T.1.2.3.16 dan T.1.2.3.17 Buku Tanah Hak Milik No.768, Buku Tanah Hak Milik No.877, SHM No. 939 atas nama Lalu Surnarijal yang menunjuk obyek sengketa 3.1 Demikianhalnya bukti T.1.2.3.18 (Buku Tanah Hak Milik No. 767 atas nama Baiq Citrawati dan bukti T.1.2.3.19 Buku Tanah Hak Milik No.1180 atas nama Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati,Baiq Silfiana yang menunjuk obyek sengketa 3.2;

Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut **tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian**, karena proses permohonan perubahan balik nama/ mutasi kepemilikan kepada BPN kedalam kekuasaan hak milik Lalu Surnarijal atas obyek 3.1 dan Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati,Baiq Silfiana atas obyek sengketa 3.2 tidak melalui prosedur yang semestinya dan tidak memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 26 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis hakim menilai proses perubahan balik nama/mutasi hak milik dan peralihan hak milik kedalam kekuasaan hak milik Lalu Surnarijal atas obyek 3.1 dan Sri Herawati, Baiq Melinda Iqlima, Baiq Melisa Islami, Lalu Rizal fahmi, Lalu Ahlul Firdaus, Lalu Parnahadi, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati,Baiq Silfiana atas obyek sengketa 3.2 telah bertentangan dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :”**Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut**”;

Hal. 116 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa milik **Lalu Surnarijal** berasal dari penguasaan yang sah dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dasar penguasaan **Lalu Surnarijal** dilakukan secara melawan hukum dan para Penggugat telah pula berhasil membuktikan terkait status hukum kepemilikan obyek tanah seluas 11.890 M2 yang termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah harta peninggalan **LALU SUPARNA** (pewaris) yang belum pernah dilakukan pembagian waris secara hukum Islam kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan (BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA) telah murtad dan keluar dari agama Islam majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.17 s/d P.21 dan keterangan saksi Baiq Hikmawati binti Lalu Suparna

Menimbang, bahwa secara **spesifik** saksi **Baiq Hikmawati binti Lalu Suparna** menjelaskan Hubungan saksi dengan Lalu Suparna adalah sebagai anak kandung dari hasil pernikahannya yang kedua dengan Hafsah binti Jali, saksi pindah agama dan masuk agama hindu Sejak saksi menikah yaitu pada tanggal 5 Maret 2003 ada acara husus yang dijalankan oleh saksi di Pura yang namanya Maubia kawon dan lama acaranya 1 jam, sampai sekarang saksi masih beragama Hindu, saksi pindah agama dan masuk agama hindu karena Keinginan sendiri, Saksi tahu bahwa harta Lalu Suparna sudah dibagi secara hibah lisan Tahun 2002, sebelum saksi masuk Agama Hindu yang hadir saat pembagian yaitu saksi, lalu sukmana dan yang lainnya saksi lupa, Lalu Suparna meninggal tanggal 4 oktober 2002 saat ayah saksi meninggal, saksi masih dalam keadaan beragama Islam, semua ahli waris sudah mendapat bagian waris kecuali saksi yang belum dapat bagian warisan, tanah yang saat ini disengketakan semula bagiannya saksi tetapi karena saksi pindah agama saksi tidak diberikan hak warisan, Saksi pernah bertanya kepada Lalu Surnarijal dan isterinya tentang bagiannya saksi, tetapi Lalu Surnarizal menjawab “kamu tidak dapat bagian karena murtad/keluar dari Agama Islam, bagiannya saksi dan bagiannya ibu saksi bernama Hapsah dikuasai oleh Lalu Surnarizal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Baiq Hikmawati binti Lalu Suparna** telah memberikan pernyataan penjelasan dan pengakuan terkait perpindahan agama

Hal. 117 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan olehnya yang semula beragama Islam dan berpindah keyakinan menjadi agama hindu sejak menikah pada tanggal 5 Maret 2003 dan hingga saat ini masih beragama hindu;

Menimbang, bahwa bukti P.17 s/d P.21 berupa KTP, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah alat bukti yang digunakan untuk membuktikan data identitas, status perkawinan, agama dan data keluarga Baiq Hikmawati sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga baiq Hikmawati terhitung pindah keyakinan atau murtad sejak melaksanakan perkawinan dengan tatacara agama hindu dengan Ary Nurcahyadi pada tanggal 5 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 s/d P.21 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Baiq Hikmawati binti Lalu Suparna** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan maka terbukti menurut Hukum Baiq Hikmawati telah murtad dan berpindah keyakinan menjadi agama hindu dengan demikian dalil gugatan para Penggugat / Kuasa Hukum yang menyatakan Baiq Hikmawati telah pindah agama dan keluar dari agama Islam/ Murtad merupakan dalil yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alat bukti yang membuktikan adanya perpindahan agama yang semula beragama Islam menjadi agama hindu maka selanjutnya apakah perbedaan agama menjadi alasan dan sebab Baiq Hikmawati kehilangan hak warisnya dan terhalang hukum serta tidak berhak mendapatkan hak dan bagian warisan atas peninggalan pewaris LALU SUPARNA akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Obyek sengketa 3.2 (Jual beli Lalu Surnarizal dengan Baiq Citrawati)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa sebagai bukti hak milik Lalu Surnarizal berdasarkan peralihan jual beli dengan Baiq Citrawati dengan nilai transaksi jual beli sejumlah Rp. 100.000.000,-, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1.2.3.1. dan T.1.2.3.2. serta keterangan saksi H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim, saksi Nursi bin H.Munasip, saksi H.Fahmi bin H.Muksin dan saksi Lalu Athar bin Lalu Pahar;

Hal. 118 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3.1. dan T.1.2.3.2. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah dan Surat keterangan Jual beli merupakan akta bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan terkait adanya jual beli atas obyek sengketa 3.2 yang dilakukan di hadapan saksi-saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum antara Baiq Citrawati dengan L. Sumarijal atas bidang tanah sengketa 3.2 dengan pembayaran berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- diikuti dengan kwitansi pembayaran sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran tanah yang diterima oleh Baiq Citrawati;

Menimbang, bahwa Kwitansi pembayaran tanah dan Surat keterangan Jual beli hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian, dan kedudukan Kwitansi pembayaran tanah dan Surat keterangan Jual beli tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, baik surat, saksi, pengakuan, persangkaan maupun Sumpah;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi **H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim** menjelaskan L. Sunarizal membeli tanah dari ibunya sehari setelah memperoleh uang dari saksi senilai Rp. 100.000.000,- pada tanggal 13 September 2011 namun saksi **H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim** tidak melihat penyerahan uang dari L. Sunarizal kepada ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim** telah memberikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Lalu Surnarijal atas pembelian tanah seluas 720 m2 obyek lain yang dikuasai oleh Lalu Surnarijal yang selanjutnya mereka mengadakan perjanjian yaitu Lalu Surnarizal menjual tanah seluas 720 M2 kepada saksi dengan harga/ nilai sejumlah Rp. 100.000.000,- kemudian saksi membangun rumah ditas lokasi tanah sengketa 3.2 dengan ukuran 75 M2 pada tahun 2011 sekarang ditempati oleh Sri Herawati (adik saksi);

Akan tetapi keterangan saksi H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim menurut majelis Hakim hanya terbatas membuktikan jual beli antara saksi **H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim** dengan Lalu Surnarijal namun tidak cukup membuktikan adanya jual beli antara L. Surnarijal dengan baiq Citrawati disebabkan saksi **H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim** tidak pernah terlibat secara

Hal. 119 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam transaksi jual beli tanah L. Sunarizal dan ibunya dan saksi **H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim** tidak melihat penyerahan uang dari L. Sunarizal kepada ibunya;

Menimbang, bahwa begitupula dengan keterangan saksi **Nursi bin H.Munasip** yang menjelaskan Luas tanah yang dijual L. Sunarizal kepada Suharto yaitu seluas 720 M2 dengan harga Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah), transaksi jual beli tanah Tanggal 12 September 2021 di Kantor PT.Pratama milik H.Suharto, saat penyerahan uang Disaksikan oleh Lalu Sukril, H,Suharto,dan isteri Lalu Surnarizal, pembayaran tanah L. Sunarizal kepada Suharto Dibayar tunai dan ada kwitansi, saksi tidak tahu dasar penjualan tanah oleh L. Sunarizal, tidak ada saudara saudara dari Lalu Surnarizal yang hadir pada saat pembayaran tanah Lalu Surnarizal dan saksi pernah mengeluarkan uang untuk pembelian bahan material pembangunan rumah Lalu Surnarizal, melalui mandor bernama H.Fahmi, dan tukang bernama Lalu Atar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Nursi bin H.Munasip** menurut majelis Hakim hanya terbatas membuktikan jual beli antara saksi **H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim** dengan Lalu Surnarizal namun tidak cukup membuktikan adanya jual beli antara L. Surnarizal dengan baiq Citrawati disebabkan saksi **Nursi bin H.Munasip** tidak tahu dasar penjualan tanah oleh L. Sunarizal kepadaSuharto dan tidak pernah terlibat dan melihat secara langsung transaksi jual beli tanah maupun penyerahan uang dari L. Surnarizal dan ibunya;

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan saksi **H.Fahmi bin H.Muksin dan saksi Lalu Athar bin Lalu Pahar** hanyalah menjelaskan proses pembangunan rumah yang dilakukan oleh saksi **H.Fahmi bin H.Muksin** sebagai pelaksana pembangunan rumah Lalu Sunarizal pada tahun 2011 dan saksi **Lalu Athar bin Lalu Pahar** sebagai tukang bangunan rumah Lalu Sunarizal, dimana saat membangun rumah sekitar bulan November 2011 selama 8 bulan yang dibiayai oleh Ipar Lalu Surnarizal bernama Suharto tidak ada pihak yang keberatan, setelah dibangun rumah yang menguasai tanah dan bangunan rumah adalah isteri dan anak lalu Sunarizal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **H.Fahmi bin H.Muksin dan saksi Lalu Athar bin Lalu Pahar** menurut majelis Hakim hanyalah berkaitan dengan proses pembangunan rumah Lalu Surnarizal di atas tanah sengketa dan sama sekali tidak dapat

Hal. 120 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya transaksi jual beli tanah antara L. Surnarijal dengan ibunya baiq Citrawati;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti **T.1.2.3.1.** tanda tangan dari pihak yang melakukan perbuatan hukum yang diterangkan dalam kwitansi pembayaran tanah dibubuhkan di atas nama yang tertulis secara jelas yaitu di atas nama Baiq Citrawati;

Menimbang, bahwa secara kasat mata tanda tangan Baiq Citrawati yang tertera dalam bukti **T.1.2.3.1.** jika dibandingkan dengan tandatangan yang tertera dalam dokumen KTP atas nama baiq Citrawati (vide bukti P.8) pengamatan Majelis Hakim menunjukkan bahwa tanda tangan tersebut selain tidak mirip juga sama sekali tidak menunjukkan adanya kesesuaian dan kecocokkan;

Menimbang, bahwa adapun tanda tangan sebagaimana yang tertuang dalam KTP atas nama baiq Citrawati dijadikan pembandingan dalam konteks pertimbangan tersebut di atas karena tandatangan yang tertuang dalam identitas KTP miliknya dimana keautentikan, keaslian, dan originalitas dari Tandatangan tersebut lebih kuat kebenarannya karena selain bukti KTP merupakan Akta autentik, bukti tersebut tidak disangkal atau kebenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan bukti tandatangan dalam dokumen **T.1.2.3.1.** yang hanya berkualitas sebagai bukti permulaan yang tidak didukung dengan bukti lainnya sehingga tidak cukup untuk mengalahkan kekuatan dari keautentikan dari tandatangan dalam bukti KTP atas nama Baiq Citrawati (Vide bukti P.8);

Menimbang Bahwa oleh karena dokumen KTP atas nama Baiq Citrawati (vide bukti P.8) menjelaskan secara riil dan spesifik terkait dengan keautentikan tandatangan dari Baiq Citrawati maka dengan demikian tanda tangan yang dibubuhkan diatas dokumen Kwitansi pembayaran tanah (vide bukti T.1.2.3.1.) patut diduga bukanlah ditandatangani oleh orang yang bernama baiq Citrawati akan tetapi merupakan tandatangan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa Kwitansi pembayaran tanah adalah sebuah HASIL rekayasa dan manipulasi yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah dengan melakukan jual beli fiktif;

Hal. 121 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dokumen T.1.2.3.2. menunjukkan saksi **H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim dan saksi H.Fahmi bin H.Muksin** ikut bertandatangan dalam Surat keterangan Jual beli tanah akan tetapi mereka tidak pernah terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli tanah L. Surnarijal dan ibunya dan mereka tidak pernah melihat secara langsung penyerahan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari L. Surnarijal kepada ibunya (Baiq Citrawati);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata antara bukti T.1.2.3.1. dan T.1.2.3.2. yang dihubungkan dengan keterangan saksi **H.Suharto bin Cang Min Jun alias Ihsan Muslim dan saksi H.Fahmi bin H.Muksin** ternyata saling kontradiksi dan bertentangan antara satu sama lainnya maka dalil bantahan Tergugat 1,2 dan 3/Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa 3.2 diperoleh L. Surnarijal berdasarkan peralihan hak melalui jual beli dengan Baiq Citrawati tidak terbukti kebenarannya sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek tanah seluas 11.890 M2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 baik yang dikuasai pihak pembeli maupun yang dikuasai masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari **Kamis tanggal 09 Agustus 2021 dan Jumat tanggal 22 Oktober 2021** ;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa “*tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa*”

Hal. 122 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente” demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek tanah seluas 11.890 M² termasuk obyek sengketa **3.1 dan 3.2**, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil temuan di lapangan kondisi bidang tanah dari luas asal 11.890 M² ditemukan fakta hukum, setelah dipisah dengan akses untuk jalan, ada yang telah dijual oleh beberapa ahli waris kepada pihak ketiga **pembeli tanah seluas 3.738 M²** dan ada yang masih utuh dan dikuasai beberapa ahli waris tanah seluas 6.149 M² :

1. Baiq Citrawati Menguasai bidang tanah seluas 428 M² (dijual kepada Lalu Eka Armusadi) + 500 M² (dijual kepada H. Zaenudin)
2. Lalu sukmana Menguasai bidang tanah seluas 300 M² + 750 M² (dijual kepada Ari)
3. Lalu Surnarizal menguasai bidang tanah seluas 720 M² (dijual kepada H. Suharto) + 175 M² (dijual kepada Fuad) + 175 M² (dijual kepada Herlan) + tanah seluas 566 M² (tanah sengketa 3.1) + tanah seluas 1187 M² (tanah sengketa 3.2)
4. Lalu Parnahadi menguasai bidang tanah seluas 250 M² (dijual kepada Lalu Akbar)

Hal. 123 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lalu Kusuma Abdi Menguasai bidang tanah seluas 500 M²
6. Lalu Hafni menguasai bidang tanah seluas 650 M² + 946 M²
7. Baiq Silfiana menguasai bidang tanah seluas 500 M²
8. Baiq Rosida Himawati menguasai bidang tanah seluas 1.000 M²;
9. Baiq Sri Amni menguasai bidang tanah seluas 500 M² (dijual kepada H. Suharto)
10. Lalu Fauzi Menguasai bidang tanah seluas 500 M² + 240 M² (dijual kepada Lalu roni);

Total secara keseluruhan tanah seluas 9.887 M²

Menimbang bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan dasar Hukum Membagi waris tanah sengketa dari Luas obyek tanah 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 dengan argumentasi Hukum sebagai berikut

1. Bahwa obyek tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 semula dikuasai oleh masing-masing ahli waris akan tetapi diantara masing-masing ahli waris ada yang belum sama sekali mendapatkan hak dan bagian waris atas peninggalan pewaris in cassu Hafsah dan Baiq Hikmawati;
2. Bahwa apabila obyek tanah yang dibagi waris hanyalah terbatas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 maka hanya akan menguntungkan ahli waris yang sudah mendapatkan hak dan bagian dan sudah menguasai masing-masing bidang tanah seluas 9.887 M² sementara merugikan ahli waris yang sama sekali belum mendapatkan hak dan bagian in cassu Hafsah dan Baiq Hikmawati;
3. Bahwa apabila obyek tanah yang dibagi waris hanyalah terbatas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 maka hanya menguntungkan kepada ahli waris yang telah menjual melebihi hak dan bagiannya dan menguasai yang bukan haknya in cassu Lalu Surnarijal dan hanya menguntungkan ahli waris yang menguasai melebihi hak dan bagiannya in cassu Lalu Hafni, Baiq Rosida dan Baiq Silviana;
4. Bahwa apabila obyek tanah yang dibagi waris hanyalah terbatas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 maka hanya menguntungkan kepada ahli waris yang telah menjual

Hal. 124 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak warisnya in cassu baiq Citra, Lalu fauzi, Lalu parnahadi, Lalu Sukmana, baiq Sri Amni;

5. Bahwa apabila obyek tanah yang dibagi waris hanyalah terbatas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 maka hanya menguntungkan kepada ahli waris yang telah menguasai hak warisnya in cassu Lalu kusuma Abdi, lalu fauzi, Lalu Sukmana;
6. Bahwa obyek tanah seluas 9.887 M² yang telah terjual oleh ahli waris kepada pihak pembeli seluas 3.738 M² harus diperhitungkan sebagai hak dan bagiannya apabila bagian warisnya atas tanah yang dikuasainya kurang akan ditambahkan apabila bagian waris atas tanah yang dikuasainya lebih akan dikurangi, apabila bagian waris atas tanah telah sesuai maka akan ditentukan dan ditetapkan sebagai hak dan bagian warisnya;
7. Bahwa untuk menentukan ahli waris yang lebih berhak atas obyek 3.1 dan 3.2 sesuai pembagian faraidh maka harus ditentukan dari keseluruhan harta agar ahli waris yang belum mendapatkan hak dan bagian ia tetap memperoleh hak dan bagian sesuai pembagian faraid agar ahli waris yang sudah menguasai dan menjual diperhitungkan sebagai hak warisnya sehingga diantara semua ahli waris tidak ada yang dirugikan atas pembagian faraid/ hukum Islam;
8. Bahwa untuk menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh terhadap harta warisan baik yang sudah dikuasai dan dialihkan oleh masing-masing ahli waris kepada pihak pembeli maupun yang masih utuh dan berada pada penguasaan masing-masing ahli waris serta untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam pembagian faraid/ hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 1,2 dan 3/ Kuasa Hukum maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek tanah seluas 11.890 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah obyek sengketa yang diperoleh dalam masa perkawinan Lalu Suparna (pewaris) bersama-sama dengan Baiq Citrawati dan Hafsah yang selanjutnya ditetapkan sebagai harta bersama milik Lalu Suparna (pewaris) bersama-sama dengan Baiq Citrawati dan Hafsah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat 1

Hal. 125 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 95 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

2. Bahwa obyek tanah seluas 11.890 M² termasuk obyek sengketa **3.1 dan 3.2** adalah harta warisan peninggalan Lalu Suparna (pewaris) yang merupakan harta bersama dengan Baiq Citrawati dan Hafsah yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu hak suami dan hak masing-masing isteri, dengan pembagian 50 % yang menjadi hak dan bagian Lalu Suparna dan 25 % yang menjadi hak dan bagian Baiq Citrawati dan 25 % yang menjadi hak dan bagian Hafsah yang selanjutnya hak dan bagian Lalu Suparna menjadi tirkah untuk dibagi kepada para ahli warisnya in cassu (Baiq Citrawati, Hafsah, **Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana**, Lalu Fauzi, Baiq Sri Amni, Baiq Hikmawati, Lalu Sukmana) demikian halnya 25 % hak dan bagian Baiq Citrawati menjadi tirkah untuk dibagi kepada ahli warisnya in cassu (**Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana**) dan 25 % hak dan bagian Hafsah menjadi tirkah untuk dibagi kepada ahli warisnya in cassu (Lalu Fauzi, Baiq Sri Amni, Lalu Sukmana);

3. Bahwa surat pernyataan ahli waris yang menjadi dasar pemecahan atas 13 bidang tanah adalah dokumen yang cacat materiil yang dibuat secara tidak sah dan melawan hukum karena bukan ditandatangani oleh para ahli waris serta 2 ahli waris in cassu Hafsah dan Baiq Hikmawati belum mendapatkan hak dan bagian atas harta warisan peninggalan pewaris

4. Bahwa obyek tanah seluas 11.890 M² termasuk obyek sengketa **3.1 dan 3.2** telah dilakukan pemecahan secara sempurna yaitu hak milik No. 756 s/d 768, pemecahan menjadi 13 sertifikat hak milik yaitu :

Baiq Citrawati memperoleh tanah seluas $2.210\text{M}^2 + 500\text{M}^2 = 2.710\text{M}^2$

L. Surnarizal memperoleh tanah seluas $2.420\text{M}^2 + 720\text{M}^2 = 3.140\text{M}^2$;

L. Parnahadi memperoleh tanah seluas $500\text{M}^2 + 490\text{M}^2 = 990\text{M}^2$

L. Kusuma Abdi memperoleh tanah seluas 500M^2

Lalu Fauzi memperoleh tanah seluas 500M^2

Hal. 126 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Hafni memperoleh tanah seluas 654M²

Lalu Sukmana memperoleh tanah seluas 752 M²

Baiq Rosida Himawati memperoleh tanah seluas 980 M²

Baiq Silviana memperoleh tanah seluas 591 M²

Baiq Sri Amni memperoleh tanah seluas 500 M²

5. Bahwa kondisi bidang tanah dari luas asal 11.890 M² ditemukan fakta hukum ada yang telah dijual oleh beberapa ahli waris seluas 3.738 M² dan ada yang masih utuh dan dikuasai beberapa ahli waris seluas 6.149 M² sehingga obyek tanah baik yang dikuasai pihak pembeli maupun dikuasai ahli waris adalah tanah seluas 9.887 M² selanjutnya obyek yang dikuasai pembeli ditetapkan sebagai hak milik pihak pembeli selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari ahli waris yang menjual
6. Bahwa obyek sengketa 3.1 dan 3.2 masih utuh dan belum beralih kepemilikan kepada pihak ketiga dan dikuasai oleh Lalu Sumarizal yang kemudian mendirikan bangunan rumah di atas obyek sengketa 3.2 yang berlanjut pada penguasaan ahli warisnya in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 5
7. Bahwa tanah seluas 946 M² yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 3.2 didasari oleh adanya penguasaan LALU HAFNI berdasarkan APHB dari dari Lalu parnahadi, Lalu Sumarijal, Lalu Kusuma Abdi dan lalu hafni yang dibuat di hadapan PPAT/ Notaris Munawwarah, S.H, MKn tertanggal 01 September 2020
8. Bahwa (BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA) telah murtad dan berpindah keyakinan menjadi agama hindu terhitung sejak melaksanakan perkawinan dengan tatacara agama hindu dengan Ary Nurcahyadi pada tanggal 5 Mei 2003

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Hal. 127 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (**Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 5 dan Penggugat 6 serta Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Lalu Suparna dan Baiq Citrawati (isteri pertama) sedangkan Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 7 adalah anak kandung dari almarhum Lalu Suparna dan Hafsah, sedangkan Tergugat 2 s/d Tergugat 5 adalah cucu kandung dari Lalu Suparna dan baiq Citrawati yang merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*) sementara sementara Tergugat 1 adalah isteri dari Lalu Surnarizal yang merupakan anak kandung dari Lalu Suparna dan baiq Citrawati yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (**Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam**);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris LALU SUPARNA, Baiq Citrawati dan Hafsah adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa :

Sebidang tanah seluas 11.890 M2 dari luas asal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 217 atas nama LALU SUPARNA yang terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya

Hal. 128 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemecahan secara sempurna menjadi 13 bidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 756 s/d 768

Yang selanjutnya kondisi bidang tanah dari luas asal 11.890 M2 ditemukan fakta hukum setelah dipisah dengan tanah akses jalan, ada yang telah dijual oleh beberapa ahli waris kepada pihak pembeli tanah seluas 3.738 M2 dan ada yang masih utuh dan dikuasai beberapa ahli waris tanah seluas 6.149 M2 sehingga obyek tanah baik yang dikuasai pihak pembeli maupun ahli waris adalah tanah seluas 9.887 M2;

Obyek sengketa 3.1

Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 939 Luas 566 atas nama LALU SURNARIJAL, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Dan Pekarangan Lalu AKBAR

Sebelah Selatan : Tanah Sengketa 2

Sebelah Timur : BTN Taman Arum

Sebelah Barat : Gang

Obyek sengketa 3.2

Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1180 Luas 1187 M2 atas nama pemegang hak : LALU PARNAHADI, LALU SURNARIJAL, SH, LALU KUSUMA ABDI, LALU HAFNI, BAIQ ROSIDA HIMAWATI, BAIQ SILFIANA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sengketa 1

Sebelah Selatan : Gang

Hal. 129 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : BTN Taman Arum

Sebelah Barat : Gang

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penentuan dan pembagian warisan Majelis Hakim telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pertimbangan mengenai rincian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan telah dibuktikan secara yuridis formil maupun yuridis materil bahwa obyek tanah tersisa seluas 9.887 M termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 merupakan harta bersama peninggalan Lalu Suparna bersama-sama dengan Baiq Citrawati dan Hafsah, oleh karena itu harta-harta tersebut 50% harta bersama hak dari Pewaris Lalu Suparna yang menjadi harta warisan, Baiq Citrawati dan Hafsah serta masing-masing anak-anaknya dan 1/8 bagian Baiq Citrawati dan hafsah atas peninggalan Lalu Suparna dengan rincian :

3,125 % bagian Baiq Citrawati ditambah 25 % bagian Baiq Citrawati kemudian menjadi harta warisan anak-anak isteri pertama;

3,125 % bagian Hafsah ditambah 25 % bagian Hafsah kemudian menjadi harta warisan anak-anak isteri kedua;

Yang kesemuanya harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing, hal ini sejalan dengan kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/ AG/ 2002, tanggal 20 April 2005 (vide Putusan MARI Nomor 90 K/ AG/2003 tanggal 10 November 2004), yang menyatakan bahwa “**Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak**”;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan pewaris sebagai berikut : **pewaris Lalu Suparna, pewaris Hafsah, pewaris Baiq Citrawati, pewaris Lalu Surnarijal;**

Hal. 130 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menentukan pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **LALU SUPARNA** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tanggal **2 Oktober 2002**;

Menimbang, bahwa pada saat **LALU SUPARNA** meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang isteri dan 10 orang anak dengan demikian ahli waris dari **LALU SUPARNA** adalah sebagai berikut:

1. Baiq Citrawati (isteri pertama)
2. Hafsah (isteri kedua)
3. Lalu Parnahadi (anak laki-laki dari isteri pertama);
4. Lalu Surnarijal (anak laki-laki dari isteri pertama);
5. Lalu Kusuma Abdi (anak laki-laki dari isteri pertama);
6. Lalu Hafni (anak laki-laki dari isteri pertama);
7. Baiq Rosida Himawati (anak perempuan dari isteri pertama);
8. Baiq Silviana (anak perempuan dari isteri pertama)
9. Lalu Fauzi (anak laki-laki dari isteri kedua)
10. Baiq Sri Amni (anak perempuan dari isteri kedua)
11. Baiq Hikmawati (anak perempuan dari isteri kedua)
12. Lalu Sukmana (anak laki-laki dari isteri kedua)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah harta bersama dari pasangan Lalu Suparna dan Baiq Citrawati serta Hafsah maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas hanyalah ½ atau 50 % dari harta bersama milik Lalu Suparna karena

hak dan bagian 25 % adalah menjadi hak milik Baiq Citrawati

Hal. 131 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan bagian 25 % adalah menjadi hak milik Hafsah

isteri-isteri dari Lalu Suparna yang hidup lebih lama sebagai (janda) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

dan selanjutnya

1/8 dari 50 % yaitu : 6,25 % dibagi 2 bagian :

3,125 % bagian menjadi hak dan bagian Baiq Citrawati;

3,125 % bagian menjadi hak dan bagian Hafsah;

sisanya atau **Ashobah 7/8 bagian atau 43,75 %** dibagikan kepada 10 orang anak baik anak dari isteri pertama maupun anak dari isteri kedua, anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **HAFSAH** (isteri kedua) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa pada saat **HAFSAH** (isteri kedua) meninggal dunia dia meninggalkan 3 orang anak dan 1 orang anak yang dalam keadaan murtad/ berpindah keyakinan menjadi agama hindu, dengan demikian ahli waris dari **HAFSAH** (isteri kedua) adalah sebagai berikut :

1. Lalu Fauzi (anak laki-laki);
2. Baiq Sri Amni (anak perempuan);
3. Lalu Sukmana (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah harta bersama dari pasangan Hafsah, baiq Citrawati dan Lalu Suparna dan bagian dari warisan Hafsah atas peninggalan Lalu Suparna, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 25 % dari harta bersama peninggalan milik HAFSAH yang diperoleh dari pembagian harta bersama (gonogini) dengan Lalu Suparna dan 3,125 % harta milik Hafsah dari bagiannya atas harta peninggalan Lalu Suparna yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1;

Hal. 132 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **BAIQ CITRAWATI** (isteri pertama) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada saat **BAIQ CITRAWATI** (isteri pertama) meninggal dunia dia meninggalkan 6 orang anak, dengan demikian ahli waris dari **Baiq Citrawati** (isteri pertama) adalah sebagai berikut :

1. Lalu Parnahadi (anak laki-laki);
2. Lalu Surnarijal (anak laki-laki);
3. Lalu Kusuma Abdi (anak laki-laki);
4. Lalu Hafni (anak laki-laki);
5. Baiq Rosida Himawati (anak perempuan);
6. Baiq Silviana (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah harta bersama dari pasangan baiq Citrawati, Hafsah dan Lalu Suparna dan bagian dari warisan Baiq Citrawati atas peninggalan Lalu Suparna, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 25 % dari harta bersama peninggalan milik BAIQ CITRAWATI yang diperoleh dari pembagian harta bersama (gonogini) dengan Lalu Suparna dan 3,125 % harta milik BAIQ CITRAWATI dari bagiannya atas harta peninggalan Lalu Suparna yang meninggal lebih dahulu, yaitu $25 \% + 3,125 \% = 28,125 \%$

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat ternyata Baiq Citrawati telah menjual tanah kepada **Lalu Eka Armursadi** seluas 428 M² dan Baiq Citrawati telah menjual tanah kepada **H. Zaenudin** seluas 500 M² maka terhadap tanah yang dijual oleh Baiq Citrawati diperhitungkan sesuai hak dan bagiannya sehingga hak dan bagian baiq Citrawati yang semula memperoleh 28,125 % - 9,3860 % (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) = 18,739 % atau $2.780 \text{ M}^2 - 500 \text{ M}^2 = 428 \text{ M}^2$ (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) = 1.852 M² yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1;

Hal. 133 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **LALU SURNARIJAL** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada saat **LALU SURNARIJAL** meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang isteri dan 4 orang anak dengan demikian ahli waris dari **LALU SURNARIJAL** adalah sebagai berikut:

1. Sri Herawati (isteri)
2. Baiq melinda Iqlima (anak perempuan);
3. Baiq melisa Islami (anak perempuan);
4. Lalu Rizal Fahmi (anak laki-laki);
5. Lalu Ahlul Firdaus (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah bagian warisan **LALU SURNARIJAL** yang diperoleh dari harta peninggalan **LALU SUPARNA** dan **BAIQ CITRAWATI** maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki-laki dari Ashobah keseluruhan harta yaitu $\frac{2}{16}$ bagian dari 43,75 % yaitu 5,4687 % bagian yang diperoleh **LALU SURNARIJAL** dari tirkah peninggalan milik **LALU SUPARNA** ditambah $\frac{2}{10}$ bagian dari 18,739 % yaitu 3,7478 % bagian yang diperoleh **Lalu Surnarijal** dari tirkah peninggalan milik **Baiq Citrawati** totalnya yaitu $5,4687\% + 3,7478\% = 9,2165\%$ yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu $\frac{1}{8}$ dari 9,2165 % bagian yaitu 1,1520 % menjadi hak dan bagian **Sri Herawati** selanjutnya sisa/ ashobah dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 : 1;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek dari luas asal 11.890 M² termasuk tanah 3.1 dan 3.2 dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian

Hal. 134 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari keseluruhan harta warisan adalah seluas 9.887 M² disebabkan setelah dipisah dengan tanah akses jalan, ada bidang tanah yang sudah dialihkan atau dijual oleh masing-masing ahli waris kepada pihak pembeli tanah seluas 3.738 M² dan ada bidang tanah yang masih dikuasai oleh masing-masing ahli waris tanah seluas 6.149 M²

- a. Baiq Citrawati Menguasai bidang tanah seluas 428 M² (dijual kepada Lalu Eka Armusadi) + 500 M² (dijual kepada H. Zaenudin)
- b. Lalu sukmana Menguasai bidang tanah seluas 300 M² + 750 M² (dijual kepada Ari)
- c. Lalu Surnarizal menguasai bidang tanah seluas 720 M² (dijual kepada H. Suharto) + 175 M² (dijual kepada Fuad) + 175 M² (dijual kepada Herlan) + tanah seluas 566 M² (tanah sengketa 3.1) + tanah seluas 1187 M² (tanah sengketa 3.2)
- d. Lalu Parnahadi menguasai bidang tanah seluas 250 M² (dijual kepada Lalu Akbar)
- e. Lalu Kusuma Abdi Menguasai bidang tanah seluas 500 M²
- f. Lalu Hafni menguasai bidang tanah seluas 650 M² + 946 M²
- g. Baiq Silfiana menguasai bidang tanah seluas 500 M²
- h. Baiq Rosida Himawati menguasai bidang tanah seluas 1.000 M²;
- i. Baiq Sri Amni menguasai bidang tanah seluas 500 M² (dijual kepada H. Suharto)
- j. Lalu Fauzi Menguasai bidang tanah seluas 500 M² + 240 M² (dijual kepada Lalu Roni);

Total secara keseluruhan tanah seluas 9.887 M²

maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari

Hal. 135 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan/ Harta Peninggalan alm. Lalu Suparna atas tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah dipisahkan terlebih dahulu yang menjadi hak/ bagian harta bersama Lalu Suparna yaitu 50 % atau $\frac{1}{2}$ bagian Lalu Suparna dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu Baiq Citrawati dan Hafsah bersekutu dalam $\frac{1}{8}$ bagian dengan rincian

Baiq Citrawati memperoleh 3,125 % bagian

Hafsah memperoleh 3,125 % bagian

sisa/ashobah sebesar 43,75 % dibagikan kepada 10 orang anak yaitu 6 anak dari isteri pertama maupun 4 anak dari isteri kedua dengan pembagian 2 : 1;

2. Perolehan 3,125 % bagian Hafsah atas pembagian dari peninggalan waris Lalu Suparna ditambahkan 25 % yang menjadi bagian harta bersama Hafsah dari hasil penjumlahan $3,125 \% + 25 \% = 28,125 \%$ yang kemudian menjadi harta waris/ peninggalan Hafsah yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dibagikan hanya kepada 3 orang anak saja bernama Lalu Fauzi, Baiq Sri Amni dan lalu Sukmana dengan pembagian 2 : 1

Sedangkan 1 orang anak bernama Baiq Hikmawati terhalang oleh hukum mendapatkan hak waris karena telah murtad/ meninggalkan Islam;

3. Perolehan 3,125 % bagian Baiq Citrawati atas pembagian dari peninggalan waris Lalu Suparna ditambahkan 25 % yang menjadi bagian harta bersama Baiq Citrawati dari hasil penjumlahan $3,125 \% + 25 \% = 28,125 \%$ yang kemudian Baiq Citrawati telah menjual tanah kepada Lalu Eka Armursadi seluas 428 M², H. Zaenudin seluas 500 M² diperhitungkan sesuai hak dan bagiannya sehingga hak dan bagian baiq Citrawati yang semula memperoleh $28,125 \% - 9,3860 \%$ (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) = $18,739 \%$ atau 2.780 M² - 500 M² - 428 M² (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) = 1.852 M² menjadi harta waris/ peninggalan Baiq Citrawati yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak

Hal. 136 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

Baiq Citrawati (istri pertama) dan Hafsah (isteri kedua) bersama-sama/bersekutu dalam $\frac{1}{8} = \frac{1}{8} \times 50 \% = 6,25 \% : 2 = 3,125 \%$

1. Baiq Citrawati (isteri pertama) mendapat 3,125 % bagian
2. Hafsah (Isteri kedua) mendapat 3,125 % bagian
3. Lalu Parnahadi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75\% = 5,4687 \%$;
4. Lalu Surnarijal (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75\% = 5,4687 \%$;
5. Lalu Kusuma Abdi (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75\% = 5,4687 \%$;
6. Lalu Hafni (anak laki dari isteri 1) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75 \% = 5,4687\%$;
7. Baiq Rosida (anak pr dari isteri 1) mendapat $\frac{1}{16} \times 43,75 \% = 2,7343 \%$;
8. Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) mendapat $\frac{1}{16} \times 43,75 \% = 2,7343 \%$;
9. Lalu Fauzi (anak laki dari isteri 2) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75\% = 5,4687\%$;
10. Baiq Sri Amni (anak pr dari isteri 2) mendapat $\frac{1}{16} \times 43,75 \% = 2,7343 \%$;
11. Baiq Hikmawati (anak pr dari isteri 2) mendapat $\frac{1}{16} \times 43,75 \% = 2,7343 \%$;
12. Lalu Sukmana (anak laki dari isteri 2) mendapat $\frac{2}{16} \times 43,75\% = 5,4687\%$

b. Bagian Warisan dari Pewaris Hafsah atas pembagiannya dari pewaris Lalu Suparna sebesar 3,125 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Hafsah atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Lalu Suarna) sebesar 25 % yaitu $3,125 \% + 25 \% = 28,125 \%$

dibagikan kepada 3 orang anak, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) sedangkan 1 orang anak bernama Baiq Hikmawati tidak memperoleh hak dan bagian karena saat

Hal. 138 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalnya pewaris Hafsah, Baiq Hikmawati dalam keadaan murtad/ keluar dari agama Islam sehingga terhalang oleh hukum untuk mendapatkan hak waris

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Lalu Fauzi (anak laki-laki) mendapat $2/5 \times 28,125 \% = 11,25 \%$
2. Baiq Sri Amni (anak perempuan) mendapat $1/5 \times 28,125 \% = 5,625\%$
3. Lalu Sukmana (anak laki-laki) mendapat $2/5 \times 28,125 \% = 11,25 \%$

c. Bagian Warisan dari Pewaris Baiq Citrawati atas pembagiannya dari pewaris Lalu Suparna sebesar 3,125 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Baiq Citrawati atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Lalu Suparna) sebesar 25 % yaitu $3,125 \% + 25 \% = 28,125 \%$ dikurangi obyek yang dijual kepada pihak ketiga yaitu $28,125 \% - 9,3860 \%$ (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) = $18,739 \%$ atau 2.780 M2 -500 M2- 428 M2 (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) = 1.852 M2

dibagikan kepada 6 orang anak, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam)

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Lalu Parnahadi (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/10 \times 18,739 \% = 3,7478 \%$;
2. Lalu Surnarijal (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/10 \times 18,739 \% = 3,7478 \%$;
3. L. Kusuma Abdi (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/10 \times 18,739 \% = 3,7478 \%$;
4. Lalu Hafni (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/10 \times 18,739 \% = 3,7478 \%$;
5. Baiq Rosida Himawati (ank pr dari istri 1) mendapat $1/10 \times 18,739 \% = 1,8739 \%$;
6. Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 28,125 \% = 1,8739 \%$;

d. Bagian Warisan dari Pewaris Lalu Surnarijal atas pembagiannya dari pewaris LALU SUPARNA sebesar 5,4687 % ditambah bagian warisan Baiq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citrawati yang diperoleh dari peninggalan LALU SUPARNA sebesar 3,7478

% yaitu $5,4687 \% + 3,7478 \% = 9,2165 \%$

Sri Herawati (istri) mendapat 1/8 bagian karena punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَتْكُمْ ۖ وَلَمْ يَلِدْ وَلًا لِّمَنْ مِمَّا تَرَكَكُمْ ۖ وَصِيَّةٌ تُورَثُكُمْ مِنْهَا ۖ

دِينَ ۙ ۱۲

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

sedangkan ke 4 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian 7/8 dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

1. Sri Herawati (ibu) mendapat $1/8 \times 9,2165 \% = 1,1520 \%$
2. Baiq Melinda Iqlima (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 8,0645 \% = 1,3440 \%$;
3. Baiq Melisa Islami (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 8,0645 \% = 1,3440 \%$;
4. Lalu Rizal Fahmi (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 9,707 \% = 3,2356 \%$;
5. Lalu Ahlul Firdaus (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 9,707 \% = 3,2356 \%$;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Lalu Parnahadi (anak laki dari isteri 1), Lalu Kusma Abdi (anak laki-laki dari isteri 1), Lalu Hafni (anak laki dari isteri 1) adalah masing-masing memperoleh 5, 4687 % dari harta peninggalan

Hal. 140 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU SUPARNA ditambah 5,625 % harta warisan Baiq Citrawati yang diperoleh dari peninggalan LALU SUPARNA yaitu $5,4687 \% + 3,7478 \% = 9,2165 \%$ sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh **9,2165 % dari keseluruhan** tanah seluas 9.887 M2 termasuk **obyek sengketa 3.1 dan 3.2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Baiq Rosida Himawati (anak pr dari isteri 1) dan Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) adalah masing-masing memperoleh 2, 7343 % dari harta peninggalan LALU SUPARNA ditambah 1,8739 % harta warisan Baiq Citrawati yang diperoleh dari peninggalan LALU SUPARNA yaitu $2,7343 \% + 1,8739 \% = 4,6082 \%$ sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 4,6082 % dari keseluruhan tanah seluas 9.887 M² termasuk **obyek sengketa 3.1 dan 3.2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Lalu Fauzi (anak laki dari isteri 2) dan Lalu Sukmana (anak laki-laki dari isteri 2) adalah masing-masing memperoleh 5, 4687 % dari harta peninggalan LALU SUPARNA ditambah 11,25 % harta warisan Hafsa yang diperoleh dari peninggalan LALU SUPARNA yaitu $5,4687 \% + 11,25 \% = 16,7187 \%$ sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 16,7187 % dari keseluruhan tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Baiq Sri Amni (anak pr dari isteri 2) adalah memperoleh 2, 7343 % dari harta peninggalan LALU SUPARNA ditambah 5,625 % harta warisan Baiq Citrawati yang diperoleh dari peninggalan LALU SUPARNA yaitu $2,7343 \% + 5,625 \% = 8,3593 \%$ sehingga anak perempuan memperoleh 8,3593 % dari keseluruhan tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Baiq Hikmawati (anak pr dari isteri 2) adalah memperoleh 2, 7343 % dari harta peninggalan LALU SUPARNA sehingga **anak perempuan memperoleh 2,7343 % dari keseluruhan** tanah seluas 9.887 M2 termasuk **obyek sengketa 3.1 dan 3.2;**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Sri Herawati adalah memperoleh 1,1520 % dari warisan Lalu Surnarijal yang diperoleh dari harta peninggalan LALU SUPARNA dan Baiq Citrawati;

Hal. 141 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sri Herawati memperoleh 1,1520 % dari keseluruhan tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Baiq Melinda Iqlima dan Baiq Melisa Islami adalah masing-masing memperoleh 1,3440 % dari warisan Lalu Surnarijal yang diperoleh dari harta peninggalan LALU SUPARNA dan Baiq Citrawati;

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 1,3440 % dari keseluruhan tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian Lalu Rizal Fahmi dan Lalu Ahlul Firdaus adalah masing-masing memperoleh 2,6881 % dari warisan Lalu Surnarijal yang diperoleh dari harta peninggalan LALU SUPARNA dan Baiq Citrawati;

sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 2,6881 % dari keseluruhan tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 setelah diperhitungkan, dikurangi dengan hak dan bagian baiq Citrawati yang menjual tanah kepada Lalu Eka Armursadi dan H. Zaenudin seluas 428 M² dan 500 M² = 928 M² atau 9,3860 %, sebagai berikut:

1. Lalu Parnahadi (anak Lk dari isteri 1) memperoleh 9,2165 % bagian
2. Lalu Kusuma Abdi (anak Lk dari isteri 1) memperoleh 9,2165 % bagian;
3. Lalu Hafni (anak Lk dari isteri 1) memperoleh 9,2165 % bagian;
4. Baiq Rosida Himawati (anak pr dari isteri 1) memperoleh 4,6082 % bagian;
5. Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) memperoleh 4,6082 % bagian;
6. Lalu Fauzi (anak Lk dari isteri 2) memperoleh 16,7187% bagian
7. Baiq Sri Amni (anak pr dari isteri 2) memperoleh 8,3593 % bagian;
8. Baiq Hikmawati (anak pr dari isteri 2) memperoleh 2,7343 % bagian;
9. Lalu Sukmana (anak Lk dari isteri 2) memperoleh 16,7187% bagian
10. Sri Herawati (isteri) memperoleh 1,1520 % bagian

Hal. 142 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Baiq Melinda Iqlima (anak pr) memperoleh	1,3440 % bagian
12. Baiq Melisa Islami (anak pr) memperoleh	1,3440 % bagian
13. Lalu Rizal Fahmi (anak lk) memperoleh	2,6881 % bagian;
14. <u>Lalu Ahlul Firdaus (anak lk) memperoleh</u>	<u>2,6881 % bagian +</u>
Total	90,6131 %

objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa harta peninggalan pewaris dari luas asal seluas 9.887 M² yang termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 Majelis Hakim menemukan fakta hukum keadaan bidang-bidang tanah setelah dipisah dengan tanah akses jalan, ada yang masing-masing dikuasai oleh masing-masing ahli waris tanah seluas 6.149 M² dan ada yang sudah dijual oleh masing-masing ahli waris dan dikuasai pihak pembeli tanah seluas 3.738 M² yaitu :

1. Baiq Citrawati Menguasai bidang tanah seluas 428 M² (dijual kepada Lalu Eka Armusadi) + 500 M² (dijual kepada H. Zaenudin)
2. Lalu sukmana Menguasai bidang tanah seluas 300 M² + 750 M² (dijual kepada Ari)
3. Lalu Surnarizal menguasai bidang tanah seluas 720 M² (dijual kepada H. Suharto) + 175 M² (dijual kepada Fuad) + 175 M² (dijual kepada Herlan) + tanah seluas 566 M² (tanah sengketa 3.1) + tanah seluas 1187 M² (tanah sengketa 3.2)
4. Lalu Parnahadi menguasai bidang tanah seluas 250 M² (dijual kepada Lalu Akbar)
5. Lalu Kusuma Abdi Menguasai bidang tanah seluas 500 M²
6. Lalu Hafni menguasai bidang tanah seluas 650 M² + 946 M²
7. Baiq Silfiana menguasai bidang tanah seluas 500 M²
8. Baiq Rosida Himawati menguasai bidang tanah seluas 1.000 M²;
9. Baiq Sri Amni menguasai bidang tanah seluas 500 M² (dijual kepada H. Suharto)
10. Lalu Fauzi Menguasai bidang tanah seluas 500 M² + 240 M² (dijual kepada Lalu roni);

Total secara keseluruhan tanah seluas 9.887 M²

Hal. 143 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghitung jumlah secara keseluruhan harta peninggalan pewaris sebagaimana gambar peta blok ternyata keadaan bidang-bidang tanah setelah dipisah dengan tanah akses jalan, ada yang masing dikuasai oleh masing-masing ahli waris seluas 6.149 M² dan ada yang sudah dijual oleh masing-masing ahli waris seluas 3.738 M² dan ada tanah yang digunakan sebagai akses jalan untuk masuk ke lokasi tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 Maka Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek harta peninggalan pewaris termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah seluas 9.887 M²;

Menimbang, bahwa total jumlah secara keseluruhan obyek sengketa tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 setelah diperhitungkan, dikurangi dengan hak dan bagian baiq Citrawati yang menjual kepada Lalu Eka Armursadi dan H. Zaenudin tanah seluas 428 M² dan 500 M² = 928 M² maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Lalu Parnahadi (ank Lk dari isteri 1)	9.887 M ² x 9,2165 % bagian = 911 M ²
Lalu Kusuma Abdi (ank Lk dari isteri 1)	9.887 M ² x 9,2165 % bagian = 911 M ²
Lalu Hafni (anak Lk dari isteri 1)	9.887 M ² x 9,2165 % bagian = 911 M ²
Baiq Rosida (anak pr dari isteri 1)	9.887 M ² x 4,6082 % bagian= 455 M ²
Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1)	9.887 M ² x 4,6082 % bagian= 455 M ²
Lalu Fauzi (anak Lk dari isteri 2)	9.887 M ² x 16,7187% bagian= 1.652 M ²
Baiq Sri Amni (anak pr dari isteri 2)	9.887 M ² x 8,3593 % bagian= 826 M ²
Baiq Hikmawati (anak pr dari isteri 2)	9.887 M ² x 2,7343 % bagian= 270 M ²
Lalu Sukmana (anak Lk dari isteri 2)	9.887 M ² x 16,7187% bagian= 1.652 M ²
Sri Herawati (isteri)	9.887 M ² x 1,1520 % bagian= 113 M ²
Baiq Melinda Iqlima (anak pr)	9.887 M ² x 1,3440 % bagian= 132 M ²
Baiq Melisa Islami (anak pr)	9.887 M ² x 1,3440 % bagian= 132 M ²
Lalu Rizal Fahmi (anak lk)	9.887 M ² x 2,6881 % bagian= 265 M ²
Lalu Ahlul Firdaus (anak lk)	9.887 M ² x 2,6881 % bagian= 265 M ² +
Total	= 8.950 M²

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

Hal. 144 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



بِذَلِكَ خُذُوا لِلَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ جَرِيٍّ مَجْرَجَتِهَا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِيهَا وَكُفَرُوا لَوْلَوْ الْعَظِيمُ

۱۳

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar”;

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَمْحُلُهُ تَارًا خُلِدًا فِيهَا وَعَذَابُ
عَذَابٍ مُّهِينٍ

۱۴

Artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”;

اعطئو كه بين اهله الفرئض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al-Qur’an)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”**;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa **“Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya”**;

A. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah (Baiq Hikmawati binti Lalu Suparna) terhalang sebagai ahli waris dan terhalang memperoleh bagian waris akibat perpindahan agama yang semula beragama Islam menjadi agama Hindu;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak dan bagian waris terhadap kedudukan seseorang ahli waris yang bernama **(Baiq Hikmawati binti Lalu**



Suparna) yang telah terbukti murtad atau meninggalkan Islam Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika ditelusuri lebih dalam Pasal demi Pasal dalam Buku II (Hukum kewarisan) terdapat penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI selain yang ada pada Pasal 173 KHI, seperti dalam Pasal 171 huruf b dan c Jo Pasal 172 dan pasal 191 serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqh waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris seperti :

- a. **Perbedaan agama** yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 171 huruf b dan c Pasal 172 KHI secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris;
- b. Hilang tanpa berita ketentuan yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 191 KHI yaitu bagi ahli waris yang tidak diketahui ada/tidak adanya berdasarkan keputusan pengadilan;
- c. Berlainan negara yang disimpulkan dalam doktrin fiqh 4 Madzhab apabila didasarkan pada kepentingan nasional dan negara;
- d. Fatwa MUI No. 5/Munas VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama memutuskan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan dengan kata lain penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi;

Sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang artinya :

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim”

Menimbang, bahwa dalam hadist Rasulullah Saw di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi yaitu apabila antar ahli waris dan al muwarrist salah satunya muslim dan lainnya non muslim, dalam hal ini haruslah ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbeda agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang nonmuslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim;

Hal. 146 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW menunjukkan dengan tegas tentang kasus kematian paman beliau yang meninggal sebelum masuk Islam, harta warisnya diberikan kepada Uqail dan Talib yang masuk Kafir (non muslim) sementara anak beliau yang masuk Islam tidak diberikan harta warisan;

Menimbang, bahwa jumhur ulama sepakat bahwa orang non muslim (kafir) tidak mewarisi harta orang Islam hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Annisa Ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۚ ١٤١

Artinya : **“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”**

Menimbang, bahwa para ahli hukum telah sepakat non muslim tidak mewarisi harta seorang muslim hal ini disandarkan pada ketentuan Surat Almaidah ayat 5 yang

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥

0

Artinya : **“Barang Siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia dihari kiamat termasuk orang-orang merugi”**

Menimbang, bahwa apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya si pewaris lalu ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagi maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan **bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan**, padahal saat kematian si pewaris, ia masih berada dalam keadaan kafir jadi mereka dalam keadaan berlainan agama;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat Abu Ishaq Al Syirazi dalam Kitan Almuhadzab Juz 2 hal 405 dan Asna Almatholib Syarh Raudhatu Thoolib :

Artinya : **“Dan barang siapa masuk Islam atau merdeka (setelah menjadi budak) terhadap harta waris yang belum dibagi maka ia tidak mendapatkan bagian dari harta waris tersebut karena ia belum termasuk sebagai ahli waris ketika pewaris meninggal sama halnya mereka tidak mewarisi jika masuk Islam atau merdeka setelah dilakukan pembagian”**.

Hal. 147 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Artinya : “Bab kelima tentang penghalang waris pertama perbedaan agama walau apapun bentuk perbedaannya intinya orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan demikian pula sebaliknya baik hubungan pewaris dengan ahli waris itu disebabkan adanya hubungan darah hubungan perkawinan ataupun hubungan Wala demikian pula perbedaan agama tetap menghalang ahli waris dari mendapat bagian waris meskipun ahli waris yang kafir tersebut masuk Islam sebelum atau sesudah pembagian harta waris, status kafir harbi atau selainnya tetap menjadi penghalang ahli waris untuk mendapat harta waris si pewaris”;

Menimbang, bahwa perbedaan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila ahli waris dan muwarris salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat mawaris meninggal, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris terbuka dan mulai berlaku;

Menimbang, bahwa berlakunya hak kewarisan sejak kematian pewaris apabila ahli warisnya dalam keadaan islam dan dikemudian hari ia murtad maka ia tetap memperoleh hak waris sedangkan apabila hak waris bagi seorang ahli waris ditentukan saat pembagian waris dilakukan dan bukan ketika kematian pewaris, maka dikhawatirkan ahli waris yang murtad kemudian masuk Islam untuk menunggu pembagian waris dan dikhawatirkan ahli waris yang murtad berpura-pura masuk Islam hanya menginginkan harta warisan yang meninggal kemungkinan lagi setelah ia mendapatkan harta warisan ia akan murtad kembali pendapat imam Ahmad menyatakan bahwa dia benar-benar masih kafir dan tidak berhak mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak waris non muslim majelis hakim mendasari pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang lebih merujuk pada pendapat para ulama Klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 huruf (b) menyatakan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

Hal. 148 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) menyatakan pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.

Menimbang, bahwa atas dasar asas keislaman yang dijelaskan di dalam pasal 171 baik huruf b dan c tersebut diatas telah dikuatkan juga dengan fatwa MUI No. 5/Munas VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama memutuskan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antar muslim dan non muslim). Pemberian harta antar orang yang berbeda Agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk Hibah, wasiat dan hadiah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan meninggalnya pewaris LALU SUPARNA pada tanggal **2 Oktober 2002** yang kemudian harta warisannya beralih kepada para ahli warisnya dimana penguasaan terhadap bidang tanah sengketa 11.890M2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 didominasi oleh **Baiq Citrawati dan Lalu Surnarijal**

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas wanita yang bernama Baiq Hikmawati sebagaimana KTP yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2012 tercantum beragama Hindu artinya wanita yang bernama Baiq Hikmawati saat ini beragama Hindu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan (BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA) telah murtad dan berpindah keyakinan menjadi agama hindu terhitung sejak melaksanakan perkawinan dengan tatacara agama hindu dengan Ary Nurcahyadi pada tanggal 5 Mei 2003 dan hingga saat ini masih tetap beragama hindu;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum meninggalnya pewaris LALU SUPARNA pada tanggal **2 Oktober 2002** yang kemudian secara ijabari jatuh kedalam kekuasaan hak waris Baiq Citrawati, Hafsa, **Lalu Parnahadi, Lalu Surnarizal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu Hafni, baiq Rosida Himawati, Baiq Silfiana, Lalu Fauzi, Baiq Sri Amni, Baiq Hikmawati, Lalu Sukmana;**

Menimbang, bahwa hak kewarisan untuk ahli waris sesungguhnya mulai berlaku sejak meninggalnya LALU SUPARNA dan saat itu Baiq Hikmawati masih beragama Islam, karena Baiq Hikmawati terhitung murtad atau keluar dari agama Islam sejak melaksanakan perkawinan dengan tatacara agama hindu dengan Ary

Hal. 149 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchayadi pada tanggal 5 Mei 2003 dengan demikian Baiq Hikmawati tidak terdapat halangan hukum menjadi ahli waris sehingga berhak menerima pembagian waris sekalipun keadaannya sejak menikah dengan orang hindu bernama Ary Nurchayadi pada tanggal 5 Mei 2003 hingga saat ini telah murtad, karena pada saat pewaris (LALU SUPARNA) meninggal Baiq Hikmawati masih beragama sama dengan pewaris yaitu beragama Islam;

Menimbang, bahwa adapun keadaan Baiq Hikmawati yang sejak tanggal 5 Mei 2003 telah murtad dan saat ini masih beragama hindu, maka keadaan tersebutlah yang menjadi penyebab ia terhalang memperoleh hak dan bagian waris dari Hafsah karena ketika Pewaris Hafsah meninggal dunia pada tahun 2013 keadaan Baiq Hikmawati dalam keadaan murtad atau beragama hindu, sehingga keadaan tersebutlah yang menyebabkan baiq Hikmawati tidak mendapatkan Hak dan bagian waris dari Hafsah karena penentuan seseorang mendapatkan hak waris mulai berlaku pada saat meninggalnya pewaris dan ketika pewaris Hafsah meninggal dunia dalam keadaan Islam sedangkan ahli waris bernama Baiq Hikmawati dalam keadaan beragama hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pewaris Hafsah meninggal dunia dalam keadaan muslim sedangkan salah satu ahli waris bernama Baiq Hikmawati berbeda agama atau kafir maka saat peristiwa kematian itulah seorang ahli waris bernama Baiq Hikmawati dihitung terhalang oleh hukum untuk mendapatkan bagian waris atau kehilangan hak warisnya;

Menimbang, bahwa apabila pewaris meninggal dalam keadaan kafir sedangkan ketika pewaris kafir meninggal keadaan ahli waris semuanya beragama Islam maka semua ahli waris yang beragama Islam tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris karena perbedaan agama itulah yang menjadi sebab penghalang kewarisan antara pewaris kafir dan ahli waris muslim;

Menimbang, bahwa dengan sungguh-sungguh berpegang teguh pada Firman Allah SWT dalam Qs Ghafir 40 : 44, Qs. Ali Imran 3 :173, Qs. Al Baqarah 2 :107, Qs. Al Anbiya' 87;

وَأَقْوُصُّ الْأُمُورَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Artinya : Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Melihat akan hamba-hamba-Nya"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
١٧٣

Hal. 150 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung";

أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ لِمِثْلِكُمُ اللَّوْاحِ رِضٌ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نُورٍ مِّنَ اللَّهِ
وَلِيٍّ وَلَا تَصِيَّبٍ ۝ ١٠٧

Artinya : "Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong"

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَتَلَبَّحْتِكِ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ ٨٧

Artinya : "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim"

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَحْمَةً ۝ ١٠

Artinya : "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)"

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan Firman Allah SWT dalam Qs Ghafir 40 : 44, Qs. Ali Imran 3 :173, Qs. Al Baqarah 2 :107, Qs. Al Anbiya' 87 dan dihubungkan dengan fakta hukum saat peristiwa meninggalnya LALU SUPARNA pada tanggal 2 Oktober 2002, ahli waris bernama Baiq Hikmawati masih dalam keadaan Agama Islam dan baru sejak tanggal 5 Mei 2003 ia menikah dengan Ary Nurcahyadi lelaki non muslim, murtad dan meninggalkan Islam maka Majelis Hakim berijtihad menentukan Baiq Hikmawati Sebagai ahli waris dari LALU SUPARNA dan memperoleh hak dan bagian 2,7343 % bagian atau 270 M2 bagian dari tanah seluas 9.887 M2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum saat peristiwa meninggalnya Hafsah pada tahun 2013, ahli waris bernama Baiq Hikmawati dalam keadaan kafir/ murtad dan meninggalkan Islam Maka Majelis Hakim berijtihad menyatakan Baiq Hikmawati terhalang secara hukum untuk mendapatkan hak waris dari Hafsah sehingga tidak berhak memperoleh hak dan bagian waris atas peninggalan Hafsah;

B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara waris yang tersangkut sengketa hak milik berdasarkan adanya peralihan melalui jual beli:

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara ditentukan oleh jenis perkara yang diajukan oleh para pihak dikarenakan jenis

Hal. 151 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



perkara pokoknya adalah perkara Waris sedangkan mengenai sengketa hak milik hanyalah merupakan assesoir, maka perkara Waris menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut;

Menimbang, bahwa khusus mengenai jual beli yang obyeknya adalah tanah telah diatur tersendiri di dalam PP. Nomor 10 tahun 1961 (sekarang PP No. 24 tahun 1997) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dimana di dalam Pasal 19 PP. Nomor 10 tahun 1961 diatur bahwa jual beli atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hak atas tanah tersebut berpindah pada saatdibuatnya akta dimuka pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik untuk kepentingan pemindahan haknya terdiri dari 2 (dua) yaitu syarat Formil dan Syarat Materiil;

1. Syarat Formil dalam jual beli hak atas tanah meliputi tentang pembuktian bidang akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli dan dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut;
2. Syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah tertuju pada subyek dan hak yang akan diperjual belikan dan pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan wewenang untuk menjual hak atas tanah itu dan syarat pembeli selaku

Hal. 152 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



pemegang hak baru maka pembeli hak atas tanah harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tana yang menentuka bahwa obyek jual beli tersebut merupakan hak milik maka subyek yang dapat membeli adalah perorangan, Warga Negara indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial;

Menimbang, bahwa jual beli telah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam yang secara bahasa diartikan mengambil dan memberikan sesuatu sedangkan dari segi terminologi transaksi tukar menukar yang berkonsekwensi beralihnya suatu kepemilikan dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan dan perbuatan dan Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (analogi) sebagaimana firman Allah Swt :

وَإِذَا بَلَغَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَجْرَ رَبِّكُمْ وَحَرَّمَ يَتْرُوكُوا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”;

Hadist Rasulullah Saw :

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانِ يَدِ أَيْدٍ

Artinya: “Maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/ secara kontan”(H.R. Muslim)

Syarat Jual beli :

1. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan;
2. Cakap dan berkompeten yakni seorang mukallaf dan rasyid;

Obyek jual beli :

1. Merupakan barang suci dan bermanfaat,
2. Hak milik penuh/ bukan milik orang lain
3. Obyek berupa benda tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diserahkan;
4. Jumlah pembayaran diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Barang tidak dalam keadaan cacat/ aib;

Hal. 153 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal

- 1. Bidang tanah yang telah dijual Baiq Citrawati kepada Lalu Eka Armursadi seluas 428 M2, kepada H. Zaenudin seluas 500 M2 ;**
- 2. Bidang tanah yang telah dijual oleh Lalu Surnarijal kepada Herlan seluas 175 M2, kepada Fuad seluas 175 M2 kepada Suharto seluas 720 M2:**
- 3. Bidang tanah yang telah dijual oleh Lalu Fauzi kepada Lalu Roni seluas 240 M2**
- 4. Bidang tanah yang telah dijual oleh Lalu Parnahadi kepada Lalu Akbar seluas 250 M2**
- 5. Bidang tanah yang telah dijual oleh Lalu Sukmana kepada Ari seluas 750 M2**
- 6. Bidang tanah yang telah dijual oleh Baiq Sri Amni kepada Suharto tanah seluas 500 M2**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan hasil pemeriksaan setempat tersimpul fakta hukum dipersidangan

Bidang tanah yang telah dijual Baiq Citrawati kepada Lalu Eka Armursadi seluas 428 M2, kepada H. Zaenudin seluas 500 M2 ;

Bidang tanah yang telah dijual oleh Lalu Surnarijal kepada Herlan seluas 175 M2, kepada Fuad seluas 175 M2 kepada Suharto seluas 720 M2:

Bidang tanah yang telah dijual oleh Lalu Fauzi kepada Lalu Roni seluas 240 M2

Bidang tanah yang telah dijual oleh Lalu Parnahadi kepada Lalu Akbar seluas 250 M2

Bidang tanah yang telah dijual oleh Lalu Sukmana kepada Ari seluas 750 M2;

Bidang tanah yang telah dijual oleh Baiq Sri Amni kepada Suharto seluas 500 M2

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/SIP/1967 tertanggal 3 April 1968 bahwa penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi-bagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat atau hukum Islam sedangkan untuk penjualan hak waris ini ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sepanjang penjualan harta warisan tidak melebihi hak yang seharusnya diperoleh ahli waris yang menjual dan tidak pula mengurangi hak dari ahli waris lainnya, maka penjualan harta warisan tersebut berdasar atas hukum;

Hal. 154 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan tanah yang saat ini dikuasai pihak ketiga (pihak pembeli) maupun yang dikuasai masing-masing ahli waris sebagai budel warisan yang merupakan harta peninggalan dari Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafsah serta dihubungkan dengan fakta hukum yang menunjuk para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5, Turut Tergugat dan Baiq Hikmawati merupakan ahli waris dari Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafsah maka kiranya telah jelas pula bahwa tanah-tanah warisan yang dikuasai pihak pembeli diluar obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) dan oleh karenanya penguasaan atas bidang tanah warisan maupun peralihan atas hak tanah warisanpun harus atas persetujuan bersama semua ahli waris in cassu para Penggugat, Tergugat 1 s/d 5, Turut Tergugat dan dan **Baiq Hikmawati** ;

Menimbang, bahwa ternyata **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** telah menjual bidang-bidang tanah warisan di luar **obyek sengketa 3.1 dan 3.2** sehingga penjualan-penjualan tanah yang dilakukan para ahli waris tersebut diperhitungkan sesuai hak dan bagiannya atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa penjualan yang dilakukan oleh **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** kepada pihak ketiga (pihak pembeli) **Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari** yang selanjutnya pihak ketiga (pihak pembeli) **Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari** menguasai tanah warisan yang sudah beralih kedalam kekuasaan hak miliknya dan selanjutnya pihak ketiga mendrikan bangunan rumah di atas tanah warisan maka penjualan yang dilakukan oleh ahli waris menjadi konsekwensi/ tanggung jawab dari ahli waris yang menjualnya, **konsekwensi tersebut apabila penjualannya sesuai hak dan bagiannya akan diperhitungkan sesuai hak dan bagiannya atas peninggalan pewaris, apabila penjualannya melebihi hak maka bagiannya dikurangi dikompensasi dan apabila penjualannya merugikan dan menghilangkan hak ahli waris lainnya maka implikasinya terhadap kelebihan hak tersebut ia harus mengganti rugi kepada ahli waris lain;**

Menimbang, bahwa peristiwa jual beli yang dilakukan antara pihak ketiga atau (pihak pembeli) **Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari** dengan **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal,**

Hal. 155 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni didasari dengan adanya itikad baik dimana peristiwa jual beli tersebut telah berlangsung lama dan tidak pernah ada pihak yang keberatan saat pihak pembeli melakukan transaksi jual beli dengan **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi dan Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni**, terlepas pihak pembeli tidak melakukan penelusuran terkait dokumen kepemilikan maupun status kepemilikan atas tanah warisan dengan luas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 akan tetapi hemat majelis peristiwa jual beli yang dilakukan **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana dan Baiq Sri Amni** dengan pihak pembeli atas bidang tanah yang dijual dan dikuasai pembeli, telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu jual beli telah lunas atau tunai sesuai dengan harga yang disepakati dan dengan itikad yang baik dan jual beli bersifat riil yaitu satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah tersebut;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** dengan pihak pembeli **Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari** telah sesuai menurut ketentuan hukum berlaku yaitu terang dan tunai, **Terang** artinya dilakukan di hadapan saksi-saksi dibuat dihadapan Lurah/kepala desa/ kepala kampung, **Tunai** artinya ada akad jual beli (lisan maupun tulisan), yaitu pihak pembeli telah menyerahkan barang dan penjual telah menyerahkan obyek jual beli dan telah dilakukan serah terima secara fisik terhadap obyek jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan antara **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** dengan pihak pembeli yaitu **Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari** telah dilakukan secara riil, terang dan tunai akan tetapi menurut penilaian majelis hakim jual beli yang dilakukan pihak pembeli telah memenuhi syarat-syarat peralihan hak atas tanah yaitu :

Syarat Formil dan Syarat Materiil yaitu : Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya, sepanjang penjualan tersebut tidak melebihi hak dan bagiannya;

Pembeli adalah orang yang berhak untuk membeli hak atas tanah yang akan dibelinya dan Tanah yang dijual tidak dalam keadaan sengketa/ **tidak tidak**

Hal. 156 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



pernah pula dijaminan/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank

Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana dan Baiq Sri Amni memenuhi Syarat formil dan materiil karena Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni yang bertindak sebagai penjual memiliki hak warisan atas tanah yang dijualnya;

Menimbang, bahwa **Baiq Citrawati memiliki hak untuk menjual tanah seluas 428 M2 dan 500 M2 kepada pihak pembeli (Lalu Eka Armursadi dan H. Zaenudin)** didasari fakta bahwa hak dan bagian waris Baiq Citrawati 28,125 % atau 2.780 M2 yang dijual 928 M2 dengan adanya penjualan tersebut maka secara otomatis bagian Baiq Citrawati yang semula memperoleh 28,125 % - 9,3860 % = 18,739 % atau tersisa 1.852 M2 yang menjadi tirkah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa **Lalu Fauzi memiliki hak untuk menjual tanah 240 M2 kepada pihak pembeli (Lalu Roni)** didasari fakta bahwa hak dan bagian waris Lalu Fauzi 16,7187 % atau 1.652 M2 sementara yang dijual 240 M2 dengan adanya penjualan tersebut maka secara otomatis bagian Lalu Fauzi yang semula memperoleh 1.652 M2 - 240 M2 = 1.412 M2;

Menimbang, bahwa **Lalu Parnahadi memiliki hak untuk menjual tanah 250 M2 kepada pihak pembeli (Lalu Akbar)** didasari fakta bahwa hak dan bagian waris Lalu Parnahadi 9,2165 % atau 911 M2 sementara yang dijual 250 M2 dengan adanya penjualan tersebut maka secara otomatis bagian Lalu Parnahadi yang semula memperoleh 911 M2 - 250 M2 = 661 M2;

Menimbang, bahwa **Lalu Sukmana memiliki hak untuk menjual tanah 750 M2 kepada pihak pembeli (Ari)** didasari fakta bahwa hak dan bagian waris Lalu Sukmana 16,7187 % atau 1.652 M2 sementara yang dijual 750 M2 dengan adanya penjualan tersebut maka secara otomatis bagian Lalu Sukmana yang semula memperoleh 1.652 M2 - 750 M2 = 902 M2;

Menimbang, bahwa **baiq Sri Amni memiliki hak untuk menjual tanah 500 M2 kepada pihak pembeli (Suharto)** didasari fakta bahwa hak dan bagian waris Baiq Sri Amni 8,3593 % atau 826 M2 sementara yang dijual 500 M2 dengan adanya penjualan tersebut maka secara otomatis bagian Baiq Sri Amni yang semula memperoleh 826 M2 - 500 M2 = 326 M2;

Hal. 157 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Lalu Surnarijal memiliki hak untuk menjual tanah seluas 175 M2 dan 175 M2 serta 720 M2 kepada pihak pembeli (Herlan, Fuad, Suharto)** didasari fakta bahwa hak dan bagian waris lalu Surnarijal 9,2165 % atau 911 M2 sementara yang dijual 1.070 M2 dengan adanya penjualan tersebut maka penjualan yang dilakukan oleh Lalu Surnarijal ternyata melebihi hak dan bagian yang seharusnya ia peroleh sehingga merugikan hak ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata yang dijual Lalu Surnarijal kepada pihak pembeli pada akhirnya memberikan dampak dan impikasi kerugian hilangnya hak/bagian dari ahli waris lainnya maka perbuatan Lalu Surnarijal yang mengalihkan tanah seluas 1.070 M2-911 M2 = **159 M2** ke dalam kekuasaan hak milik pihak pembeli adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa peralihan hak melalui jual beli maupun penguasaan riil pihak pembeli tidak diketahui secara pasti apakah sebelum melakukan transaksi jual beli atas tanah yang dikuasainya telah melakukan penelusuran dan penelitian terlebih dahulu terhadap tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli telah melakukan penelusuran terkait status tanah dan telah membayar harga sesuai dengan kesepakatan telah berusaha untuk mengetahui status kepemilikan yang sah dari tanah yang diperjualbelikan dan telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian dalam melakukan jual beli;

Menimbang, bahwa kendatipun prinsip kehati-hatian dan ketelitian telah diabaikan oleh pihak pembeli namun dalam pemeriksaan setempat majelis hakim mengamati bahwa di atas tanah- tanah yang dikuasai pihak pembeli telah berdiri bangunan-bangunan rumah yang dikuasai pihak pembeli dan penguasaan pihak pembeli telah berlangsung begitu lama dan telah dikuasai sedemikianrupa tanpa ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas penguasaan secara riil dan fisik atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan rumah maka jual beli yang dilakukan oleh **pihak pembeli** dengan **pihak penjual** tidaklah mengurangi keabsahan dalam melakukan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa jual beli telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil dan telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif dan penguasaan atas obyek sengketa tersebut telah berlangsung begitu lama dan telah dikuasai sedemikianrupa tanpa ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas

Hal. 158 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan secara riil dan fisik atas tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan-bangunan rumah dan secara nyata pihak pembeli adalah pembeli yang beritikad baik dan pihak pembeli **menguasai tanah** berdasarkan jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak pembeli **Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari** dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga pihak ketiga (pembeli) tetap dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya dengan syarat obyek yang dijual **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana dan Baiq Sri Amni** diperhitungkan sebagai hak dan bagiannya terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris (**Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafsah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa **pihak pembeli** yang menguasai bidang tanah seluas 9.887 M² telah didasarkan pada **itikad yang baik** oleh karenanya jual beli tersebut tetap harus dinyatakan sah serta memiliki legalitas dan proforma kekuatan hukum mengikat **maka penguasaan tanah tersebut berdasarkan titel dan legalitas hukum yang sah**;

Menimbang, bahwa dari tanah seluas 9.887 M² ada beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh **pihak pembeli** saat pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan fakta bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri **bangunan-bangunan rumah** dan penguasaan telah dilakukan dengan itikad baik maka pihak pembeli **haruslah** ditetapkan sebagai pihak-pihak yang dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya maka pendirian **bangunan-bangunan rumah** oleh **pihak pembeli** di atas tanah miliknya berdasar titel hukum yang sah karena diperoleh melalui jual beli yang sah maka penguasaan terhadap tanah yang di atasnya berdiri **bangunan-bangunan rumah** harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa pihak penjual in Cassu Lalu Surnarijal adalah penjual yang bertikad buruk karena telah menjual tanah yang bukan haknya dan telah menjual tanah yang melebihi hak/bagiannya atas peninggalan pewaris maka pihak penjual Lalu Surnarijal/ ahli warisnya haruslah bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tersebut sah menurut hukum dan pembelian tanah dilakukan pembeli dengan atas dasar itikad baik maka

Hal. 159 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat jual beli sah menurut hukum atas keseluruhan tanah yang dikuasai pihak pembeli dengan demikian pihak pembeli berhak Menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah yang di atasnya telah berdiri **bangunan-bangunan rumah miliknya;**

Begitupula ahli waris lain berhak Memperoleh nilai ganti kerugian yang harus dibayar oleh Lalu Surnarijal/ ahli warisnya kepada para ahli waris lain yaitu tanah yang dijual Lalu Surnarijal yang melebihi hak dan bagiannya yaitu 911 M² – 1.070 M² = -159 M²;

dengan demikian Lalu Surnarijal berkewajiban Mengembalikan tanah seluas 159 M² kepada para ahli waris lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang dikuasai pihak pembeli telah dinyatakan sebagai hak milik pembeli dan Majelis hakim telah menetapkan sahnya jual beli antara **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana dan Baiq Sri Amni** dengan pihak pembeli dan obyek tersebut telah terpisah dari harta peninggalan (**Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafсах**) yang dilakukan berdasarkan jual beli yang sah adalah penguasaan yang berdasarkan titel hukum sah sehingga pihak pembeli memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dikuasainya sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan pihak pembeli selaku pemilik yang sah atas obyek tanah miliknya merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang

Menimbang, bahwa oleh karena status kepemilikan atas tanah yang dikuasai pihak pembeli adalah merupakan hak sah dari pihak pembeli dan telah terpisah dari harta warisan peninggalan (**Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafсах**) maka majelis hakim menetapkan budel waris peninggalan (**Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafсах**) yang merupakan hak kepemilikan bersama ahli waris adalah obyek sengketa seluas 9.887 M²-3.738 M² = 6.149 M² (**obyek yang masih utuh dikuasai ahli waris termasuk obyek 3.1 dan 3.2**);

Menimbang, bahwa obyek sengketa seluas 6.149 M² termasuk obyek 3.1 dan 3.2 saat ini masih utuh dikuasai masing-masing ahli waris maka yang akan dibagi waris hanyalah terhadap obyek sengketa yang masih utuh seluas 6.149 M² termasuk obyek 3.1 dan 3.2 sedangkan terhadap obyek sengketa yang sebelumnya yang sudah dikuasai ahli waris lainnya tetap berada dalam kekuasaan hak miliknya selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagiannya atas peninggalan pewaris

Hal. 160 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap obyek sengketa yang telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga seluas 3.738 M2 berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli yang sah akan diperhitungkan sebagai hak dan bagian masing-masing ahli waris yang menjual atas keseluruhan harta peninggalan pewaris sekaligus menetapkan ganti rugi Lalu Surnarijal kepada para ahli waris lainnya terhadap kelebihan hak dan bagian waris yang telah dijual secara melawan hukum maka Lalu Surnarijal yang selama ini telah mengalihkan secara melawan hukum atas tanah obyek 159 M2 yang melebihi hak dan bagiannya haruslah dihukum untuk mengganti nilai kerugian atas penjualan obyek sengketa seluas 159 M2 kepada para ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa jika Lalu Surnarijal atau ahli warisnya enggan/ sengaja tidak mau membayar nilai kerugian atas penjualan tanah seluas 159 M2, tanah yang melebihi hak dan bagian yang seharusnya diterima sebagai ahli waris kepada ahli waris lainnya maka Lalu Surnarijal atau ahli warisnya termasuk golongan orang yang zalim hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw : *orang yang dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya adalah termasuk orang yang zhalim (HR. Bukhori dan Muslim)* dalam hadist lain juga disebutkan *"Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung uhud aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari 3 hari kecuali yang aku sisihkan untuk pembayaran hutang (HR. Bukhari No.2390)* senada dengan hadist tersebut Rasulullah bersabda *"Jiwa orang mukmin bergantung pada hutangnya hingga dilunasi"* sehingga para ahli waris dari **Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafsa** tetap memperoleh ganti kerugian atas hak/ bagian mereka terhadap obyek sengketa seluas 159 M2 yang telah dijual secara melawan hukum oleh Lalu Surnarijal;

D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penguasaan masing-masing ahli waris dan memperhitungkan obyek yang dikuasainya tersebut sesuai hak/ bagian masing-masing ahli waris atas peninggalan LALU SUPARNA dari keseluruhan tanah seluas 9.887 M2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta peninggalan LALU SUPARNA berupa bidang **tanah seluas 9.887 M2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2**

dikuasai oleh Lalu Kusuma Abdi tanah seluas 500 M2

dikuasai oleh Baiq Rosida Himawati tanah seluas 1.000 m2

dikuasai oleh Baiq Silviana tanah seluas 500 M2

Hal. 161 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Lalu Hafni tanah seluas 650 M2 dan tanah seluas 946 M2
dikuasai oleh Lalu Fauzi tanah seluas 500 M2 dan dijual 240 M2
telah berdiri bangunan rumah dan terhadap penguasaan **Lalu Kusuma Abdi, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana, lalu Hafni, Lalu fauzi** tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan maka penguasaan yang dilakukan **Lalu Kusuma Abdi, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana, lalu Hafni, Lalu fauzi, Lalu Sukmana** tersebut diperhitungkan sebagai hak dan bagian mereka atas warisan peninggalan LALU SUPARNA dari keseluruhan bidang **tanah seluas 9.887 M2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris
Lalu Kusuma Abdi memperoleh tanah seluas 911 M2
Baiq Rosida Himawati memperoleh tanah seluas 455 M2
Baiq Silviana memperoleh tanah seluas 455 M2
Lalu Hafni memperoleh tanah seluas 911 M2
Lalu Fauzi memperoleh tanah seluas 1.652 M2
Lalu Sukmana memperoleh tanah seluas 1.652 M2

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta riil di lapangan bahwa
Lalu Kusuma Abdi menguasai tanah seluas 500 M2
Baiq Rosida Himawati menguasai tanah seluas 1.000 M2
Baiq Silviana menguasai tanah seluas 500 M2
Lalu Hafni menguasai tanah seluas 650 M2 dan tanah seluas 946 M2
Lalu Fauzi menguasai tanah seluas 500 m2 dan menjual tanah seluas 240 M2
Lalu Sukmana tanah seluas 300 M2 dan menjual tanah seluas 750 M2
maka pendirian bangunan di atas tanah sengketa tidaklah melanggar hak karena diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris mereka dan untuk menjaga keutuhan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa maka demi asas kemaslahatan dan kemanfaatan sangat layak dan adil untuk ditetapkan sebagai hak milik mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris **Lalu Kusuma Abdi, Baiq Rosida, Baiq Silviana, lalu Hafni, Lalu fauzi, Lalu Sukmana** telah menguasai tanah yang diatasnya berdiri bangunan-bangunan rumah maka tanah beserta bangunan yang melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan mutlak menjadi hak kepemilikan **Lalu Kusuma Abdi, Baiq Rosida Himawati, Baiq**

Hal. 162 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Silviana, lalu Hafni, Lalu fauzi, Lalu Sukmana maka obyek yang telah dikuasai dan didirikan bangunan di atasnya oleh ahli waris dari Lalu Suparna yaitu **Lalu Kusuma Abdi, Baiq Rosida, Baiq Silviana, lalu Hafni, Lalu fauzi, Lalu Sukmana** harus diperhitungkan menjadi hak dan bagiannya atas keseluruhan tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 dengan demikian Majelis hakim menentukan

- a. Lalu Kusuma Abdi sudah mendapat 500 M² ditambah tanah seluas 411 M² atas obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/Baiq Rosida Himawati/ baiq Silviana sehingga bagian Lalu Kusuma Abdi mendapat 500 M² + 411 M² = 911 M²
- b. Baiq Rosida sudah mendapat tanah seluas 1000 M² sedangkan bagian Baiq Rosida hanya 455 M² maka 1.000 M² - 455 M² = 545 M², maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 545 M²
- c. Baiq Silviana sudah mendapat tanah seluas 500 M² sedangkan bagian Baiq Silviana hanya 455 M² maka 500 M² - 455 M² = 45 M² maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 45 M²
- d. Lalu Hafni sudah mendapat tanah seluas 650 M² dan tanah seluas 946 M² = 1.596 M² sedangkan bagian Lalu Hafni hanya 911 M² maka 1.596 M² - 911 M² = 685 M² maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas seluas 685 M²;
- e. Lalu Fauzi sudah mendapat tanah seluas 500 M² dan menjual tanah seluas 240 M² = 740 M² sehingga mendapat tambahan 912 M² atas obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ baiq Silviana sehingga bagian Lalu Fauzi mendapat 740 M² + 912 M² = 1.652 M²;
- f. Lalu Sukmana sudah mendapat tanah seluas 300 M² dan menjual tanah seluas 750 = 1.050 M² sehingga mendapat tambahan 602 M² atas obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ baiq Silviana sehingga bagian Lalu Sukmana 1050 M² + 602 M² = 1.652 M²

Menimbang, bahwa adanya pengurangan dan pengembalian hak dan bagian Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana Lalu Hafni dan penambahan serta penentuan bidang tanah masing-masing ahli waris atas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 menjadi hak dan bagian **Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, Lalu Sukmana** hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dari bangunan rumah yang berdiri di atas tanah yang sudah dikuasai oleh **Lalu Kusuma Abdi, Baiq Rosida,**

Hal. 163 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Silviana, lalu Hafni, Lalu fauzi, lalu Sukmana serta memperhitungkan obyek tersebut sebagai hak bagian waris **Lalu Kusuma Abdi, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana, lalu Hafni, Lalu fauzi, Lalu Sukmana** atas keseluruhan harta peninggalan LALU SUPARNA, Baiq Citrawati dan hafsah;

Menimbang, bahwa adanya pengurangan dan penambahan serta penentuan bidang tanah masing-masing ahli waris atas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 menjadi hak dan bagian **Lalu Kusuma Abdi, Baiq Rosida, Baiq Silviana, lalu Hafni, Lalu fauzi, Lalu Sukmana** hal ini dimaksudkan agar tanah yang sudah dikuasai oleh **Lalu Kusuma Abdi, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana, lalu Hafni, Lalu fauzi, Lalu Sukmana** yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah tetap berada pada kekuasaan hak milik mereka

Selanjutnya menambahkan bagian ahli waris yang seharusnya ia peroleh dari peninggalan pewaris dan mengurangi bagian Ahli Waris yang melebihi hak dan bagiannya;

E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak dan Bagian waris Lalu Surnarijal terhadap harta peninggalan LALU SUPARNA, Baiq Citrawati dan hafsah termasuk kompensasi dan pengurangan bagian L. Surnarijal yang mengalihkan/menjual obyek sengketa tanah seluas 720 M² (suharto), 175 M² (Herlan) dan 175 M² (Fuad);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/SIP/1967 tertanggal 3 April 1968 bahwa penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi-bagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat atau hukum Islam sedangkan untuk penjualan hak waris ini ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu dari ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sepanjang penjualan harta warisan tidak melebihi hak yang seharusnya diperoleh Lalu Surnarijal maka penjualan tersebut berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan bidang tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris Lalu Surnarijal memperoleh 9,2165 % bagian = 911 M² dari harta peninggalan LALU SUPARNA dan Baiq Citrawati yang selanjutnya turun waris kepada Tergugat 1 s/d Tergugat 5;

Hal. 164 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Lalu Surnarijal telah menjual bidang tanah seluas 720 M², tanah seluas 175 M² dan tanah seluas 175 M² kedalam kekuasaan hak milik (pembeli) maka obyek yang telah dijual Lalu Surnarijal harus diperhitungkan menjadi bagiannya atau dikurangi dengan obyek yang telah dijual oleh Lalu Surnarijal kepada pihak ketiga tanah seluas 720 M²+175 M² +175 M² = 1.070 M² sehingga bagian Lalu Surnarijal yang semula mendapat 911 M² – 1.070 M² (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) = -159 M² atas keseluruhan tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 harta peninggalan LALU SUPARNA, Baiq Citrawati, Hafsah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak/bagian Lalu Surnarijal telah habis bahkan berkurang, defisit, minus sebagai implikasi dari perbuatannya yang telah menjual tanah seluas 1.070M² yang melebihi hak dan bagiannya kepada pihak ketiga (**pembeli**) dengan demikian harta peninggalan Lalu Surnarijal tidak ada lagi yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 5;

Menimbang, bahwa in cassu bagian Lalu Surnarijal atas peninggalan LALU SUPARNA, Baiq Citrawati, Hafsah sudah habis sehingga berimbas pula kepada ahli waris/anak keturunannya yaitu in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 5 sudah tidak lagi memperoleh hak waris karena hak dan bagian Lalu Surnarijal diperhitungkan sesuai obyek yang telah dijual secara melawan hukum adapun kelebihan seluas 159 M² menjadi kewajiban hukum dari ahli waris lalu surnarijal in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 5 untuk memberikan ganti rugi terhadap ahli waris lainnya sedangkan keadaan dan kondisi L. Surnarijal telah meninggal dunia maka tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris secara mutatis mutandis beralih secara hukum kepada anak keturunannya atau ahli warisnya in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 5

F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hak dan bagian (BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA) sebesar 2,7343 % bagian atau tanah seluas 270 M² sebagai hak dan bagiannya atas tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diantara para ahli waris dari LALU SUPARNA ada salah satu ahli waris yang belum mendapatkan hak dan bagian waris atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yaitu **BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA** dengan alasan Turut Tergugat telah berpindah agama/murtad/ keluar dari agama Islam;

Hal. 165 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa **(BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA)** tidak terdapat halangan hukum untuk menjadi ahli waris dan berhak memperoleh hak dan bagian dari harta peninggalan LALU SUPARNA dan majelis Hakim telah sepakat dan berijtihad untuk memberikan hak waris kepada **BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA** sesuai hak dan bagiannya sebagai anak perempuan dari LALU SUPARNA yaitu memperoleh sebesar 2,7343 % bagian atas keseluruhan harta peninggalan LALU SUPARNA yaitu seluas 270 M²;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan fakta bahwa **BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA** tidak ada menguasai tanah dan tidak pernah memperoleh hak dan bagian atas harta peninggalan pewaris LALU SUPARNA

Menimbang, bahwa oleh karena **BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA** tidak ada menguasai tanah sedangkan sesungguhnya hak dan bagian waris yang dimiliki oleh **BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA** adalah seluas 270 M² maka **BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA** tetap memiliki hak atas tanah warisan sebesar 270 M² di atas tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 dengan demikian Majelis hakim menetapkan hak dan bagian waris yang harus diberikan kepada **BAIQ HIKMAWATI BINTI LALU SUPARNA** dari keseluruhan harta peninggalan LALU SUPARNA adalah sebesar 270 M² di atas tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

G. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ahli Waris yang memperoleh tambahan bagian atas peninggalan dan pewaris dan lebih berhak atas obyek 3.1 dan 3.2 dan ahli waris yang berkurang bagiannya sebagai implikasi dari perbuatannya yang menjual hak waris melebihi hak dan bagiannya dari keseluruhan tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum obyek sengketa 3.1 dan 3.2 setelah dijumlah secara keseluruhan adalah sejumlah 566 M² + 1.187 M² = 1.753 M²

Menimbang, bahwa berdsasrkan fakta hukum masing-masing ahli waris ada yang sudah menguasai tanah peninggalan warisan dari Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafsah, dan ada yang sudah menjual hak dan bagian warisnya kepada pihak pembeli dan ada yang belum mendapatkan hak dan bagian waris

Hal. 166 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Maka Majelis Hakim selanjutnya menentukan ahli waris yang lebih berhak atas obyek 3.1 dan 3.2 dan mengurangi bagian ahli waris lain yang melebihi hak dan bagiannya dengan perincian sebagai berikut:

1. Lalu Kusuma Abdi memperoleh tanah seluas 500 M² (tanah yang sudah dikuasainya) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 411 M² (obyek 3.1/3.2/ **kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana**) sehingga Hak dan bagian Warisnya $500 \text{ M}^2 + 411 \text{ M}^2 = 911 \text{ M}^2$
2. Lalu Fauzi memperoleh tanah seluas 740 M² (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 912 M² (obyek 3.1/3.2/ **kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana**) sehingga Hak dan bagian Warisnya $740 \text{ M}^2 + 912 \text{ M}^2 = 1.652 \text{ M}^2$;
3. Lalu Sukmana memperoleh tanah seluas 1.050 M² (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 602 M² (obyek 3.1/3.2/ **kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana**) sehingga Hak dan bagian Warisnya $1.050 \text{ M}^2 + 602 \text{ M}^2 = 1.652 \text{ M}^2$;
4. Lalu Parnahadi memperoleh tanah seluas 250 M² (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 661 M² (obyek 3.1/3.2/ **kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana**) sehingga Hak dan bagian Warisnya $250 \text{ M}^2 + 661 \text{ M}^2 = 911 \text{ M}^2$
5. Baiq Sri Amni memperoleh tanah seluas 500 M² (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 326 M² (obyek 3.1/3.2/ **kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana**) sehingga Hak dan bagian Warisnya $500 \text{ M}^2 + 326 \text{ M}^2 = 826 \text{ M}^2$
6. Baiq Hikmawati belum mendapatkan hak dan bagian waris selanjutnya memperoleh hak dan bagian waris atas tanah seluas 270 M² (obyek 3.1/3.2/ **kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana**) sehingga Hak dan bagian Warisnya 270 M²

Menimbang, bahwa setelah dijumlahkan secara keseluruhan hak dan tambahan bagian waris yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris di atas in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati atas obyek 3.1 dan 3.2 adalah sejumlah 3.182 M² ternyata tidak mencukupi dengan luas tanah obyek 3.1 dan 3.2 karena luas tanahnya hanya sejumlah 1.753 M² maka kekurangan hak dan bagian ahli waris sebesar

Hal. 167 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



1.434 M² haruslah diambilkan dari tanah ahli waris lain yang menguasai dan menjual melebihi hak dan bagiannya;

bagian ahli waris lain yang melebihi hak dan bagiannya dan berkewajiban mengembalikan kepada Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati dengan perincian sebagai berikut:

1. Baiq rosida Himawati memperoleh tanah seluas 1.000 M² (tanah yang sudah dikuasainya) sedangkan bagiannya hanya seluas 455 M² maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 545 M²;
2. Baiq Silviana memperoleh tanah seluas 500 M² (tanah yang sudah dikuasainya) sedangkan bagiannya hanya seluas 455 M² maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 45 M²;
3. Lalu Hafni memperoleh tanah seluas 1.596 M² (tanah yang sudah dikuasainya) sedangkan bagiannya hanya seluas 911 M² maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 685 M²;
4. Lalu Surnarijal memperoleh tanah seluas 1.070 M² (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) sedangkan bagiannya hanya seluas 911 M² maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 159 M²;

H. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal tanah seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 m² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2:

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan bidang tanah seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 sebagai budel waris yang merupakan harta bersama peninggalan dari LALU SUPARNA, Baiq Citrawati dan Hafsa yang selanjutnya turun waris kepada 2 isteri (Baiq Citrawati dan Hafsa) dan 10 orang anaknya yaitu Lalu Parnahadi, Lalu Surnarijal, Lalu Kusuma Abdi, Lalu hafni, Baiq Rosida Himawati, Baiq Silviana, Lalu fauzi, Baiq Sri Amni, Baiq Hikmawati dan Lalu Sukmana serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 serta Turut Tergugat yang merupakan ahli waris dari LALU SUPARNA Baiq Citrawati dan Hafsa, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum tanah seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah seluas 9.887 M² (sebagian masih

Hal. 168 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 serta pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak atas tanah seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan **bidang tanah seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2** yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/ akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas **bidang tanah seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2** serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan **tanah seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2** yang merupakan harta bersama peninggalan dari Pewaris **LALU SUPARNA, baiq Citrawati dan hafсах** maka lalu Surnarijal/ ahli warisnya, Lalu hafni, Baiq Rosida dan baiq Silviana yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas bidang-bidang tanah **seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2** yang dilakukan lalu Surnarijal/ ahli warisnya, Lalu hafni, Baiq Rosida dan baiq Silviana **ternyata melebihi hak dan bagiannya atas harta peninggalan pewaris** dilakukan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari **ahli waris lainnya maka penguasaan** lalu Surnarijal/ ahli warisnya, Lalu hafni, Baiq Rosida dan baiq Silviana adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Hal. 169 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa **bidang tanah seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2** sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya **LALU SUPARNA** yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijabari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan lalu Surnarijal/ ahli warisnya, Lalu hafni, Baiq Rosida dan baiq Silviana **yang melebihi hak dan bagiannya** telah mengabaikan hak-hak dari **ahli waris lainnya** yang turut berhak atas harta bersama peninggalan waris **LALU SUPARNA, Baiq Citrawati dan Hafsah** dan majelis hakim telah menetapkan tanah **seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²) termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2** sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris dan selanjutnya terhadap tanah **seluas 9.887 M² (sebagian masih utuh seluas 6.149 M² dan sebagian sudah terjual seluas 3.738 M²)** diperhitungkan sebagai hak dan bagian **masing-masing ahli waris yang menjual** sebagai implikasi dari menjual tanah warisan yang belum dibagi yang selanjutnya terhadap bidang tanah yang sudah dialihkan kepada pihak pembeli ditetapkan sebagai hak milik pihak pembeli oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada lalu Surnarijal/ ahli warisnya, Lalu hafni, Baiq Rosida dan baiq Silviana **yang telah menguasai melebihi hak dan bagiannya** untuk saling Membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli waris lainnya sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

I. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Hal. 170 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana

- **Lalu Surnarijal** telah mengalihkan bidang tanah warisan yang melebihi hak dan bagiannya kedalam kekuasaan hak milik pihak ketiga (**pembeli**) **in cassu (Herlan, Fuad dan Suharto) dan menguasai yang bukan haknya atas obyek 3.1 dan 3.2;**
- Lalu hafni telah menguasai bidang tanah warisan yang melebihi hak dan bagiannya
- **Baiq Rosida telah menguasai bidang tanah warisan yang melebihi hak dan bagiannya**
- **Baiq Silviana** telah menguasai bidang tanah warisan **yang melebihi hak dan bagiannya**

tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak **para ahli waris lainnya** maka pengalihan atas obyek yang dikuasainya dan penguasaan yang dilakukan lalu Surnarijal/ ahli warisnya atas obyek 3.1 dan 3.2, dan penguasaan Lalu hafni, Baiq Rosida dan baiq Silviana diatas obyek yang masing-masing dikuasainya dari tanah seluas 9.887 M2 dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan **lalu Surnarijal/ ahli warisnya, Lalu hafni, Baiq**

Hal. 171 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Rosida dan baiq Silviana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam;

J. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kriteria pembeli yang beritikad baik :

Menimbang, bahwa pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya baik sebelum sesaat dan setelah terjadi perses peralihan hak tanah, namun jika pembeli mengetahui adanya celah maupun cacat dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual/ penjualan secara sembunyi-sembunyi/ penjualan yang dilakukan dengan cara tipu daya merugikan/ merampas hak oranglain) namun ia tetap meneruskan jual beli tersebut maka pembeli tersebut dianggap beritikad buruk;

Menimbang, bahwa Menurut KUHPerdara untuk mengetahui keabsahan hak milik yang diperoleh merupakan unsur yang membedakan antara bezit beritikad baik dan bezit beritikad buruk sehingga pembeli yang secara keliru mengira telah mendapatkan hak milik secara sah namun ternyata tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik

Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya (Pasal 531 KUHPerdara);

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan (Pasal 537 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria Pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli

- a. Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik; (Subekti,2014);
- b. Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;



- c. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu;

Menimbang, bahwa pembeli yang beritikad baik kehendak dalam hati dan perilaku seseorang dan itikad baik dilihat dari proses yaitu

1. Pembeli wajib mencari tahu identitas pemilik tanah
2. Pembeli menyelidiki status hak milik atas tanah bisa melalui Kantor Desa maupun melalui BPN
3. Pembeli telah melakukan serah terima uang

Menimbang, bahwa apabila kriteria-kriteria pembeli yang beritikad baik telah terpenuhi oleh pihak ketiga (pembeli) maka meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak berhak bukan kepada pembeli yang beritikad baik hal tersesebut sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa :

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa selain SEMA No. 7 tahun 2012 sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa yurisprudensi yang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/SIP/1955, tanggal 10 Januari 1955 : pembeli sawah yang dengan itikad baik membeli sawah tersebut dari seorang ahli waris dari pemiliknya harus dilindungi;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251/K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 : pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ;



c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1150 K/SIP/1978, tanggal 7 Maret 1981 : pembeli yang bertikad baik harus dilindungi hukum sebab kalau tidak demikian akan menimbulkan dampak negative yakni dikemudian hari orang tidak percayalagi pada hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan dengan menunjuk kenyataan penguasaan atas **bidang tanah seluas 3.738 M2 (yang sudah terjual kepada pihak pembeli) dari tanah seluas 9.887 M2** yang dilakukan pihak pembeli telah didasari dengan itikad baik dan tidak melawan hukum serta tanpa ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas penguasaan secara riil dan fisik atas tanah **seluas 3.738 M2 dari luas asal 9.887 M2** dan secara nyata pihak pembeli tidak mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dan tidak pernah mengetahui tanah tersebut sedang digugat di pengadilan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pihak pembeli in cassu (**Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari**) patut untuk dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan hukum hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 251 K/Sip/1958. tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan *“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”*;

K. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dan kompensasi bagian waris sesuai dengan obyek waris yang telah dialihkan/dijual;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan erat dengan proses jual beli atas bidang tanah yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil peralihan hak atas tanah maupun syarat subyektif maupun obyektif yaitu diperhitungkan sebagai hak waris milik **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** selaku penjual dan menjual obyek tanah yang dikuasai masing-masing maka Majelis Hakim berpendapat dalam pembagian waris dapat saja dikompensasi dengan apa yang menjadi hak atau bagian dari pihak ahli waris yang menjualnya, artinya bahwa obyek warisan yang dijual oleh **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi,**

Hal. 174 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni kepada pihak pembeli (**Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari**) bisa dikompensasikan atau dikurangi dengan hak/bagian warisan **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** yang ia peroleh dari peninggalan PEWARIS atau obyek yang telah dijual **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** diperhitungkan sebagai bagian miliknya sehingga pihak pembeli in cassu (**Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari**) yang masing-masing menguasai tanah seluas **3.738 M2** perlu mendapatkan perlindungan hukum karena pihak pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad baik;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga karena pihak pembeli tersebut telah dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik dimana yurisprudensi telah menyatakan bahwa pembeli yang bertikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum serta ditujukan kepada kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap hak para pencari keadilan itu sendiri karena bagaimana pun kondisinya pihak pembeli obyek sengketa sesungguhnya merupakan subyek hukum yang mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum juga didasari fakta bahwa luas obyek harta peninggalan yang dijual kepada pembeli dengan luas obyek yang masih utuh berbanding lurus artinya obyek harta peninggalan pewaris yang masih utuh bisa dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak atas peninggalan pewaris, lain halnya ketika obyek harta peninggalan jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan harta peninggalan yang telah dijual/ dialihkan serta apabila pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad buruk maka tidak ada lagi pilihan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga, karena bagaimanapun suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain haruslah menerima konsekwensi hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk melindungi pihak pembeli tidak lain karena sejak adanya peralihan hak melalui proses jual beli hingga tanah dikuasai pihak pembeli yaitu (**Lalu Eka Armursadi,**

Hal. 175 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari) ternyata tidak ada pihak yang keberatan terutama para Penggugat selain itu penjual memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin hak-hak pembeli maupun hak-hak ahli waris lainnya yang turut berhak atas tanah seluas 9.887 M2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1491 KUHperdata menegaskan bahwa *“Penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi”*;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur bahwa *“seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa penjual dibebani tanggung jawab untuk memberikan jaminan rasa aman dan tentram kepada pembeli atas penguasaan obyek sengketa yang dikuasainya meskipun semula klausul peralihannya diperoleh dari pemilik yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan diperhitungkan dan dikurangnya bagian-bagian **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** sesuai dengan jumlah obyek yang telah dijual kepada pihak pembeli (**Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari**) maka secara otomatis pihak pembeli tetap terlindungi haknya disisi lain tidak akan menciderai hak hak dari ahli waris lainnya yang turut berhak atas obyek sengketa harta yang ditinggalkan pewaris;

Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga

Hal. 176 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Hal. 177 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua ***Wetmatig*** adalah ***Rechtvaardig***, tidak semua ***Legal*** itu ***Justice***, dan tidak selamanya ***Lawfull*** itu ***Justice***);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (***Common Basic Idea***);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung ***particular reason*** dan tidak ada perkara yang persis/mirip;

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-masing sesuai porsinya dan pihak pembeli (**Fuad, Herlan, Lalu Eka Armursadi, Lalu Roni, Lalu Akbar, Suharto, H. Zaenudin**) tetap berhak atas obyek sengketa tanah seluas **3.738 M2** yang diperolehnya dengan cara jual beli yang sah dan dilakukan dengan itikad baik;



L. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan jual beli;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, hibah, wasiat, gadai, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat menuntut terbatas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang selanjutnya Majelis Hakim membagi tanah sengketa dari luas 9.887 M2 sebagaimana penguasaan yang dikuasai oleh beberapa ahli waris dan penguasaan pihak pembeli untuk menentukan siapa yang sesungguhnya lebih berhak atas obyek sengketa 3.1 dan 3.2 sehingga tidak merugikan dan mendzalimi hak-hak tidaklah menjadikan Putusan dalam perkara aquo Ultra Petita dengan mendasari keadilan dalam pembagian faraidh hukum Islam dengan mengemukakan beberapa Yurisprudensi Putusan MARI :

- 1. PUTUSAN MARI No.140 K/SIP/1971 yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dalam inti gugatan “jika dianalogikan dalam perkara aquo harta peninggalan Lalu Suparna seluas 9.887M2 yang saat ini dikuasai oleh masing-masing ahli waris dan masing-masing dikuasai pihak pembeli berdasarkan jual beli dengan ahli waris yang menjual“;**
- 2. Putusan MARI No.556 K/SIP/1971 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh memutuskan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat harus masih sesuai dengan kejadian Materiil**

Hal. 179 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



3. **PUTUSAN MARI No.1097 K/Pdt/2009** yang pada pokoknya menyatakan membolehkan putusan yang sifatnya ultra petita meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam petitum dalam perkara aquo tetapi dalam gugatan memuat petitum subsider serta diperlukan guna efektifitas putusan;
4. **Putusan MARI No.425 K/Sip/1975** yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh melakukan ultra petita dalam menetapkan berapa sepiantasnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan meskipun Penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu

Menimbang, bahwa **Jurisprudensi** tersebut merupakan Sikap Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum yaitu memberikan batasan yang lebih moderat tanpa beranjak jauh dari Ultra Petita sehingga hal-hal yang prinsip, fundamental dan substansial dalam keadilan yang menjadi hak para pencari keadilan tidak terabaikan karena hal-hal yang tidak prinsip terkait ketidaksempurnaan gugatan

Menimbang, bahwa Sikap Mahkamah Agung tersebut adalah bukti bahwa peradilan telah menjalankan aktivitas yaitu menyelenggarakan keadilan serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak berhati nurani melainkan sebagai suatu institusi yang bermoral dan peka terhadap dinamika masyarakat

Menimbang, bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah berani keluar dari bingkai undang-undang yang sudah uzur dari bingkai suatu asas dan aturan hukum yang tidak dapat mewujudkan suatu keadilan ataupun kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan dan merobohkan dan mematahkan hukum manakala hukum tersebut tidak mampu lagi menghadirkan ruh substansi dan eksistensinya karena tugas hakim adalah mewujudkan dan menegakkan keadilan bukan menegakkan peraturan perundang-undangan sehingga demi terwujudnya keadilan maka hakim diperbolehkan melakukan **ultra petita**

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan status kepemilikan pihak ketiga maupun penguasaan jual beli oleh pihak ketiga namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya perbuatan hukum jual beli terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan maupun fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka penetapan status kepemilikan maupun

Hal. 180 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



penguasaan atas dasar jual beli yang sah kepada pihak ketiga tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita partium*) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar jual beli yang sah oleh pihak ketiga maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa **“Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita”** dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidair (*Ex Aequo At Bono*) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa **“Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider” yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;**

Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat/ Kuasa Hukum memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan **“by principles of what is fair and just”** yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila hal yang demikian

Hal. 181 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (**appropriateness**) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitu terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan **status kepemilikan berdasarkan jual beli, demikian halnya menghukum ahli waris yang melakukan penjualan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam serta menghukum memperhitungkan dan mengurangi hak-hak bagian waris atas obyek yang telah dijual secara sepihak**, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim incassu menetapkan kepemilikan maupun penguasaan pihak ketiga dengan cara jual beli yang sah menurut hukum demikian halnya menghukum ahli waris yang melakukan penjualan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam **serta menghukum memperhitungkan dan mengurangi hak-hak bagian waris atas**

Hal. 182 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



obyek yang telah dijual secara sepihak maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. Filosof Al-kindi mengatakan keadilan didasarkan pada akal budi sehingga dikatakan sebagai keadilan rasional, alkindi merefleksikan keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah (Natural);

Hal. 183 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



2. **Filosof Ibnu Rusdy** mengatakan suatu kebajikan merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri;
3. **Filosof Ibnu Miskawaih** mengatakan keadilan ilahi eksis dalam secara metafisik dan abadi, keadilan ilahi merupakan suatu hubungan spritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia;
4. **Filosof Al-Ghazali** mengatakan keadilan sebagai suatu kombinasi darigagasan rasional dan revelasional, keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam Syariat dan syariat memberikan parameter terhadap suatu hal yang secara moral adil atau tidak akal budi sebagai cahayayang diilhamkan oleh sang pencipta kepada manusia;
5. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
6. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
7. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
8. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
9. Intelektual dan filusuf cicero menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposibble to abolish it entirely (God) is the author of this law it’s promulgator and it’s enforcing judge*” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi

Hal. 184 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklaratator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut

10. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;
11. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)
12. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan” (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”
13. **Bismar Siregar** mengatakan “Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan”
14. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (*Judicial Dictatorship*) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebih lanjut ia menyatakan “Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks” (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);
15. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivisme karena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (*RuleBound*) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran”

Hal. 185 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



16. **M.Yahya Harahap** mengatakan “Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (*contra legem*) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai *rule model* karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat”
17. **Bagir Manan** mengatakan “kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, *future oriented*, dan mengandung muatan *social engineering* tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat”;
18. **Mahfud MD** mengatakan “Hukum yang *prismatis* menggabungkan segi-segi positif antara *reschtaat* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilannya secara integratif”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “**Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair**” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه
لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

Hal. 186 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف
في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك

Artinya: “Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda”

Artinya: **“Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimangan dalam kebathilan”**

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذْ أَلَكُم مِّنْ بَيْنِ النَّاسِ لَئِيْلِكُمْ بِالْحَقِّ وَالْأَدْلٰ

Artinya : “Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.

إِنَّ اللَّهَ أَتَمُّرِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan”

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَ لِّهٖ شَهَادَةً سَوِيْطَةً وَلَا يَحْسَبَنَّكُمْ
شَتٰنًا وَقَوْمٍ عَلٰٓى الْاَعْتَدِلُوْا عَدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَتَقْوٰى اَوْلٰٓءِ الْعٰقِبَةِ
خَيْرٌ بِمَنْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

وَلِمَ حَكَهْتُمْ وَحَكْمِيْنَ بَيْنَهُمْ سَوِيْطَةً اِنَّ لِّلّٰهِ يُجِنُّ مَعَاظِيْمًا

٤٢



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Lalu Suparna dan Baiq Citrawati serta hafсах telah meninggal dunia, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris Lalu Suparna terjadi pada tanggal **2 Oktober 2002**, kematian Baiq Citrawati terjadi pada tahun 2014 dan kematian Hafсах terjadi pada tahun 2013 dan LALU SUPARNA meninggalkan 2 orang isteri (Baiq Citrawati dan Hafсах) dan 10 orang anak kandung dan harta peninggalan LALU SUPARNA akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 2 yang meminta agar Lalu Suparna dan Baiq Citrawati serta hafсах ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 10 orang anak kandung, **oleh karenanya petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 3,4 dan 5 yang meminta agar **Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 serta Turut tergugat** adalah ahli waris yang sah dari Pewaris serta berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat 1 Penggugat 2, Penggugat 5 dan Penggugat 6 serta Turut Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Lalu Suparna dan Baiq Citra (isteri pertama) sedangkan Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 7 adalah anak kandung dari almarhum Lalu Suparna dan Hafсах, sedangkan Tergugat 2 s/d Tergugat 5 adalah cucu kandung dari Lalu Suparna dan baiq Citrawati yang merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*), maka telah jelas kedudukan **Para Penggugat serta Turut Tergugat** sebagai para ahli waris dari **LALU SUPARNA, Baiq Citrawati dan hafсах** yang berhak menerima bagian waris dan tidak ada halangan hukum untuk menerima bagian waris oleh karenanya **petitum angka 3 dan 4 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar ditetapkan secara hukum Llu Surnarijal telah meninggal dunia, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum kematian pewaris Lalu Surnarijal terjadi pada tahun 2019 dan Lalu Surnarijal meninggalkan 1 orang isteri dan 4 orang anak kandung, maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum angka 5 yang meminta agar Lalu Snarijal ditetapkan secara hukum telah meninggal

Hal. 189 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan meninggalkan ahli waris 1 isteri dan 4 orang anak kandung, **oleh karenanya petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan agar obyek sengketa 3.1 dan 3.2 ditetapkan sebagai harta bersama Lalu Suparna dan Baiq Citrawati, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena riwayat dan asal usul **tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2** telah dibuktikan diperoleh dalam masa perkawinan **Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafsah** dan harta tersebut merupakan perolehan bersama yang diklasifikasikan sebagai harta bersama **Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafsah** maka sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :”*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” maka **tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2** sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 50 % bagian adalah hak/ bagian Lalu Suparna yang selanjutnya menjadi tirkah dan dibagi waris kepada para ahli warisnya dan 25 % bagian adalah hak/ bagian Baiq Citrawati yang dibagi waris kepada para ahli warisnya serta 25 % bagian adalah hak/ bagian Hafsah yang dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas **tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2** merupakan Harta bersama peninggalan **Lalu Suparna, Baiq Citrawati dan Hafsah** maka penetapan harta bersama **tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2** sebagai hak milik bersama hanya **Lalu Suparna dan Baiq Citrawati tidak** beralasan hukum akan tetapi milik Lalu Suparna bersama-sama dengan Baiq Citrawati dan hafsah sehingga hak/ bagian Baiq Citrawati memperoleh 3,125 % dari 50 % yang merupakan tirkah peninggalan pewaris sekaligus 25 % harta bersama yang menjadi hak dan bagian Baiq Citrawati yang turun waris kepada ahli warisnya demikian halnya 3,125 % dari 50 % yang merupakan tirkah peninggalan pewaris sekaligus 25 % harta bersama yang menjadi hak dan bagian Hafsah yang turun waris kepada ahli warisnya, dengan demikian **petitum angka 6 patut untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum angka 7 dan 8 yang meminta ditetapkan bagian masing-masing dari ahli waris atas harta

Hal. 190 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan almarhum **LALU SUPARNA** Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku (hukum fara'id);

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ،
فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي
الْقَرِيبَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول
شيئ ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Pewaris **LALU SUPARNA, Baiq Citrawati, Hafsah** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam, oleh karenanya **petitum angka 7 dan 8 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta Perbuatan Para Tergugat Yang Menguasai Dan Mempertahankan Tanah-Tanah Sengketa Adalah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Hukum dan

Hal. 191 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala Bentuk Surat-surat Yang Ada Baik Surat Jual Beli, Surat Bagi Waris, Surat Hibbah, SPPT/Sporadik, Sertipikat Dan Surat Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tanah-Tanah Sengketa Adalah Cacat Yuridis Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 telah menguasai secara melawan hukum obyek sengketa **bidang-bidang tanah 3.1 dan 3.2** tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lain yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, lalu parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris tersebut atas peninggalan **LALU SUPARNA, Baiq Citrawati dan hafсах** maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata Lalu Surnarijal telah membuat surat permohonan kepada BPN untuk melakukan balik nama/ mutasi kepemilikan atas bidang tanah 3.1 dan 3.2 kedalam kekuasaan hak miliknya sedangkan status tanah berasal dari tanah warisan peninggalan milik **LALU SUPARNA, Baiq Citrawati, Hafсах** dan dasar balik nama kedalam kekuasaan hak miliknya hanya mendasari pada Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 April 2004 yang cacat secara materiil karena ditemukan adanya kejanggalan, rekayasa dan manipulasi tandatangan dalam surat Pernyataan Ahli Waris dan ternyata sertifikat tersebut hanya menguntungkan **Lalu Surnarijal dan baiq Citrawati** semata karena menghilangkan hak dan bagian dari ahli waris lain incassu **Hafсах dan Baiq hikmawati**, padahal peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (**LALU SUPARNA, Baiq Citrawati, Hafсах**) merupakan hak dari ahli waris lainnya in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian pada ahli waris-ahli waris tersebut yang juga turut berhak atas peninggalan pewaris (**LALU SUPARNA, Baiq Citrawati, Hafсах**) sehingga Turunan-turunan dari sertifikat 767 atas nama Baiq Citrawati yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No.1179 s/d 1180 adalah cacat yuridis begitupula Turunan-turunan dari SHM 768 atas nama Lalu Surnarizal yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No.877 dan 939 adalah cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat maka konsekwensi yuridisnya status kepemilikan

Hal. 192 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek **tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 kecuali obyek yang dikuasai pihak pembeli** dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan Lalu Suparna yang menjadi hak dan bagian para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Turunan-turunan dari sertifikat 767 atas nama Baiq Citrawati yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No.1179 s/d 1180 adalah cacat yuridis begitupula Turunan-turunan dari SHM 768 atas nama Lalu Surnarizal yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No.877 dan 939 adalah cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat, karena diterbitkan dari Surat pernyataan Ahli Waris yang cacat secara materiil karena ditemukan adanya kejanggalan, rekayasa dan manipulasi tandatangan dalam surat pernyataan ahli waris maka surat-surat tersebut adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum sehingga tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat karena status kepemilikan **tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 kecuali obyek yang dikuasai pihak pembeli** merupakan hak kepemilikan Lalu Suparna dan permohonan pemecahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang selanjutnya diklaim sebagai dasar kepemilikan pribadi yang kemudian dijadikan sebagai alat dan legalitas untuk menguasai secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari ahli waris lainnya dengan demikian secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu LALU SUPARNA oleh karenanya petitum angka 9 **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 3.1 dan 3.2 dan memperoleh hasil daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing bila perlu dengan bantuan alat negara Polri/TNI maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena **tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 kecuali obyek yang dikuasai pihak pembeli** berada dalam penguasaan masing-masing ahli waris dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris yang lebih berhak atas obyek 3.1 dan 3.2 in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati

Hal. 193 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan obyek yang dijual oleh **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** diperhitungkan sesuai dengan hak dan bagiannya mereka masing-masing atas peninggalan PEWARIS demikian halnya obyek yang sudah beralih kedalam kekuasaan hak milik pihak pembeli telah ditetapkan menjadi hak milik pihak pembeli berdasarkan jual beli yang sah atas tanah seluas 3.738 M² selanjutnya

Lalu Surnarijal/ ahli warisnya harus dihukum untuk mengembalikan kerugian dengan uang senilai obyek seluas -159 M² yang dijual Lalu Surnarijal yang melebihi hak dan bagiannya kepada ahli waris lainnya

Baiq Rosida harus dihukum untuk mengembalikan kelebihan tanah yang bukan haknya seluas 545 M²

Baiq Silviana harus dihukum untuk mengembalikan kelebihan tanah yang bukan haknya seluas 45 M²

Lalu hafni harus dihukum untuk mengembalikan kelebihan tanah yang bukan haknya seluas 685 M² Kepada Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati

maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Tergugat 1 s/d Tergugat 5 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa 3.1 dan 3.2 demikian halnya Penggugat 5 dan Penggugat 6 serta Turut Tergugat patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum oleh karenanya **petitum angka 12 patut untuk dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ لِمُبْطِلٍ يُؤْتِدُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيضَةً
مِّنْ أَمْوَالِهِمْ لَسَلْئِلٍ وَأَنْتُمْ عَنْهَا مُطْمَئِنِّينَ
١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian

Hal. 194 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”;

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya”;

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : "Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat” (hadist bukhari);

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar Tergugat-1 Sampai Dengan Tergugat-5 dihukum Untuk Membongkar 2 unit Rumah Permanen Yang Ada Diatas Tanah Sengketa-2 Dan Dipindahkan Ketanah Miliknya Sendiri Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap status hukum tanah **seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 telah ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan Pewaris** sedangkan obyek yang dikuasai pihak pembeli seluas 3.738 M² telah terpisah dari tanah warisan tersebut dan ternyata yang lebih berhak atas tanah

Hal. 195 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa 3.1 dan 3.2 adalah Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati maka bangunan-bangunan 2 unit Rumah Permanen Yang berdiri Di atas Tanah Sengketa 3.2 haruslah dihancurkan, dirobohkan dan dikembalikan kedalam keadaan semula status aquo selanjutnya Tergugat 1 s/d Tergugat 5 patut dihukum untuk mengosongkan, meninggalkan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa secara sukarela selanjutnya menyerahkan kepada yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati dalam keadaan aman tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa seluas 3.1 dan 3.2 diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) menurut Majelis Hakim permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat / Kuasa Hukum tidak cukup alasan hukum dan tidak mempunyai legal reasoning karena obyek sengketa 3.1 dan 3.2 yang dikuasai Tergugat 1 s/d Tergugat 5 masih dalam keadaan utuh dan belum beralih kepemilikan dan kendatipun terhadap tanah seluas 3.738 M² dari luas seluas 9.887 M² telah dilakukan peralihan hak milik melalui jual beli Oleh **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** kepada pihak pembeli (**Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari**) namun obyek tersebut telah ditetapkan sebagai peninggalan pewaris yang selanjutnya tanah yang beralih kepemilikan kepada pihak pembeli seluas 3.738 M² ditetapkan sebagai hak milik pihak pembeli (**Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari**) selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris **Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana, Baiq Sri Amni** atas peninggalan pewaris dan adapun kelebihan tanah yang dijual oleh **Lalu Surnarijal** seluas -159 M² maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab ahli waris Lalu Surnarijal selaku pihak yang menjual untuk memberikan ganti kerugian kepada para ahli waris lainnya sesuai dengan nilai obyek yang dijual Lalu Surnarijal kepada pihak ketiga seluas seluas 159 M² begitupun terhadap kelebihan hak dan bagian tanah yang dikuasai oleh baiq Rosida seluas 545 M², Baiq Silviana seluas 45 M² dan Lalu hafni seluas 685 M² haruslah mengembalikan tanah yang bukan haknya kepada Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati

Hal. 196 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati memperoleh tambahan tanah atas obyek 3.1 dan 3.2 dan tanah yang dikuasai baiq Rosida, Baiq Silviana dan Lalu hafni, begitupula terhadap hak dan bagian Heri Iskandar yang semula memperoleh $423 \text{ M}^2 - 200 \text{ M}^2 = 223 \text{ M}^2$ sebagai implikasi menjual bidang tanah kepada pihak ketiga maka menurut Majelis Hakim harta peninggalan tersebut masih tetap utuh dan merupakan kepemilikan LALU SUPARNA, Baiq Citrawati dan Hafsah sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta peninggalan PEWARIS tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, **dengan demikian petitum angka 11 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 13 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat, Tergugat 1 s/d Tergugat 5, Turut Tergugat serta Baiq Hikmawati ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian dari tanah seluas 9.887 M^2 termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 diluar obyek yang dikuasai pihak pembeli maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5 serta Turut Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) **oleh karenanya petitum angka 13 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Subsider Para Penggugat/ Kuasa Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah menerima, memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum faraid Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan dengan menelusuri dan menggali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terkait asal-usul obyek yang diperkarakan maupun cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan penerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah fakta dan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masing-masing kepada yang berhak.

Hal. 197 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hingga menyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukum secara silogisme formal dimana Undang-Undang sebagai premis Mayor dan fakta hukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapat hukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yang tersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangka untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusan yang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun guna menemukan kebenaran materiil yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha esa, masyarakat pencari keadilan serta bangsa dan negara sebagaimana esensi kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (**Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل القضاة ثلاثة قاضيا ن في النار و قاض في الجنة ر جل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذا ك في النار و قاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار و قاض قضى بالحق فذا لك في الجنة

Hal. 198 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحق بحجة من بغض و اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا يا تخذ ه انما اقطع له قطعة من النار

artinya : “*Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;*

Pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*)

Menimbang, baha terhadap Putusan Pengadilan Agama Praya nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra di atas, hakim Anggota Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I (**Hakim Anggota II**) mempunyai pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim anggota II mulai masuk menjadi Majelis Hakim dalam perkara A quo sejak tanggal 14 September 2021, dengan agenda persidangan adalah pembuktian para Tergugat;

Hal. 199 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hakim anggota II sebelum memeriksa lebih jauh bahkan sampai pada tahap pembuktian, terlebih dahulu harus diperhatikan apakah gugatan para Penggugat memenuhi syarat dan/atau cacat formil atau tidak. Hal tersebut perlu diteliti dan dicermati demi menerapkan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat 4 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 2 ayat 4 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo surat gugat penggugat mengandung beberapa cacat formil, yaitu :

Error in persona

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Hal. 112 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Anggota II, Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan bentuk *Error in persona* apabila para pihak yang bertindak sebagai Penggugat/Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 menyatakan bahwa Surat Gugatan dalam perkara kewarisan dan Permohonan Pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo dapat pula diterapkan Putusan Kasasi Nomor **194 K/Ag/2016** yang menyatakan bahwa dalam sengketa kewarisan, semua ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak. Oleh karena tidak semua ahli waris dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 200 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat, diketahui anak kandung dari hasil perkawinan Pewaris dengan Istri pertama berjumlah 6 orang. Sedangkan jumlah anak pewaris dari perkawinan dengan istri kedua berjumlah 4 orang anak, yaitu : Lalu Fauzi, Ss Bin Lalu Suparna, Baiq Sri Amni Binti Lalu Suparna, Baiq Hikmawati Binti Lalu Suparna dan Lalu Sukmana Bin Lalu Suparna;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo terdapat salah seorang ahli waris yang masih hidup tidak dimasukkan menjadi pihak, yakni Baiq Hikmawati Binti Lalu Suparna. Dalam posita gugat angka 2 tertulis bahwa Baiq Hikmawati Binti Lalu Suparna diberikan keterangan murtad dan pada posita angka 8 dijelaskan tidak dilibatkannya Baiq Hikmawati, karena yang bersangkutan telah keluar dari Aqidah (murtad) sekarang penganut agama hindu dan secara hukum tidak berhak mendapat warisan dari pewaris sesuai ketentuan dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa walaupun para penggugat tidak melibatkan Baiq hikmawati dalam perkara a quo disertai dengan alasan sebagaimana posita angka 8, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Tidak melibatkan Baiq hikmawati berarti menghilangkan hak keperdataannya sebagai salah seorang anak keturunan dari lalu Suparna. Penentuan Baiq Hikmawati termasuk ahli waris ataukah terhalang karena alasan murtad harus melalui proses persidangan. Tanpa melewati proses persidangan hanya sekedar persepsi atau pandangan saja;

Menimbang, bahwa walaupun Baiq Hikmawati telah dihadirkan ke persidangan, menurut Hakim anggota II tidaklah mengubah gugatan yang asalnya cacat formil karena kurang pihak menjadi lengkap setelah menghadirkan pihak yang tidak lengkap ke persidangan;

Menimbang, bahwa hukum acara menggariskan bahwa seseorang yang mempunyai hak harus menjadi pihak dalam perkara merupakan suatu bentuk perlindungan terhadapnya. Jika haknya dirugikan atau bahkan dihilangkan, maka orang tersebut dapat membela hak keperdataannya. Namun, apabila seseorang yang berhak tersebut tidak diilibatkan dan merasa dirugikan hak keperdataannya maka hanya ada upaya hukum luar biasa (Perlawanan) yang dapat dipilihnya, tentunya harus sesuai dengan syarat yang tertuang dalam pasal 206 ayat 6 Rbg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo karena suara terbanyak Hakim yang diambil, Baiq Hikmawati hanya diberikan bagian waris dari Pewaris (Lalu Suparna), namun tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan ibu kandungnya yang bernama Hafsah melalui lembaga wasiat wajibah. Padahal sebagaimana yurisprudensi nomor Hal. 201 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Yur/Ag/2018 menyatakan bahwa ahli waris yang tidak beragama islam dapat diberikan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa oleh karena Baiq Hikmawati bukan pihak dalam perkara a quo dan apabila dia tidak menerima isi putusan hakim dalam perkara a quo maka Baiq Hikmawati tidak dapat mengajukan upaya hukum banding/kasasi untuk memperjuangkan haknya;

Menimbang, bahwa walaupun sebaliknya Baiq Hikmawati menerima isi putusan hakim dan telah berkekuatan hukum tetap, lalu bagaimana agar Baiq Hikmawati Binti Lalu Suparna dapat memperoleh haknya? Baiq Hikmawati Binti Lalu Suparna, tentu tidak mempunyai peluang untuk melaksanakan isi putusan atau mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi tertutup bagi seseorang yang tidak termasuk pihak berperkara. Hal tersebut disebabkan karena Baiq Hikmawati Binti Lalu Suparna tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan eksekusi, bukan pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terlebih lagi, sesuai fakta hukum diketahui Baiq Hikmawati Binti Lalu Suparna tidak ada menerima dan tidak ada menguasai harta warisan apapun milik pewaris. Sementara seluruh saudara kandung dan saudara seayahnya telah memperoleh bagian waris. Walaupun dalam perkara a quo Baiq Hikmawati Binti Lalu Suparna diberikan bagian waris karena suara terbanyak Hakim yang diambil, lalu bagaimana jika para Penggugat atau para Tergugat tidak ada yang bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela dan tidak ada pula yang berniat mengajukan permohonan eksekusi, tentunya Baiq Hikmawati Binti Lalu Suparna hanya bisa menunggu;

Menimbang, bahwa dari paparan pertimbangan di atas tergambar bahwa memaksakan pembagian waris dalam perkara yang notabene ada kekurangan pihak hanya menimbulkan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masalah yang diderita Baiq Hikmawati apabila dia menerima pembagian yang diputuskan hakim dan telah berkekuatan tetap namun tidak dilaksanakan secara sukarela bagi para pihak yang dikalahkan, maka harus sampai kapan dia menunggu atau berharap kesediaan dari para pihak dalam perkara a quo untuk mengajukan permohonan eksekusi. Itu artinya bukan keadilan yang diterimanya, namun justru kehilangan hak terhadap apa yang diputuskan hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi Hal. 121

Hal. 202 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Anggota II, sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan dan mengusahakan sedapat mungkin agar jangan sampai putusan yang dijatuhkan kelak menimbulkan perkara baru. Tugas Hakim tidak berhenti hingga putusan dijatuhkan saja namun juga menyelesaikan sampai waktu pelaksanaannya;

Gugatan kabur (*obscur libel*)

Kapan pernikahan pewaris dengan kedua orang istrinya

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam surat gugatan para Penggugat yang telah dilakukan perbaikan pada posita angka 4 menerangkan bahwa tanah-tanah sengketa diperoleh almarhum Lalu suparna setelah menikah dengan istri pertama Baiq Citrawati. Sedangkan pernikahan kedua Lalu Suparna dengan hafsah tidak memperoleh harta;

Menimbang, bahwa sayangnya dalam surat gugatan para Penggugat tidak dijelaskan kapan Pewaris menikah dengan istri pertama dan kapan menikah dengan istri kedua. Penjelasan waktu pernikahan pewaris dengan kedua istrinya sangat penting diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat, untuk menunjang posita angka 4 para Penggugat tersebut. Waktu pernikahan Pewaris dengan para istrinya bermanfaat agar mengetahui apakah objek waris yang digugat diperoleh saat monogami atau setelah poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 5 halaman 136 menyatakan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dengan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua, jika suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa jika terbukti objek sengketa diperoleh Pewaris pada saat berpoligami, maka pembagiannya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 5 halaman 136 harta tersebut merupakan milik suami, istri pertama dan istri kedua. Jika jumlah istri ada 2 maka pembagian menjadi 1/3: suami, 1/3 istri pertama dan 1/3 istri kedua;

Menimbang, bahwa pembagian normal harta bersama yang dimiliki suami dengan beberapa istri adalah dibagi rata. Namun dalam kondisi tertentu dapat berubah

Hal. 203 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beberapa faktor, antara lain kontribusi masing-masing terhadap perolehan harta tersebut atau adanya ketimpangan peran dalam perolehan harta tersebut;

Apakah istri kedua saat meninggal dunia masih meninggalkan orang tua atau tidak

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 surat gugatan para Penggugat menjelaskan bahwa Pewaris mempunyai 2 orang istri, yakni Baiq Citrawati Binti Cokorda Singasari Redjod dan Hafsah. Istri kedua Pewaris tersebut dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa pada saat istri kedua meninggal dunia tidak dijelaskan apakah kedua orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia dalam posita surat gugatan para Penggugat. Keadaan kedua orang tua dari istri kedua Pewaris sangat urgen dalam menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris dari hafsah. Karena Hafsah selain memperoleh bagian waris dari Pewaris juga memperoleh bagian harta bersama sebagai istri, jika kemudian terbukti bahwa objek sengketa diperoleh saat terikat hubungan suami istri dengan pewaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Bahwa apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, **ayah, ibu**, janda atau duda;

Menimbang, bahwa baik dalam surat gugatan maupun hingga pembuktian tidak ada gambaran apapun mengenai keadaan kedua orang tua Hafsah, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal saat Hafsah meninggal dunia. Padahal ketidakjelasan keadaan kedua orang tua Hafsah tersebut sangat berpengaruh untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Hafsah. Menyimpulkan kedua orang tua Hafsah sudah tiada (meninggal) secara tidak langsung menghilangkan bagian waris dari kedua orang tua Hafsah. Dalam Al Qur'an dalam surat an-nisa ayat 11 menyatakan apabila pewaris meninggalkan kedua orang tua (ibu dan bapak), bagian masing-masing adalah 1/6 jika pewaris mempunyai anak;

Menimbang, bahwa, dalil gugatan (posita) mengenai keadaan kedua orang tua Hafsah tersebut wajib jelas dan terang, agar tidak merugikan pihak-pihak yang dimungkinkan mempunyai hak terhadap harta peninggalan dan meminimalisir kesalahan dalam mengimplementasikan hukum materil kewarisan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), bahwa sebuah gugatan harus disusun secara rinci dan jelas;

Gugatan kurang objek;

Hal. 204 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah diperiksa sampai dengan tahap pembuktian, dan sesuai dengan fakta hukum diketahui bahwa objek sengketa yang digugat dalam perkara a quo hanya sebagian kecil dari harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa gugatan kurang objek memang tidak dikenal dalam hukum acara, karena menggugat adalah hak subjektif dari seseorang. Berapa banyak objek yang hendak digugat sepenuhnya merupakan kewenangan dan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 3 dijelaskan bahwa Pewaris ada memiliki dan meninggalkan harta yang belum dibagi waris berupa objek 3.1 dan 3.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.23.8 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.217), T.123.14 (Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 217), keterangan saksi I para Penggugat (H. Sarbini bin H.Muslim), saksi II (H.Abdul Latif bin H.Safiudin) dan juga keterangan ahli yang bernama JUNAIDI bin SALBI maka diketahui bahwa harta warisan milik Lalu Suparna seluruhnya adalah berupa tanah seluas 11.890 m² yang tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 217 atas nama Lalu Suparna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli (BPN) JUNAIDI bin SALBI dibawah sumpah menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo (objek 3.1 dan 3.2) merupakan bagian dari tanah seluas 11. 890 m² tersebut yang dipecah menjadi 12 sertikat, sertifikat nomor 756 sampai dengan 768. Kemudian sertifikat 768 dipecah lagi menjadi seritifikat nomor 877 sampai dengan 882;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, kedua objek sengketa dalam perkara a quo merupakan bagian dari tanah seluas 11. 890 m². Para penggugat mendalilkan Objek sengketa 1 berupa Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, asal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 877 Luas 566 M2 atas nama Lalu Suparna dan objek sengketa 2 berupa Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, asal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 767, Luas 2133 M2 atas nama Baiq Citrawati;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hukum acara tidak mengenal kurang objek, namun menurut Hakim Anggota II khusus dalam perkara ini selain kurang pihak juga dapat diterapkan kurang objek. Karena jika yang diadili dan dibagi hanya sebagaimana objek yang digugat saja, justru menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris yang belum menerima bagian waris yakni Baiq Hikmawati dan Hafсах, sementara para ahli waris lain telah menerima dan menikmati bagian masing-masing;

Hal. 205 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila membagi objek sengketa melebihi apa yang digugat/diminta para Penggugat maka menyebabkan ultra petita. Sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat 3 Rbg menyatakan hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus dibuat secara cermat, terang, dan jelas serta mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh kabur (*obscur libel*) atau cacat formil, baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya, peristiwa hukum dan landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim anggota II berpendapat gugatan para Penggugat mengandung cacat formil karena kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Hakim anggota II menilai gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan juga kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan para Penggugat cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka menurut hakim anggota II pemeriksaan setempat yang dilakukan untuk kedua kalinya pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 seharusnya tidak perlu dilakukan;

Menimbang, bahwa sekalipun ada pendapat yang berbeda, namun sesuai dengan ketentuan hukum acara persidangan dan demi mewujudkan kepastian hukum, maka pendapat hakim terbanyaklah yang tertuang dalam amar putusan perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*";

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat 1,2 dan 3 seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 206 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan Menetapkan Pewaris (LALU SUPARNA) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2002 dan meninggalkan ahli waris :
 - 2.1. Baiq Citrawati (isteri pertama)
 - 2.2. Hafsah (Isteri kedua)
 - 2.3. Lalu Parnahadi (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 2.4. Lalu Surnarijal (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 2.5. Lalu Kusuma Abdi (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 2.6. Lalu Hafni (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 2.7. Baiq Rosida Himawati (anak perempuandari isteri pertama)
 - 2.8. Baiq Silviana (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 2.9. Lalu Fauzi (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - 2.10. Baiq Sri Amni (anak perempuan dari isteri kedua);
 - 2.11. Baiq Hikmawati (anak perempuan dari isteri kedua);
 - 2.12. Lalu Sukmana (anak perempuan dari isteri kedua)
3. Menyatakan dan Menetapkan Pewaris (HAFSAH) telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan meninggalkan ahli waris :
 - 3.1. Lalu Fauzi (anak laki-laki);
 - 3.2. Baiq Sri Amni (anak perempuan);
 - 3.3. Lalu Sukmana (anak perempuan);
4. Menyatakan dan Menetapkan Pewaris (BAIQ CITRAWATI) telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan ahli waris :
 - 4.1. Lalu Parnahadi (anak laki-laki);
 - 4.2. Lalu Surnarijal (anak laki-laki);
 - 4.3. Lalu Kusuma Abdi (anak laki-laki);
 - 4.4. Lalu Hafni (anak laki-laki);
 - 4.5. Baiq Rosida Himawati (anak perempuan)
 - 4.6. Baiq Silviana (anak perempuan);
5. Menyatakan dan Menetapkan Pewaris Lalu Surnarijal telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris :
 - 5.1. Sri Herawati (isteri)
 - 5.2. Baiq melinda Iqlima (anak perempuan)
 - 5.3. Baiq melisa Islami (anak perempuan);
 - 5.4. Lalu Rizal Fahmi (anak laki-laki);
 - 5.5. Lalu Ahlul Firdaus (anak laki-laki);

Hal. 207 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Harta bersama peninggalan LALU SUPARNA, Baiq Citrawati dan Hafsa yang belum dibagi waris sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas 9.887 M² setelah dipisahkan dengan obyek tanah seluas 3.738 M² yang dikuasai pihak pembeli yaitu seluas 6.149 M² yang dipecah beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris termasuk obyek sengketa :

Obyek sengketa 3.1

Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 939 Luas 566 atas nama LALU SURNARIJAL, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Dan Pekarangan Lalu AKBAR
Sebelah Selatan : Tanah Sengketa 2
Sebelah Timur : BTN Taman Arum
Sebelah Barat : Gang

Obyek sengketa 3.2

Tanah Pekarangan terletak di Lingkungan Bagiq Rende, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1180 Luas 1187 M² atas nama pemegang hak : LALU PARNAHADI, LALU SURNARIJAL, SH, LALU KUSUMA ABDI, LALU HAFNI, BAIQ ROSIDA HIMAWATI, BAIQ SILFIANA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sengketa 1
Sebelah Selatan : Gang
Sebelah Timur : BTN Taman Arum
Sebelah Barat : Gang

7. Menetapkan **Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Lalu Suparna) sebesar 50 %:**

7.1. Baiq Citrawati (istri pertama) dan Hafsa (isteri kedua) bersama-sama/bersekutu dalam $1/8 = 1/8 \times 50 \% = 6,25 \% : 2 = 3,125 \%$ dengan rincian

Baiq Citrawati (isteri pertama) mendapat 3,125 % bagian

Hafsa (Isteri kedua) mendapat 3,125 % bagian

7.2. Lalu Parnahadi (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/16 \times 43,75\% = 5,4687 \%$;

Hal. 208 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



- 7.3. Lalu Surnarijal (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/16 \times 43,75\% = 5,4687\%$;
- 7.4. Lalu Kusuma Abdi (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/16 \times 43,75\% = 5,4687\%$;
- 7.5. Lalu Hafni (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/16 \times 43,75\% = 5,4687\%$;
- 7.6. Baiq Rosida Himawati (anak pr dr istri 1) mendapat $1/16 \times 43,75\% = 2,7343\%$;
- 7.7. Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) mendapat $1/16 \times 43,75\% = 2,7343\%$;
- 7.8. Lalu Fauzi (anak laki dari isteri 2) mendapat $2/16 \times 43,75\% = 5,4687\%$;
- 7.9. Baiq Sri Amni (anak pr dari isteri 2) mendapat $1/16 \times 43,75\% = 2,7343\%$;
- 7.10. Lalu Sukmana (anak laki dari isteri 2) mendapat $2/16 \times 43,75\% = 5,4687\%$

8. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Hafsah atas pembagiannya dari pewaris Lalu Suparna sebesar 3,125 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Hafsah atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Lalu Suparna) sebesar 25 % yaitu $3,125\% + 25\% = 28,125\%$

8.1. Lalu Fauzi (anak laki-laki) mendapat $2/5 \times 28,125\% = 11,25\%$

8.2. Baiq Sri Amni (anak perempuan) mendapat $1/5 \times 28,125\% = 5,625\%$

8.3. Lalu Sukmana (anak laki-laki) mendapat $2/5 \times 28,125\% = 11,25\%$

9. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris Baiq Citrawati atas pembagiannya dari pewaris Lalu Suparna sebesar 3,125 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Baiq Citrawati atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Lalu Suparna) sebesar 25 % yaitu $3,125\% + 25\% = 28,125\%$ dikurangi obyek yang dijual kepada pihak ketiga yaitu $28,125\% - 9,3860\%$ (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) = $18,739\%$ atau 2.780 M2 - 500 M2 - 428 M2 (obyek yang dijual kepada pihak ketiga) = 1.852 M2

9.1. Lalu Parnahadi (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/10 \times 18,739\% = 3,7478\%$;

9.2. Lalu Surnarijal (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/10 \times 18,739\% = 3,7478\%$;

9.3. Lalu Kusuma Abdi (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/10 \times 18,739\% = 3,7478\%$;

9.4. Lalu Hafni (anak laki dari isteri 1) mendapat $2/10 \times 18,739\% = 3,7478\%$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.5. Baiq Rosida Himawati (anak pr dari istri 1) mendapat $1/10 \times 18,739 \% = 1,8739$ %;

9.6. Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) mendapat $1/10 \times 28,125 \% = 1,8739$ %;

10. Pembagian **Warisan dari Pewaris Lalu Surnarijal** atas pembagiannya dari **pewaris LALU SUPARNA sebesar 5,4687 % ditambah bagian warisan Baiq Citrawati yang diperoleh dari peninggalan LALU SUPARNA sebesar 3,7478 % yaitu 5,4687 % + 3,7478 % = 9,2165 %**

10.1. Sri Herawati (ibu) mendapat $1/8 \times 9,2165 \% = 1,1520$ %

10.2. Baiq melinda Iqlima (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 8,0645 \% = 1,3440$ %;

10.3. Baiq melisa Islami (anak perempuan) mendapat $1/6 \times 8,0645 \% = 1,3440$ %;

10.4. Lalu Rizal Fahmi (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 9,707 \% = 3,2356$ %;

10.5. Lalu Ahlul Firdaus (anak laki-laki) mendapat $2/6 \times 9,707 \% = 3,2356$ %;

11. Menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2 setelah diperhitungkan, dikurangi dengan hak dan bagian baiq Citrawati yang menjual tanah seluas 428 M² dan 500 M² = 928 M² atau 9,3860%, sebagai berikut sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 7 s/d angka 10 :

Lalu Parnahadi (anak Lk dari isteri 1) memperoleh 9,2165 % bagian

Lalu Kusuma Abdi (anak Lk dari isteri 1) memperoleh 9,2165 % bagian;

Lalu Hafni (anak Lk dari isteri 1) memperoleh 9,2165 % bagian;

Baiq Rosida Himawati (anak pr dari isteri 1) memperoleh 4,6082 % bagian;

Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) memperoleh 4,6082 % bagian;

Lalu Fauzi (anak Lk dari isteri 2) memperoleh 16,7187% bagian

Baiq Sri Amni (anak pr dari isteri 2) memperoleh 8,3593% bagian;

Baiq Hikmawati (anak pr dari isteri 2) memperoleh 2,7343 % bagian;

Lalu Sukmana (anak Lk dari isteri 2) memperoleh 16,7187% bagian

Sri Herawati (isteri) memperoleh 1,1520 % bagian

Baiq Melinda Iqlima (anak pr) memperoleh 1,3440 % bagian

Baiq Melisa Islami (anak pr) memperoleh 1,3440 % bagian

Lalu Rizal Fahmi (anak lk) memperoleh 2,6881 % bagian;

Lalu Ahlul Firdaus (anak lk) memperoleh 2,6881 % bagian

12. Menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa **tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2**

Hal. 210 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diperhitungkan, dikurangi dengan hak dan bagian baiq Citrawati yang menjual tanah seluas 428 M² dan 500 M² = 928 M² sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 11 sebagai berikut:

Lalu Parnahadi (anak lk dari isteri 1) $9.887 \text{ M}^2 \times 9,2165 \% \text{ bagian} = 911 \text{ M}^2$

Lalu Kusuma Abdi (anak Lk dri istri 1) $9.887 \text{ M}^2 \times 9,2165 \% \text{ bagian} = 911 \text{ M}^2$

Lalu Hafni (anak lk dari isteri 1) $9.887 \text{ M}^2 \times 9,2165 \% \text{ bagian} = 911 \text{ M}^2$

Baiq Rosida Himawati (anak pr dr istri 1) $9.887 \text{ M}^2 \times 4,6082\% \text{ bagian} = 455 \text{ M}^2$

Baiq Silviana (anak pr dari isteri 1) $9.887 \text{ M}^2 \times 4,6082 \% \text{ bagian} = 455 \text{ M}^2$

Lalu Fauzi (anak Lk dari isteri 2) $9.887 \text{ M}^2 \times 16,7187\% \text{ bagian} = 1.652 \text{ M}^2$

Baiq Sri Amni (anak pr dari isteri 2) $9.887 \text{ M}^2 \times 8,3593 \% \text{ bagian} = 826 \text{ M}^2$

Baiq Hikmawati (anak pr dari isteri 2) $9.887 \text{ M}^2 \times 2,7343 \% \text{ bagian} = 270 \text{ M}^2$

Lalu Sukmana (anak Lk dari isteri 2) $9.887 \text{ M}^2 \times 16,7187\% \text{ bagian} = 1.652 \text{ M}^2$

Sri Herawati (isteri) $9.887 \text{ M}^2 \times 1,1520 \% \text{ bagian} = 113 \text{ M}^2$

Baiq Melinda Iqlima (anak pr) $9.887 \text{ M}^2 \times 1,3440 \% \text{ bagian} = 132 \text{ M}^2$

Baiq Melisa Islami (anak pr) $9.887 \text{ M}^2 \times 1,3440 \% \text{ bagian} = 132 \text{ M}^2$

Lalu Rizal Fahmi (anak lk) $9.887 \text{ M}^2 \times 2,6881 \% \text{ bagian} = 265 \text{ M}^2$

Lalu Ahlul Firdaus (anak lk) $9.887 \text{ M}^2 \times 2,6881 \% \text{ bagian} = 265 \text{ M}^2$

13. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Lalu Surnarijal yang menguasai, mengalihkan, memindahkan dan melepaskan hak atas bidang tanah yang melebihi hak dan bagian kedalam kekuasaan hak milik pihak pembeli (Herlan, Fuad, Suharto) tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya adalah bentuk penguasaan, pengalihan, pemindahan dan pelepasan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
14. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Lalu Surnarijal yang menguasai bidang tanah sengketa 3.1 dan 3.2, tanah yang bukan haknya dan selanjutnya mendirikan 2 unit rumah permanen di atas bidang tanah sengeta 3.2 adalah bentuk penguasaan dan pendirian bangunan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
15. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Lalu hafni, Baiq Rosida dan Baiq Silviana yang menguasai bidang tanah warisan yang masing-masing dikuasainya, tanah yang melebihi hak dan bagiannya adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Hal. 211 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan dan Menetapkan penjualan hak waris yang dilakukan oleh (Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana dan Baiq Sri Amni) kedalam kekuasaan hak milik pihak pembeli (Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari) adalah bentuk penjualan dan pengalihan berdasarkan titel hukum yang sah selanjutnya obyek yang terjual kepada pihak pembeli diperhitungkan sebagai hak dan bagian ahli waris yang menjual in cassu Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana dan Baiq Sri Amni;
17. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari yang membeli obyek seluas 3.738 M^2 dari luas tanah warisan 9.887 M^2 dari Baiq Citrawati, Lalu Surnarijal, Lalu Fauzi, Lalu Parnahadi, Lalu Sukmana dan Baiq Sri Amni dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;
18. Menyatakan dan Menetapkan (pihak pembeli) in cassu (Lalu Eka Armursadi, H. Zaenudin, Herlan, Fuad, Suharto, Lalu Roni, Lalu Akbar, Ari) adalah sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas masing-masing bidang-bidang tanah yang dikuasainya yang total keseluruhan tanah seluas 3.738 M^2 dan segala tindakan pihak pembeli terhadap bidang-bidang tanah seluas 3.738 M^2 yang masing-masing dikuasainya adalah hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang
19. Menyatakan dan Menetapkan sekaligus memperhitungkan sebagai hak dan bagian waris :
 - 19.1. Lalu Kusuma Abdi memperoleh tanah seluas 500 M^2 (tanah yang sudah dikuasainya) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 411 M^2 (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati / Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya $500 \text{ M}^2 + 411 \text{ M}^2 = 911 \text{ M}^2$
 - 19.2. Lalu Fauzi memperoleh tanah seluas 740 M^2 (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 912 M^2 (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya $740 \text{ M}^2 + 912 \text{ M}^2 = 1.652 \text{ M}^2$;
 - 19.3. Lalu Sukmana memperoleh tanah seluas 1.050 M^2 (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 602

Hal. 212 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M² (obyek 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya $1.050 \text{ M}^2 + 602 \text{ M}^2 = 1.652 \text{ M}^2$;

19.4. Lalu Parnahadi memperoleh tanah seluas 250 M^2 (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 661 M^2 (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya $250 \text{ M}^2 + 661 \text{ M}^2 = 911 \text{ M}^2$

19.5. Baiq Sri Amni memperoleh tanah seluas 500 M^2 (tanah yang sudah dikuasai dan dijual) dan memperoleh tambahan bagian waris tanah seluas 326 M^2 (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya $500 \text{ M}^2 + 326 \text{ M}^2 = 826 \text{ M}^2$

19.6. Baiq Hikmawati belum mendapatkan hak dan bagian waris selanjutnya memperoleh hak dan bagian waris atas tanah seluas 270 M^2 (obyek 3.1/3.2/ kelebihan tanah yang dikuasai Lalu Hafni/Baiq Rosida Himawati/ Baiq Silviana) sehingga Hak dan bagian Warisnya 270 M^2

20. Menetapkan bagian ahli waris lain yang melebihi hak dan bagiannya dan berkewajiban mengembalikan kepada Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati dengan perincian sebagai berikut:

20.1. Baiq Rosida Himawati memperoleh tanah seluas 1.000 M^2 (tanah yang sudah dikuasainya) sedangkan bagiannya hanya seluas 455 M^2 maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 545 M^2 ;

20.2. Baiq Silviana memperoleh tanah seluas 500 M^2 (tanah yang sudah dikuasainya) sedangkan bagiannya hanya seluas 455 M^2 maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 45 M^2 ;

20.3. Lalu Hafni memperoleh tanah seluas 1.596 M^2 (tanah yang sudah dikuasainya) sedangkan bagiannya hanya seluas 911 M^2 maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 685 M^2 ;

20.4. Lalu Surnarijal memperoleh tanah seluas 1.070 M^2 (tanah yang sudah dijual) sedangkan bagiannya hanya seluas 911 M^2 maka berkewajiban mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 159 M^2 ;

Hal. 213 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan dan menetapkan penjualan tanah yang dilakukan Lalu Surnarijal kepada pihak pembeli (Herlan, Fuad, Suharto) adalah penjualan yang melebihi hak dan bagiannya sehingga ahli waris Lalu Surnarijal tidak lagi memiliki hak atas tanah warisan selanjutnya kerugian para ahli waris lainnya menjadi tanggung jawab Tergugat 1 s/d Tergugat 5 selaku ahli waris/ anak keturunan Lalu SURNarijal untuk mengganti nilai kerugian atas kelebihan penjualan hak atas tanah warisan sebesar 159 M²;
22. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Baiq Rosida Himawati atas tanah seluas 1.000 M² adalah penguasaan yang melebihi hak dan bagiannya sehingga baiq Rosida memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan tanah seluas 545 M² kepada ahli waris lain yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, Lalu Sukmana, lalu parnahadi, baiq Sri Amni dan baiq Hikmawati;
23. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Baiq Silviana atas tanah seluas 500 M² adalah penguasaan yang melebihi hak dan bagiannya sehingga baiq Silviana memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan tanah seluas 45 M² kepada ahli waris lain yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, Lalu Sukmana, lalu parnahadi, baiq Sri Amni dan baiq Hikmawati;
24. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Lalu hafni atas tanah seluas 1.596 M² adalah penguasaan yang melebihi hak dan bagiannya sehingga Lalu Hafni memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan tanah seluas 685 M² kepada ahli waris lain yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu fauzi, Lalu Sukmana, lalu parnahadi, baiq Sri Amni dan baiq Hikmawati;
25. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Lalu Kusuma Abdi atas tanah seluas 500 M² adalah penguasaan yang berdasarkan hukum selanjutnya Lalu Kusuma Abdi memperoleh tambahan hak dan bagian waris seluas 411 M² diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni, Baiq Rosida Himawati, baiq Silviana;
26. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Lalu Fauzi atas tanah seluas 500 M² dan penjualan tanah seluas 240 M² kepada pihak pembeli (Lalu Roni) adalah penguasaan dan pengalihan yang berdasarkan hukum selanjutnya Lalu Fauzi memperoleh tambahan hak dan bagian waris seluas 912 M²

Hal. 214 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/Baiq Rosida Himawati /baiq Silviana;
27. Menyatakan dan menetapkan penguasaan tanah yang dilakukan Lalu Sukmana atas tanah seluas 300 M² dan penjualan tanah seluas 750 M² kepada pihak pembeli (Ari) adalah penguasaan dan pengalihan yang berdasarkan hukum selanjutnya Lalu Sukmana memperoleh tambahan hak dan bagian waris seluas 602 M² diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/Baiq Rosida Himawati /baiq Silviana;
 28. Menyatakan dan menetapkan penjualan tanah yang dilakukan Lalu Parnahadi atas tanah seluas 250 M² kepada pihak pembeli (Lalu Akbar) adalah pengalihan yang berdasarkan hukum selanjutnya Lalu Parnahadi memperoleh tambahan hak dan bagian waris seluas 661 M² diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/Baiq Rosida Himawati /baiq Silviana;
 29. Menyatakan dan menetapkan penjualan tanah yang dilakukan Baiq Sri Amni atas tanah seluas 500 M² kepada pihak pembeli (Suharto) adalah pengalihan yang berdasarkan hukum selanjutnya Baiq Sri Amni memperoleh tambahan hak dan bagian waris seluas 326 M² diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/Baiq Rosida Himawati /baiq Silviana;
 30. Menyatakan dan menetapkan Baiq Hikmawati berhak memperoleh hak dan bagian waris atas tanah peninggalan Lalu Suparana seluas 270 M² selanjutnya Baiq Hikmawati memperoleh hak dan bagian waris seluas 270 M² diatas tanah obyek sengketa 3.1/3.2/kelebihan tanah yang dikuasai Lalu hafni/ Baiq Rosida Himawati /baiq Silviana;
 31. Menetapkan perolehan bagian Tergugat 1 s/d Tergugat 5 telah habis dan Tergugat 1 dan Tergugat 5 tidak lagi memiliki hak atas tanah warisan atas harta peninggalan pewaris selanjutnya Tergugat 1 s/d Tergugat 5 mengganti nilai kerugian kepada para ahli waris lain sesuai dengan harga transaksi jual beli atas obyek sengketa yang melebihi hak dan bagian tanah seluas seluas 159 M²;
 32. Menyatakan Batal demi hukum surat perdamaian Ahli waris tertanggal 28 April 2004 yang dibuat secara sepihak oleh Lalu Surnarijal tanpa klausul melibatkan ahli waris lain yang turut berhak atas bidang tanah seluas 9.887 M² termasuk obyek sengketa 3.1 dan 3.2;
 33. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan Lalu Surnarijal yang telah membuat surat permohonan kepada BPN untuk melakukan balik nama/ mutasi kepemilikan atas

Hal. 215 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah 3.1 dan 3.2 kedalam kekuasaan hak miliknya yang kemudian menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah 3.1 dan 3.2 dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

34. Menyatakan sertifikat tanah yang sudah dibalik nama/ mutasi kepemilikan kepada pihak pembeli sah secara yuridis dan memiliki daya kekuatan hukum mengikat;

35. Menyatakan dan Menetapkan Turunan-turunan dari sertifikat 767 atas nama Baiq Citrawati yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No.1179 s/d 1180 adalah cacat yuridis begitupula Turunan-turunan dari SHM 768 atas nama Lalu Surnarizal yang menunjuk pada pemecahan atas bidang-bidang tanah hak milik No.877 dan 939 adalah cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.1 dan 3.2 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa 3.1 dan 3.2 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

36. Menghukum ahli waris Lalu Surnarizal in cassu Tergugat 1 s/d Tergugat 5 untuk mengganti nilai kerugian kepada para ahli waris lainnya sesuai dengan harga transaksi jual beli atas obyek seluas 159 M² sebagai implikasi dari perbuatan Lalu Surnarizal yang mengalihkan tanah warisan yang melebihi hak dan bagiannya;

37. Menghukum kepada

Baiq Rosida Himawati untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 545 M²

Baiq Silviana mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 45 M²,

Lalu hafni mengembalikan tanah yang melebihi hak dan bagiannya seluas 685 M²

kepada ahli waris yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu

Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati Menghukum

Tergugat 1 s/d Tergugat 5 atau siapapun yang menguasai objek sengketa 3.1

untuk membagi dan menyerahkan harta warisan obyek tersebut secara sukarela

kepada ahli waris yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu

Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati sesuai dengan

Hal. 216 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 7 s/d angka 13 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;

38. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat 5 untuk mengosongkan/ meninggalkan/ merobohkan/ menghancurkan 2 unit bangunan rumah yang berdiri di atas tanah sengketa 3.2 untuk membagi dan menyerahkan harta warisan obyek tersebut secara sukarela kepada ahli waris yang lebih berhak in cassu Lalu Kusuma Abdi, Lalu Fauzi, Lalu Sukmana, Lalu Parnahadi, Baiq Sri Amni dan Baiq Hikmawati sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 7 s/d angka 13 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum
39. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
40. Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat 1 s/d Tergugat 5, Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Solathiah S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I. M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **M. Syihabuddin Rahmany, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat 1, 2 dan 3 serta Tergugat 4, Tergugat 5 serta Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat 6 dan 7;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 217 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA. PRA



TTD.

TTD.

Solatiah S.H.I

Fathur Rahman, S.H.I. M.S.I

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.925.000,-
4. PNBP	: Rp.	80.000,-
5. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp.	2.400.000,-
6. Sumpah	: Rp.	15.000,-
7. PBT Pemeriksaan Setempat	: Rp.	150.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
9. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	4.670.000,-

(empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)